



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISA PEMOLISIAN MASYARAKAT DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA JAMBI**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ASRIL

NIM. 500631782

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018




**UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Pemolisian Masyarakat
Di wilayah Polresta jambi
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata
ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima
sanksi akademik

Jambi, Juli 2018

Yang Menyatakan




ASRIL
NIM 500631782

**Analisis Pemolisian Masyarakat
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi**

ASRIL

asril.usmanwdw@gmail.com

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Abstrak

Sebagai pengemban fungsi Pemolisian Masyarakat yang berada di tingkat Kelurahan/Desa adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkatibmas) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari merupakan institusi pelaksana kebijakan pemolisian masyarakat sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 03 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Sebagaimana tujuan dari penelitian menganalisis kebijakan Pemolisian Masyarakat yang berada di wilayah hukum Polresta Jambi. Analisis kebijakan Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi difokuskan pada faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penerapan Kebijakan Pemolisian Masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Jambi. Hasil penelitian memberikan masukan dalam rangka perkembangan Kebijakan Pemolisian Masyarakat lebih optimal di wilayah hukum Polresta Jambi.

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali persepsi dan pandangan masyarakat terkait dengan peran Bhabinkatibmas. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara kepada 10 (sepuluh) informan yang diambil secara acak mewakili Kecamatan, Kelurahan yang ada di Kota Jambi meliputi Lurah, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda/LSM. Penelitian mendapatkan temuan beberapa hal, meliputi secara kelembagaan masih banyak kelurahan yang belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Pos Kamling yang telah dibangun tapi masih kosong tidak ada kegiatan, Kemitraan dengan masyarakat belum terjalin dengan baik, masih ada Bhabinkatibmas yang belum memahami tugas-tugasnya di lapangan sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pelaksanaan Analisis Kebijakan Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di Kelurahan berupa kegiatan Kemitraan dan Pemecahan Masalah dapat berjalan dengan kondisi yang belum optimal sehingga masih terjadi kriminalitas atau kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

Kata Kunci : Analisa, Pelaksanaan, Pemolisian, Masyarakat, Kemitraan, Pemecahan Masalah, Bhabinkamtibmas, Kriminalitas.

Abstract

Analisis of the Community Policing in Jambi Town/Regency

Community policing aims at making the police services closed to people. This rôle has been served by Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) according to Police Chief Regulation No. 03 of 2015. As this policy has just been implemented, the research focuses to analyse the community policing policy to ensure social order and security. The study used descriptive-qualitative method to analyse the challenges and barriers of Bhabinkamtibmas to exercise its roles and functions. Study was conducted through a survey and interview to local actors such as village head, sub-district head, community leaders, religious leader and youth leader. The study found that in general there has not been institutionalized the community police partnership forum. The partnership between community and police (Bhabinkamtibmas) is still weak. However there are a number of findings that the Bhabinkamtibmas personal competence has not met the requirement. In conclusion, the community policing policy through Bhabinkamtibmas has still needed improvement in all aspects; the institutionalization, the partnerships and its competence.

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisa Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Jambi
 Penyusun TAPM : ASRIL
 NIM : 500631782
 Program Studi : Magister Administrasi Negara
 Hari/Tanggal : Selasa/ 24 Juli 2018

Menyetujui:

Pembimbing II,



Prof. Daryono. SH.,M.A, Ph.D
 NIP. 196407221989031019

Pembimbing I,



H. Zarmaili, MA, MM, PhD
 NIP. 19710715199803 1007

Penguji Ahli



Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A.
 NIP


Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed.
 NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan FHISIP



Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D.
 NIP. 19640722 198903 1 019

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM
PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : ASRIL

NIM : 500631782

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Analisa Pemolisian Masyarakat di wilayah Hukum Polresta Jambi

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 24 Juli 2018

W a k t u : 08.15 – 09.45 Wib


Dan telah dinyatakan : LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tandatangan

Nama : Dr. Darmanto, M.Ed




Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A.




Pembimbing I

Nama : H. Zarnaili, MA, MM, PhD



Pembimbing II

Nama : Prof. Daryono.SH.,M.A, Ph.D



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi Kita Sekalian

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) di Program Study MAP Universitas Terbuka sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Program Magister di Universitas Terbuka.

Adapun Tema TAPM yang kami susun adalah Analisis Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Jambi dan ada beberapa masukan yang saya temukan terutama untuk perbaikan pelaksanaan fungsi pengemban Polmas yang ada di Kelurahan yang ada di Kota Jambi dan diharapkan dapat memberikan masukan guna perbaikan pelaksanaan tugas khususnya kepada Polresta Jambi terutama pada Satuan yang mengemban fungsi Pemolisian Masyarakat

Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggiunya kepada semua pihak yang telah membantu baik sebagai Responden maupun sebagai sumber data dalam penyusunan TAPM ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik, mudah-mudahan TAPM dapat menjadi pedoman baik oleh Kapolresta Jambi dan seluruh personil pengemban fungsi Polmas di Wilayah Hukum Polresta jambi dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat pada tingkat yang terendah di RT.

Dengan masukan yang diberikan pada TAPM ini maka para Bhabinkamtibmas khususnya di wilayah Polresta Jambi dapat memberikan Pelayanan, Perlindungan, Pengayoman kepada masyarakat yang ada di kelurahan dapat lebih baik dan prima sebagaimana tujuan dari Promoter Kapolri.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sekian dan Terima Kasih

Jambi, Juli 2018

Penyusun

ASRI
NIM 500631782



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ASRIL
NIM : 500631782
Program Studi : Magister Administrasi Negara
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 02 Desember 1964


Riwayat Pendidikan : 1. Lulus SDN 115 di Palembang tahun 1979
2. Lulus SMPN 02 di Palembang tahun 1982
3. Lulus STMN 1 di Palembang tahun 1986
4. Lulus S1 UT di Palembang tahun 1996

Riwayat Pekerjaan : 1. Tahun 1986 s/d 1997 sebagai Anggota Polres Musi Rawas di Lubuk Linggau Sumatera Selatan.
2. Tahun 1998 s/d 2000 sebagai Perwira UPS Polda Jambi di Jambi
3. Tahun 2000 s/d 2003 sebagai Kapolsekta Pelayanan Polresta Jambi di Kota Jambi
4. Tahun 2003 s/d 2006 sebagai Kasat Samapta Polres Batanghari di Muara Bulian
5. Tahun 2006 s/d 2007 sebagai DanKie Dalmas Polda Jambi di Kota Jambi
6. Tahun 2007 s/d 2009 sebagai Kapolsek Air Hitam Polres Sarolangun di Air Hitam
7. Tahun 2009 s/d 2011 sebagai Kapolsek Pelawan Singkut Res Sarolangun di Singkut.
8. Tahun 2011 s/d 2012 sebagai Kabag Sumda Polres Tebo di Muara Tebo
9. Tahun 2011 s/d 2015 sebagai Kabag Sumda Polres Sarolangun di Sarolangun.
10. Tahun 2015 s/d 2016 sebagai Kasubbag Renmin Direktorat Binmas Polda Jambi di Jambi.


2

11. Tahun 2016 s/d sekarang sebagai Kasubditbin Polmas
Direktorat Binmas Polda jambi di Jambi

Jambi, Juli 2018



ASRIL
NIM 500631782



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Riwayat Hidup	v
Daftar Isi	vi
Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	15
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Berpikir/ Kerangka Teoritik	34
D. Operasionalisasi Konsep	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	38
B. Sumber Informasi	
Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	38
C. Instrumen Penelitian	39
D. Prosedur Pengumpulan Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Analisa Data	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	49
B. Hasil	59
C. Pembahasan	94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	114
B. Saran	116


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data 27 Jenis Kejadian Kriminalitas Tahun 2015, 2016, 2017
Lampiran 2	Data Bhabinkamtibmas Polresta Jambi Bulan April 2018
Lampiran 3	Kuesioner
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Transkrip wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yang berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002).

Salah satu prasyarat berjalannya proses pembangunan nasional adalah terpeliharanya situasi keamanan dalam negeri (kamdagri) yang kondusif. Untuk terselenggaranya pembangunan nasional tersebut, Polri sebagai alat negara dibidang keamanan memiliki prcan dan tanggungjawab memelihara kamdagri. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No.2 Th 2002).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang keamanan dalam negeri tersebut, selain menggunakan pendekatan represif (penindakan), Polri juga harus menekankan pada pendekatan *preventive dan pre-emptive* (pencegahan) sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 14 Ayat (1), yakni:

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pasal 14 UU No. 2 Th 2002).

Salah satu bentuk pendekatan *pre-emptive* dalam pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dilakukan melalui pola kemitraan Polri dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*). Kemitraan Polri dengan masyarakat dan *stakeholders* dibutuhkan karena masyarakat setempat yang paling mengetahui dan merasakan berbagai persoalan kamtibmas dilingkungannya. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara Polri dengan masyarakat dan *stakeholders* dalam memecahkan akar persoalan kejahatan. Keberhasilan sinergi Polri dengan masyarakat dan *stakeholders* dalam memecahkan persoalan kamtibmas akan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, sehingga proses pembangunan nasional dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Sebagaimana Ronny (2005) mengungkapkan bahwa Pondasi bagi suatu strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang berhasil adalah hubungan yang erat dan saling menguntungkan antara polisi dengan anggota masyarakat. Pemolisian Masyarakat (Polmas) terdiri dari dua komponen inti

yang saling melengkapi yaitu Kemitraan Masyarakat dan Pemecahan Masalah.

Kehidupan Tata Tentrem Kerta Raharja adalah sejak lama diidam-idamkan oleh semua orang bahkan mungkin semua bangsa di dunia, dan untuk menuju kearah sana memerlukan proses yang cukup panjang dan juga biaya yang tidak sedikit. Polri sebagai penanggungjawab terhadap terpeliharanya Kamtibmas telah berupaya dengan berbagai cara melalui kegiatan *Pre-emptive, Preventive dan Repressive*. Khusus dalam kegiatan preventif yang dikaitkan dengan luas wilayah negara kesatuan Indonesia maupun jumlah penduduk yang cukup besar maka Polri masih membutuhkan peran dan partisipasi masyarakat untuk memelihara Kamtibmas, yang mana hanya dengan Kamtibmas yang mantaplah negara Indonesia yang sedang membangun ini akan memiliki produktivitas yang tinggi.

Imam (2014) mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak mungkin mampu dilakukan oleh aparat kepolisian saja. Hal ini didukung oleh berbagai studi, riset, diskusi, seminar dan proses ilmiah lainnya. Banyak sarjana ilmu social, hukum, psikologi, kriminologi, kepolisian dan politik yang telah mengemukakan pandangan, hasil penelitian dan kajian untuk memperkuat pemikiran tentang pemahaman hubungan polisi dan masyarakat (*Community Policing*) yang ideal. Sebagaimana Parker (1987) mengungkapkan bahwa kepolisian Jepang dengan *Community Policing*-nya dapat dikatakan lebih maju dan menempatkan posisi sebagai penegak hukum modern. Namun predikat modern ini bukan hanya dilihat dari berbagai fasilitas pendukung tugas yang

serba modern tetapi didukung dengan cara berpikir dan cara bertindak yang kreatif dan efektif. Penegakan hukum modern merupakan suatu konsep penegakan hukum yang berorientasi dan menitikberatkan pada tindakan preventif dibandingkan tindakan represif. Adapun implementasi tindakan ini diwujudkan dalam rangka menurunkan angka kejahatan, menghilangkan rasa cemas masyarakat, mencegah timbulnya kejahatan dan mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik sebagaimana pendapat Sutanto (2008).

Akan tetapi dalam kehidupan nyata terlihat hubungan emosional antara masyarakat dengan Polri kurang harmonis. Permasalahan ini dipicu dari kurang memahami fungsi dan peran masing-masing dalam konteks menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Justru pertentangan yang sering timbul diantara kedua belah pihak. Seharusnya Polri menyadari bahwa keberadaannya selaku pelayan yang digaji dan diberi mandat oleh yang menggaji memahami kemauan yang memberi. Namun kesadaran tidak muncul, justru dengan adanya kewenangan yang dimiliki Polri terkesan sewenang-wenang.

Dari uraian di atas, bahwa kegiatan perpolisian tradisional meskipun tetap diperlukan tidak cukup efektif memberantas kejahatan hasil penelitian Fandri Rachmanto (2014). Pendekatan perpolisian tradisional membutuhkan peralatan berteknologi tinggi. Pada saat yang sama, kita juga menyadari bahwa penggunaan teknologi tinggi untuk memberantas kejahatan dirasakan masih kurang memadai, terutama karena anggaran dan sumber daya kepolisian yang tidak cukup mendukung. Oleh karena itulah organisasi-

organisasi kepolisian di Negara Barat berkesimpulan perlunya dibentuk kemitraan dengan masyarakat untuk memberantas kejahatan.

Dwilaksana (2014) mengungkapkan bahwa hal yang menarik dalam konteks dunia, model pemolisian masyarakat (polmas) ternyata muncul lebih awal di Asia. Ini disebabkan model perpolisian Negara-negara di kawasan ini berorientasi untuk "masyarakat". Di Jepang, asal usul model Polmas atau lebih dikenal dengan Koban mulai dikembangkan sejak masa Meiji, sekitar 110 tahun yang lalu. Sistem ini menggantikan pola Samurai yang sangat militeristik. Sejak beberapa tahun silam, system koban itu diterapkan di banyak Negara di Asia.

Belajar dari pengalaman yang diterapkan oleh kepolisian Singapura, dimana Pemolisian di Singapura era tahun tujuh puluhan adalah dengan system telepon atau panggilan ke polisi dan polisi datang atau dengan system redialcap policing. Pada tahun 1980an, Singapura menyadari bahwa polisi tidak mampu melawan kejahatan sendirian, tetapi harus mendapatkan bantuan dari masyarakat. Jadi, pemolisiannya adalah bersama-sama dengan masyarakat untuk melawan kejahatan. Pada abad 21 pemolisian Singapura menjadi proactive policing, atau pemolisian proaktif, yang mengedepankan Polmas yang berorientasi pemecahan masalah atau problem solving policing dan ini perlu kita contoh dan pedomani untuk melaksanakan pada kepolisian kita dengan menerapkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) di masyarakat yang lebih mengutamakan kemitraan serta masyarakat sebagai subjek dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, dimana diharapkan masyarakat lebih aktif dalam mendukung tugas-tugas Kepolisian dalam

menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing dengan di arahkan dan dibimbing oleh seorang Bhabinkamtibmas yang bertugas pada wilayah kelurahan/ desa yang merupakan salah satu tugasnya mengemban tugas-tugas Polmas di Masyarakat.

Menurut Perkap Nomor 03 Tahun 2015 bahwa salah satu fungsi Kepolisian yang melaksanakan tugas Preemtif dan preventif adalah fungsi Pembinaan masyarakat (Binmas), tugas dimaksud merupakan tugas pokok Direktorat Binmas Polda Jambi dengan program kegiatan menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan kordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian khusus (Polsus), serta kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombaknya Polri di desa/kelurahan sebagai Kapolrinya di desa/kelurahan, artinya Bhabinkamtibmas dimaksud merupakan nara sumber dan pemegang diskresi, karena itu Bhabinkamtibmas wajib memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar perorangan, antara lain; tugas kepolisian secara umum, intelijen dasar dan deteksi dini, negosiasi dan mediasi, serta membantu masyarakat dalam pemecahan masalah sosial (*social problem solving*).

Secara konseptual Bhabinkamtibmas bertugas untuk dapat mengubah keadaan yang rawan menjadi kondusif, yang masih terbelakang menjadi maju, dan yang berkonflik menjadi harmonis. Karena itu pengemban tugas

Bhabinkamtibmas harus orang-orang terpilih yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman tugas dalam penyelesaian masalah.

Keberadaan Bhabinkamtibmas di Jajaran Polda Jambi baru berjumlah 482 orang jika dibandingkan dengan desa/kelurahan di wilayah provinsi Jambi sebanyak 1607 desa/kelurahan masih sangat kurang sekali kalau secara prosentasi baru mencapai 31,18 % desa/kelurahan. Mensiasati kekurangan personel Bhabinkamtibmas dimaksud, pimpinan kewilayahan menempatkan Bhabinkamtibmas dengan tugas rangkap yaitu seorang Bhabinkamtibmas dapat merangkap 2(dua) atau 3(tiga) desa, akan tetapi tentulah hal ini belum efektif apalagi jarak antara desa dengan desa berjauhan.

Untuk di wilayah Polresta Jambi Bhabinkamtibmas sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan Pimpinan Polri, berjumlah sebanyak 62 orang dan telah sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Jambi sebanyak 62 Kelurahan jadi sesuai dengan apa yang diharapkan bahwa penempatan Bhabinkamtibmas di Kota Jambi yang memenuhi 1 Kelurahan 1 Bhabinkamtibmas dikandung maksud agar pelayanan yang di berikan oleh Bhabinkamtibmas di Kelurahan dapat lebih optimal.

Dengan keberadaan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan yang melaksanakan tugas preemtif, maka diharapkan dapat menekan angka kejahatan yang terjadi di desa/kelurahan, sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas. Untuk itu dibutuhkan keseriusan dan pengabdian yang tulus dari setiap personil Bhabinkamtibmas secara terencana dan terarah.

Tugas Kepolisian preemtif adalah melaksanakan kegiatan kepolisian dalam rangka mencegah sedini mungkin kejahatan dan kerawanan-kerawanan sosial dengan cara meniadakan langsung sumber kerawanan yang ada dalam masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas.

Selanjutnya penulis lampirkan data gangguan kamtibmas 3(tiga) tahun terakhir pada jajaran Polda Jambi yang diperoleh dari sumber Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, guna mengetahui secara nyata mengenai kuantitas kriminalitas yang patut menjadi perhatian pada masa yang akan datang. Dari data yang terlampir maka penulis melakukan perbandingan data Kriminalitas tahun 2015, 2016 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel: 1.1
Perbandingan Tindak Pidana Tahun 2015, 2016 dan 2017 Jajaran
Polda Jambi

NO	JENIS KEJAHATAN	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Keterangan
1.	CURAT	2.184	1.750	1.650	Turun
2.	CURAS	382	377	260	Turun
3.	CURANMOR	1.386	1.353	1.170	Turun
4.	ANIRAT	482	382	254	Turun
5.	PEMBUNUHAN	26	32	19	Naik-Turun
6.	ANIAYA RINGAN	523	576	549	Naik-Turun
7.	PENGEROYOKAN	439	415	343	Turun
8.	PEMERASAN	102	106	88	Naik-Turun
9.	PENCULIKAN	3	2	4	Turun-naik
10.	PERKOSAAN	45	39	27	Turun
11.	PERZINAHAN	22	32	26	Naik-Turun
12.	PERBUATAN CABUL	74	119	87	Naik-Turun
13.	KDRT	284	250	214	Turun
14.	PERLD. WNT/ANAK	230	250	266	Naik
15.	PENGRUSAKAN	205	182	160	Turun
16.	PEMBAKARAN	29	14	16	Turun-Naik
17.	PERMAINAN JUDI	83	71	69	Turun
18.	PENGGELAPAN	1.052	963	902	Turun
19.	PENIPUAN	983	967	919	Turun
20.	PEMALSUAN SURAT	86	67	72	Turun-Naik

21.	PENYERBOTAN TANAH	78	52	47	Turun
22.	LAHGUN SENPI /HANDAK/SAJAM	74	103	55	Naik-Turun
23.	PENCURIAN BIASA	819	865	953	Naik
24.	TRAFFICKING IN PERSON	1	1	8	Naik
25.	LUNDUP SENPI	-	-	-	-
26.	PEOPLE SMUGGLING	-	-	-	-
27.	LAIN LAIN	714	670	697	Turun-Naik
	JUMLAH	10.306	9.638	8.853	Turun

Dari perbandingan data tindak pidana tahun 2015, 2016 dan 2017 pada jajaran Polda Jambi dapat disimpulkan kasus kejahatan yang mengalami kenaikan adalah; pembakaran, pencurian biasa dan trafficking in person, sedangkan kasus kejahatan lainnya pada tahun 2017 terjadi penurunan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 Bhabinkamtibmas sudah mulai aktif melaksanakan tugas-tugasnya. Namun walaupun tindak pidana secara keseluruhan mengalami penurunan secara kuantitas masih big number (tahun 2017 masih berjumlah 8.853 kasus). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi 3.458.926, maka dapat diartikan setiap 390 orang berpotensi menjadi korban tindak pidana. Sedangkan perbandingan data tindak pidana tahun 2015, 2016 dan 2017jajaran Polresta Jambi, dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel: 1. 2
Perbandingan Tindak Pidana Tahun 2015, 2016 dan 2017 Jajaran
Polresta Jambi

NO	JENIS KEJAHATAN	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Keterangan
1.	CURAT	1.378	943	907	Turun
2.	CURAS	227	193	84	Turun
3.	CURANMOR	936	913	795	Turun
4.	ANIRAT	244	237	135	Turun
5.	PEMBUNUHAN	2	5	6	Naik
6.	ANIAYA RINGAN	234	265	213	Naik-Turun
7.	PENGEROYOKAN	214	232	147	Naik-Turun
8.	PEMERASAN	53	61	43	Naik-Turun
9.	PENCULIKAN	2	-	1	Turun
10.	PERKOSAAN	10	8	5	Turun
11.	PERZINAHAN	6	18	7	Naik-Turun
12.	PERBUATAN CABUL	4	11	3	Naik-Turun
13.	KDRT	148	114	101	Turun
14.	PERLD. WNT/ANAK	115	109	158	Turun-Naik
15.	PENGRUSAKAN	98	69	63	Turun
16.	PEMBAKARAN	-	-	-	-
17.	PERMAINAN JUDI	13	16	7	Naik-Turun
18.	PENGGELAPAN	635	556	550	Turun
19.	PENIPUAN	626	616	554	Turun
20.	PEMALSUAN SURAT	23	19	13	Turun
21.	PENYEROBOTAN TANAH	17	8	8	Turun
22.	LAHGUN SENPI /HANDAK/SAJAM	29	61	24	Naik-Turun
23.	PENCURIAN BIASA	594	614	702	Naik
24.	TRAFFICKING IN PERSON	-	-	-	-
25.	LUNDUP SENPI	-	-	-	-
26.	PEOPLE SMUGGLING	-	-	-	-
27.	LAIN LAIN	377	391	330	Naik-Turun
	JUMLAH	5.985	5.459	4.856	Turun

Dari perbandingan data tindak pidana tahun 2015, 2016 dan 2017 pada jajaran Polresta Jambi kasus kejahatan yang mengalami kenaikan adalah; pembunuhan, pencurian biasa, sedangkan kasus kejahatan lainnya pada tahun 2017 terjadi penurunan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017

Bhabinkamtibmas Polresta Jambi sudah mulai aktif melaksanakan tugas-tugasnya. Namun walaupun tindak pidana secara keseluruhan mengalami penurunan secara kuantitas masih big number (tahun 2017 masih berjumlah 4.856 kasus). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Jambi 576.067 maka dapat diartikan setiap 119 orang berpotensi menjadi korban tindak pidana.

Belum optimalnya pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dapat disebabkan dari beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Faktor intern:
 - a. Belum didukung sepenuhnya oleh pimpinan; misalnya dalam hal pengawasan baik secara administrasi maupun lapangan (on the spot), masih terkesan dilakukan pembiaran. Selain itu pimpinan ke wilayahan dengan kewenangannya dapat memutasikan Bhabinkamtibmas berdasarkan kebutuhan; misal untuk membantu tugas-tugas refresif.
 - b. Sarana dan Prasarana belum memadai; misal kendaraan, Bahan Bakar Minyak, persenjataan, dll.
 - c. Kualitas Bhabinkamtibmas belum memenuhi standar; misal dari pendidikan (kompetensi), pengalaman tugas, dan kebanggaan (Bhabinkamtibmas masih merasa dianak tirikan).
 - d. Bhabinkamtibmas masih melakukan tugas rangkap.

2. Faktor extern:

- a. Pemerintah daerah khususnya Bupati/ Wali Kota sampai ke tingkat Desa/Kelurahan kurang mendukung kegiatan Bhabinkamtibmas.
- b. Abdul Haris Semendawai SH. LM (2016) berpendapat bahwa masyarakat masih enggan untuk memberikan informasi kepada Bhabinkamtibmas, karena masih menganggap berhubungan dengan pihak Kepolisian akan mendatangkan masalah.

Selain faktor tersebut diatas, Sulistyio (2014) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia adalah tingkat kemiskinan penduduk, yang berarti jika tingkat kemiskinan meningkat, maka akan meningkatkan tingkat kriminalitas di Indonesia.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Sidolisa (2014), bahwa kriminalitas yang tinggi di Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor moral dan kejiwaan, faktor agama serta faktor politik. Tindak kriminal yang dilakukan seseorang pasti mempunyai sebab-akibat. Untuk menanganai masalah kriminalitas di Indonesia, tidak hanya peran dari aparat kepolisian saja, namun pemerintah dan para tokoh agama harus ikut bekerja sama dalam mengatasi masalah kriminalitas di Indonesia. Pada kenyataannya, masalah kriminalitas di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius yang menjadi ancaman bagi seluruh warga masyarakat di Indonesia.

Dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang **“ANALISIS PEMOLISIAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :


1. Bagaimana analisis pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas di PolrestaJambi?
2. Apakah faktor faktor penghambat kebijakan pemolisian masyarakat di wilayah Polresta Jambi ?
3. Apakah faktor pendorong keberhasilan kebijakan Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Jambi ?
4. Bagaimana Analisis pemolisian masyarakat melalui Peraturan Kepolisian Nomor 03 Tahun 2015 dapat dilaksanakan secara optimal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Analisis Pemolisian Masyarakat kondisi melalui Bbabinkamtibmas di Polresta Jambi.
2. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat kebijakan Pemolisian Masyarakat di Wilayah Polresta Jambi
3. Untuk mengetahui factor-faktor pendorong keberhasilan kebijakan Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Jambi
4. Untuk menganalisis dan menguraikan proses Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 di Wilayah Hukum Polresta Jambi

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis penelitian dapat mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 di Polresta Jambi untuk menekan angka Kriminalitas di Wilayah Hukum Polresta Jambi, sehingga diharapkan pimpinan Polri dapat menindak lanjutinya dengan mengimplementasikan dan menggelar secara konkrit para Bhabinkamtibmas secara efektif sehingga dapat dirasakan masyarakat situasi yang aman dan tertib di wilayah hukum Polresta Jambi.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat di lingkungan kelurahan dan pemerintah Kota Jambi dan jajaran untuk mendukung tugas-tugas Bhabinkamtibmas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keamanan asal katanya aman yaitu suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan ketertiban yakni suatu keadaan dimana segala aktifitas dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Imam Sudjarwo (2010).

Kunaefi (2003) mengungkapkan bahwa keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah situasi, sarana dan atau tujuan yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun phisikis, adanya rasa kepastian, adanya rasa dilindungi dari segala macam bahaya, adanya rasa damai dan tenteram bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (5) disebutkan bahwa: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu situasi dan kondisi masyarakat, yang dinamis dan menggambarkan adanya rasa bebas dari segala macam gangguan, yang juga merupakan suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang dilandasi oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kesimpulan di atas menegaskan bahwa kondisi dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat itu tidak dapat terlepas atau dipisahkan dengan kerjasama atau partisipasi masyarakat itu sendiri dengan pihak kepolisian yang dalam hal ini pengemban tugas pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain fungsi Binmas yang diemban petugas Bhabinkamtibmas.

2. Bhabinkamtibmas dan Konsep Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2005.-

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/618/VII/2014 bahwa Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan. Untuk lebih efektif

dan efisiennya Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas, maka Kapolri membuat suatu pedoman Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015.

Implementasi Permolisian Masyarakat khusus di wilayah hukum Polresta Jambi dimana sebagai salah satu pengemban fungsi Permolisian Masyarakat (Polmas) pada tingkat Kelurahan adalah Bhabinkamtibmas dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selalu bersentuhan dengan masyarakat. Baik buruknya penilaian masyarakat terhadap Kepolisian khususnya di Kelurahan/Desa tergantung pada pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dalam memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka orientasi polisi yang diemban oleh Bhabinkamtibmas dapat menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan kepolisian yang demokratis dan cocok dengan masyarakatnya. Dengan mengacu pada acuan dasar demokrasi polisi dapat menunjukkan adanya kesetaraan antara masyarakat dengan aparat kepolisiannya, polisi tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakatnya dan dalam tindakan pemolisiannya senantiasa berdasar pada supremasi hukum serta memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Adanya transparansi atau keterbukaan atas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban publik polisi (tidak lagi menganggap semua tugas polisi rahasia dan harus dirahasiakan). Untuk mengawasi dan mengontrol kinerja polisi agar tidak menyimpang dari hukum dan peraturan yang

berlaku perlu adanya lembaga yang independent untuk melakukan pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi dengan harapan agar polisi dalam memberikan pelayanan keamanan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.

3. Teori Pemolisian Masyarakat (Community Policing)

Pemolisian masyarakat (*community policing*) adalah sebuah usaha kolaboratif antara polisi dan komunitas yang mengidentifikasi permasalahan dari pelanggaran dan kejahatan dengan melibatkan semua elemen dari masyarakat untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pemolisian masyarakat berangkat dari adagium bahwa polisi tidak dapat sendirian mengontrol kejahatan dan pelanggaran serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Community Policing Consortium, 1994).

Community Policing Consortium (1994: 4) lebih lanjut menjelaskan bahwa pemolisian masyarakat juga memperluas peran polisi lebih luas dari hanya sekedar membasmi kejahatan, menuju kepada menjaga ketertiban dan mengusahakan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tujuan dari pemolisian masyarakat adalah untuk mengurangi kejahatan dan pelanggaran, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi rasa ketakutan akan kejahatan (*fear of crime*), dan meningkatkan hubungan antara polisi dan masyarakat.

Community Policing Consortium (1994) mengatakan bahwa pemolisian masyarakat terdiri dari dua komponen utama yaitu kemitraan

dan pemecahan masalah. Dijelaskan lebih lanjut dua komponen pokok tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Kemitraan**

Kemitraan polisi dan masyarakat berangkat dari perkataan Sir Robert Peel yang mengatakan bahwa "polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah polisi" (Braidon, 1992). Pernyataan ini merefleksikan kunci dari pemolisian masyarakat itu sendiri dimana polisi tidak seharusnya terpisah dari masyarakat, namun bergabung sebagai mitra masyarakat. Gagasan utamanya adalah bahwa polisi tidak dapat sendirian melakukan tugas mengontrol kejahatan dan pelanggaran. Dengan adanya pemolisian masyarakat, polisi dan masyarakat diharapkan dapat saling bekerjasama menghasilkan masyarakat yang aman dan sehat (Parks, 1981). Karenanya, hubungan kemitraan itu harus dan dapat mendorong masyarakat untuk ikut merasa bertanggung jawab dengan lingkungannya.

Mewujudkan dan memelihara kepercayaan antara polisi dan masyarakat adalah tujuan utama kemitraan dalam pemolisian masyarakat. Untuk mengembangkan kemitraan, polisi harus mengembangkan hubungan yang baik dengan masyarakat, harus mengikutsertakan komunitas dalam tugas menjaga dan mengontrol kejahatan, dan harus menyatukan sumber dayanya dengan masyarakat untuk mengatasi masalah yang dianggap paling penting oleh komunitas (Community Policing Consortium, 1994: 13).

Langkah-langkah tersebut akan membantu mengembangkan kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Kemudian dari kepercayaan tersebut polisi akan mendapatkan akses yang lebih besar kepada informasi berharga dari masyarakat yang dapat berkontribusi kepada pencegahan kejahatan, dapat memberikan bantuan yang diperlukan dalam proses pengontrolan kejahatan, serta membuka kesempatan kepada petugas untuk mewujudkan hubungan kerja dengan masyarakat. Community Policing Consortium (1994) lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam *community policing*, polisi berperan sebagai pendorong dan fasilitator dalam pengembangan masyarakat. Karena itu, hubungan kolaboratif antara polisi dan masyarakat harus selalu dijaga untuk mendorong dan menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pemecahan masalah

Komponen utama kedua dari *community policing* adalah sebuah pemecahan masalah yang dilakukan secara bersama-sama. Menurut Community Policing Consortium (1994:13) pemecahan masalah dalam pemolisian masyarakat adalah sebuah proses yang dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan komunitas yang utama kemudian mencari solusi dari masalah tersebut.

Herman Goldstein, bapak dari *problem-oriented policing* (POP) menjelaskan:

Smarter policing in this country requires a sustained effort within policing to research substantive problems, to make use of the mass of information and data on specific problems accumulated by individual police agencies, to experiment with different alternative responses, to evaluate these efforts and to

share the results of these evaluations with police across the nation.

Artinya bahwa langkah pemolisian yang tepat di negeri ini membutuhkan sebuah usaha pemolisian yang berkelanjutan untuk mencari permasalahan substansial, menggunakan media informasi massal dan data spesifik atas permasalahan yang dikumpulkan oleh institusi kepolisian, untuk diaplikasikan kepada beberapa alternatif penyelesaian masalah, kemudian mengevaluasi hasilnya dan kemudian membagi hasilnya kepada jajaran kepolisian di seluruh negeri. (Goldstein, 1993: 5)

Langkah-langkah POP yang diajarkan oleh Goldstein tersebut kemudian dikenal dengan 4 (empat) langkah *scanning*, *analysis*, *respons*, dan *assessment* (Eck and Spelman, 1987).

1) *Scanning* merupakan tahap menentukan fenomena mana yang menjadi permasalahan di masyarakat. Goldstein (1990 : 66) lebih lanjut menjelaskan bahwa permasalahan tidak dipandang sebagai sebuah insiden tunggal namun lebih kepada sekelompok insiden yang sejenis, terkait, atau pengulangan insiden yang menjadi perhatian masyarakat atau unit kerja kepolisian tertentu.

2) *Analysis* adalah langkah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat untuk menganalisa secara mendalam sampai kepada akar permasalahan. Analisa ini dilakukan secara mendalam yang mencakup lokasi, karakter pelaku, dan penyebab permasalahan tersebut Goldstein (1990 : 98).

3) *Respons* adalah upaya yang dilakukan setelah permasalahan telah secara jelas ditentukan dan dianalisis. Langkah ini terdiri dari penentuan alternatif tindakan solutif terbaik yang didasarkan

pada hasil analisis sebelumnya. Langkah *respons* diikuti dengan menentukan target yang akan dicapai dalam penyelesaian masalah dan tindakan selanjutnya dari alternatif yang telah diambil.

4) *Assesment* yaitu langkah evaluasi terhadap proses dan hasil implementasi langkah penanganan. Evaluasi proses berarti menganalisa apakah langkah respon yang dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan, sedangkan evaluasi hasil berarti menilai apakah langkah respon tersebut efektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi (Eck, 2002). Pemecahan masalah yang dimaksudkan di dalam pemolisian masyarakat bukan hanya sekedar merespon terjadinya kejahatan pada masyarakat, namun menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi yang mendasari terjadinya insiden. Perlu dipahami bahwa insiden berbeda dengan permasalahan. Sebuah insiden timbul akibat tidak terselesaikannya masalah di dalam masyarakat. Pemecahan masalah sangat penting dilakukan untuk mencapai pencegahan kejahatan yang efektif. Dengan sarana ini maka polisi tidak akan selalu merespon kepada kejadian di tempat yang sama secara berulang-ulang karena mereka menekan atau menyelesaikan permasalahan yang berada di balik kejadian tersebut.

Kemampuan polisi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat inipun meningkat apabila polisi bekerjasama dengan masyarakat, komunitas, dan lembaga swadaya lainnya. Masyarakat dapat membantu mengumpulkan informasi penting untuk menentukan

lingkup permasalahan yang harus mendapat prioritas penanganan (Eck dan Spelman 1987). Masyarakat kemudian ikut dalam berusaha bersama polisi untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan alternatif penyelesaian masalah yang cocok.

4. Implementasi Kebijakan

a. Manfaat Penerapan Polmas

- 1) Jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio Polisi dan penduduk yang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya Kamtibmas. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Menutupi kekurangan personel Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui melibatkan warga masyarakat sebagai mitra yang setara.
- 2) Penerapan Polmas dengan pendekatan proaktif mengutamakan pemecahan masalah kamtibmas dan masalah social berarti mengoptimalkan sumber daya polisi dan masyarakat dengan mengandalkan kekuatan sumber daya yang dapat dilibatkan dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas. Dengan penggandaan kekuatan tersebut, tugas pemeliharaan Kamtibmas tidak hanya dilaksanakan oleh petugas Polri melainkan juga menjadi kepedulian warga masyarakat.

- 3) Perkembangan social, budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat serta berbagai dampak globalisasi pada masyarakat menimbulkan masalah yang semakin kompleks dan meluas, yang sangat mungkin terjadi diberbagai tempat. Perkembangan ini menuntut pemecahan masalah dan penanganan yang cerdas, kreatif dan cepat yang sangat mungkin dapat diatasi sendiri oleh Polri kecuali dengan partisipasi dan bantuan warga masyarakatnya.
- 4) Kemitraan polisi dan masyarakat di dalam Polmas memungkinkan deteksi dini permasalahan karena polisi dapat lebih cepat dan akurat memperoleh informasi tentang Kamtibmas, sehingga memungkinkan tindakan dan penanganan yang tanggap, cepat dan tepat dan baik oleh polisi bahkan dalam keadaan mendesak masyarakat dapat mengambil tindakan yang pertama secara cepat dan tepat sebelum polisi datang.
- 5) Penerapan strategi Polmas bagi Indonesia sangat tepat/cocok dengan budaya masyarakat Indonesia yang mngedepankan kehidupan berkomunikasi, gotong royong, keseimbangan (harmonis), dan kepedulian serta mendahulukan kepentingan umum.

5. Perspektif Implementasi Kebijakan

Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-

tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. Namun demikian, defenisi dan pengertian community policing (polmas) sesungguhnya jauh lebih kompleks. Karenanya peran dan fungsi Polri perlu mengenali titik singgung antara substansi Polmas dengan implementasi pelaksanaan tugas di lapangan, guna meningkatkan kinerja pada masa sekarang dan mendatang. Penekanan implementasi Polmas tersebut mencakup, antara lain :

- a. Polmas menekankan kemitraan yang sejajar antara Polri dengan masyarakat dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan social yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta ketentraman kehidupan komunitas setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup warga.
- b. Operasionalisasi Polmas pada tataran local, mendorong komunitas setempat untuk memelihara dan menunmbuhkembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma social atau kesepakatan-kesepakatan local, dengan mengindahkan peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM (hak-hak asasi manusia) dan kebebasan individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat.
- c. Polri harus membangun kemitraan dengan masyarakat yang didasarkan atas prinsip saling menghargai, sopan santun dan saling memberi dukungan. Polisi bertugas untuk memfasilitasi

kelompok-kelompok di dalam masyarakat supaya mampu menyelesaikan persoalan mereka sendiri, khususnya menyangkut keamanan dan keselamatan. Dengan demikian, masyarakat sadar bahwa tanggungjawab keamanan dan ketertiban bukan saja tugas aparat keamanan tetapi juga mereka sendiri.

- d. Sebagai penegak hukum, polisi bukan malah menjadi penghambat aspek hukum. Peningkatan pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum (etika, disiplin, pidana) perlu terus ditingkatkan. Citra polisi yang berkaitan kinerjanya seringkali terganggu oleh perilaku anggota yang dianggap berlebihan, meskipun belum tentu melanggar kode etik kepolisian atau merupakan tindak pidana. Namun perilaku berlebihan itu mulai dari sekadar mengucapkan kata-kata yang kurang santun, misalnya pada saat razia kendaraan, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam penyidikan atau pelayanan public lainnya.

6. Relasi Kelembagaan dan Implementasi Kebijakan Publik

Polmas tidak berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Komponen-komponen masyarakat tertentu mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan Polmas. Keenam komponen dibawah ini adalah unsur-unsur utama yang terlibat dalam proses Polmas dan secara aktif harus bekerjasama agar kegiatan Polmas dapat berhasil baik yaitu :

a. Kepolisian

Harus melakukan perubahan strategi, struktur dan budaya organisasi agar menunjang pelaksanaan Polmas. Sebagai

contoh, dibidang pembinaan personil, sejak rekrumen, pendidikan, evaluasi, dan system penghargaan (reward system) harus dilakukan penyesuaian agar sejalan dengan filosofi Polmas dimana dalam pelaksanaan kegiatan membutuhkan dukungan Kepolisian.

b. Warga Masyarakat

Merangsang dan mendorong tumbuhnya minat dan kesadaran warga untuk bekerjasama membangun kemitraan dalam pemecahan masalah. Harus menjadi mitra aktif, menyediakan sumberdaya manusia dan material dalam penanganan tanggungjawabnya di bidang Kamtibmas, terutama dalam upaya pengamanan diri dan lingkungan.

c. Pemda dan DPRD

Pimpinan politik sangat penting untuk mendukung Polmas dengan memasukkan Polmas ke dalam program Pemda, serta menyiapkan sumberdaya yang diperlukan. Pemda dan DPRD harus mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung kegiatan Polmas, yaitu biaya operasional Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM).

d. Pelaku Bisnis

Pelaku bismis dapat mendukung penyediaan sarana/prasarana, sukarelawan, dan keuangan yang sifatnya tidak mengikat, serta pemikiran tentang pemecahan masalah-

masalah social dan kebutuhan rasa aman dilingkungan, sehingga akan menjamin kelancaran dan kemajuan usahanya.

e. Lembaga lain

Karena Polmas menekankan pada kemitraan, berbagai pihak lain, seperti perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain-lain dapat menjadi penyedia berbagai jasa pendukung bagi kelancaran dan keberhasilan Polmas. Para pihak harus melibatkan diri pada kegiatan forum kemitraan.

f. Media

Dapat membantu mendidik warga agar menjadi mitra aktif polisi. Media juga penting dalam mendorong pembentukan opini masyarakat dan mengekspos peran serta masyarakat dalam FKPM.

Pengaruh media sangat besar dalam hal menarik dukungan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Polmas terutama untuk menciptakan Kantibmas yang kondusif di wilayah binaan Bhabinkamtibmas.

Konsep Implementasi kebijakan Peraturan Kapolri Nomor 03 tahun 2015 adalah mendasari pemahaman bahwa masyarakat bukan hanya merupakan objek pembinaan dari para Bhabinkamtibmas dalam menyelenggarakan keamanan, tetapi juga sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia karena keamanan dapat tercipta

dengan bertumpukan kemitraan antara Bhabinkamtibmas dengan warga masyarakat yang bersama-sama aktif mengatasi permasalahan di lingkungan.

Penerapan Pemolisian Masyarakat menghendaki Bhabinkamtibmas harus bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang menonjolkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, menghargai kesetaraan antara polisi dan warga masyarakat serta senantiasa memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka mengamankan lingkungannya sehingga menghendaki adanya komunikasi dua arah yang intensif antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat sehingga mempercepat timbulnya kedekatan emosional individual atau personal yang saling menguntungkan. Kemitraan antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dilandasi norma-norma social dan/atau kesepakatan-kesepakatan local dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan hukum Nasional yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan individu yang bertanggungjawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis dengan harapan Keamanan dan Ketertiban akan terwujud.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan yang berkaitan dengan judul penulis " Analisis Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Jambi". Antara lain dilakukan oleh penulis:

Tabel:2.1

NO	JUDUL	PENULIS	MASALAH	METODE	HASIL
1	Community policing Sebagai gaya perpolisian masyarakat / polmas (suatu tinjauan dalam upaya pencegahan kejahatan)	AKBP Drs. Purwadi Arianto,M Si	Implementasi Pencegahan Kejahatan oleh Polri	Empiris	Bahwa orientasi tugas kepolisian yang berwawasan masyarakat perlu dipahami dan dipertimbangkan keberadaannya dalam tugas kepolisian mendatang. Keinginan bekerjasama dan mengaktifkan masyarakat untuk menghadapi kejahatan dapat mengurangi kompleksitas dan beban tugas kepolisian. Sehingga mendatang diperlukan strategi kepolisian yang lebih mendekati harapan dari masyarakat.
2	Peran pemolisian masyarakat (polmas) kota metro dalam mendukung penegakan hukum	Irfan Arif Nugrobo	Bagaimanakah peran POLMAS dalam mendukung penegakan hukum di Kota Metro	yuridis normatif dan empiris	peran kegiatan POLMAS merupakan suatu pilihan yang tepat bagi POLRI untuk menunjukkan perubahan sikap dan perilakunya selaku Polisi Sipil, walau dalam pelaksanaannya belum semua Kasatwil

					memahami konsep POLMAS yang sebenarnya
3	Eksistensi program pemolisian masyarakat (Polmas) di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Fandri Rachmanto	1. Bagaimana eksistensi program Pemolisian Masyarakat (Polmas) di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. 2. Bagaimana upaya yg dilakukan oleh pihak Kepolisian dlm menjaga eksistensi program Pemolisian Masyarakat (Polmas) di Polres Pelabuhan Tanjung Perak	Deskriptif	Eksistensi Polmas dengan menggelar FKPM antara Polisi dan Masyarakat pada setiap kegiatan masyarakat dan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat serta dapat dilakukan kegiatan dengan bersinergitas dengan instansi lain.
4.	Evaluasi kebijakan Perpolisian Masyarakat (Polmas) (Studi Deskriptif : Diseminasi Kebijakan Polmas terhadap petugas Pelaksana Polmas di Kepolisian Sektor Jajaran Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya)	Arif Alfian Haji	Kemampuan petugas pengemban fungsi Polmas di Lapangan belum Optimal	Evaluative	Diseminasi yang dilakukan Polda Jatim terhadap polsek jajaran Poltabes Surabaya secara umum dilakukan dengan pelatihan dalam tiga bentuk, yaitu pelatihan Polmas oleh internal Polda, petugas Polmas di Lapangan, pendidikan Polmas dalam rekutmen calon Bintara Polmas dan Pelatihan Polmas.

5	Strategi Dakwah Pemolisian Masyarakat (Polmas) di Polres Surabaya.	Aldianto Wibowo	1. Bagaimana Strategi dakwah dengan menggunakan Pemolisian Masyarakat 2. Apa factor pendukung dan penghambat Strategi dakwah Pemolisian Masyarakat (Polmas) di Poltabes Surabaya	Kualitatif deskriptif	Strategi dakwah Pemolisian Masyarakat (Polmas) harus memenuhi 5 hukum komunikasi : Respect (Rasa Hormat), Empathy (menempatkan diri pd situasi yg dihadapi org lain, Audible (dapat didengarkan), Clarity (kejelasan pesan), dan Humble (Rendah hati)
6	E-Polmas: Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital.	Bayu Sesono	Masalah dihadapi Poltabes Semarang kasus penipuan online di kota Semarang semakin meningkat, ada perbedaan antara harapan masyarakat dengan kenyataan dlm pelaksanaan Polmas yg msh dilakukan cara manual konvensional.	Kualitatif Deskriptif	Dapat terlaksana model Pemolisian Masyarakat era digital sehingga pesan Kamtibmas dapat dikirim oleh Bhabinkamtibmas menggunakan alat teknologi dengan cepat dan bias bermanfaat untuk mencegah terjadinya kasus penipuan online.
7	Implementasi Polmas dalam memberantas premanisme bersama unsur terkait melalui upaya sinergitas	Sandhi Wiedyanoe	Bagaimana mengimplemntasikan Polmas dalam memberantas premanisme bersama unsure terkait.	Kualitatif Deskriptif	Pemberantasan Premanisme diselesaikan dengan pendekatan Polmas melalui kerjasama Polri dengan pemangku kepentingan lain.

	Polisional (studi praktik premanisme di Kalijodo)				
8	Community policing as the primary prevention strategy for homeland security at the local law enforcement level	Jose M. Docobo	Law enforcement efforts to eradicate terrorism	Yuridical normative and empirical	Identification of homeland security prevention and deterrence responsibilities efforts in local law enforcement and community-policing efforts in florida security strategy
9	Assessing the role of community policing in crime prevention: challenges and prospects.the case of bahil adarash sub-city, hawassa, ethiopia	Mesay Fikru Balcha	Crimes and criminals in behil adarash, investigating challenges and prospects of community policing in crime prevention endeavor I there.	Qualitative-quantitative	75.83 percent respondents and most of replied crime is reduced in Bahil Adarash sub city.
10	Implementation of policing within the Brisbane Metropolitan North Police Region : Issues and Problems	Colin Stanley THORNE	The role of policing thus comes into question, the role of policing within western democratic countries has become increasingly clouded, the need for additional police because of increasing crime.	Qualitative	Adding a factor to the community policing components, provided a degree of continuity and thus both parties develop a degree of familiarity which can lead to trust and confidence.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dijalankan dimana pada penelitian terdahulu lebih mengutamakan penelitian dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan antara petugas keamanan dengan warga masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sehingga fungsi kemitraan sangat dibutuhkan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban pada lingkungan masyarakat sedangkan dalam penelitian yang akan dijalankan lebih mengutamakan keaktifan dari para Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan untuk mendorong masyarakat berperan aktif/berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

Sedangkan persamanannya adalah bersama-sama memberikan pelayanan, perlindungan kepada warga masyarakat guna menumbuhkembangkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.

C. Kerangka Berpikir


Beberapa Faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor moral dan kejiwaan, faktor agama serta faktor politik. Tindak kriminal yang dilakukan seseorang pasti mempunyai sebab-akibat. Untuk menangani masalah kriminalitas di Indonesia, tidak hanya peran dari aparat kepolisian saja, namun pemerintah dan para tokoh agama harus ikut bekerja sama dalam mengatasi masalah kriminalitas di Indonesia.

Peran Kepolisian dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dikedepankan adalah tugas pre-emptif dan preventif yang di emban oleh Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman dengan Peraturan Kapolri Nomor 03 tahun 2015 dan sebagai pedoman komponen Polmas dengan bermitra atau bekerjasama dengan Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan bahkan Tokoh Politik serta melaksanakan pemecahan masalah yang timbul di masyarakat. Sehingga akar permasalahan dapat ditindak lanjuti, misalkan gangguan kamtibmas yang berakar dari kemiskinan, maka hal ini disampaikan kepada pihak pemerintah, sedangkan faktor gangguan kamtibmas disebabkan dengan moral, maka hal ini dapat bekerjasama dengan tokoh Agama dan Tokoh Adat. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan tugas Bhabin kamtibmas dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat sehingga situasi dan kondisi yang kondusif dan terwujudkan.

Adapun alur pikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1



D. Operasional Konsep


1. Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah suatu giat untuk mengajak masyarakat melalui keinnitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga

mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

2. Kemitraan adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib, dan tentram.
3. Pemecahan Masalah adalah suatu istilah yang luas yang mempunyai makna lebih dari sekedar peniadaan atau pencegahan kejahatan. Pemecahan Masalah didasarkan pada asumsi bahwa “Kejahatan dan ketidaktertiban dapat dikurangi di daerah-daerah geografis yang kecil dengan cara mempelajari dengan seksama karakteristik permasalahan di daerah tersebut, dan kemudian menerapkan sumber-sumber daya yang tepat”, dan pada asumsi bahwa “ keputusan yang diambil setiap orang didasarkan pada kesempatan yang disampaikan oleh karakteristik fisik dan social suatu daerah tertentu. Dengan memahami dan mengelola factor-faktor tersebut, kecenderungan kita untuk bereaksi secara ofensif akan berkurang.
4. Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi

segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (5))

5. Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai ujung tombak atau petugas terdepan dalam Institusi Kepolisian RI. "Bhabinkamtibmas sangat diperlukan oleh masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menekan angka kriminalitas (Pasal 1 UU No.3 Th 2015).



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini adalah desain penelitian diskriptif kualitatif guna menjelaskan Analisis Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Jambi, dimana kondisi keamanan dan ketertiban pada objek penelitian serta situasi yang dirasakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan eksistensi Bhabinkamtibmas ditengah-tengah masyarakat guna menekan angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Kapolri Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat di jajaran Polresta Jambi, sehingga keberadaan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sangat merindukan situasi kondisi yang kondusif.

B. Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat dan diyakini kebenarannya dengan perincian sebagai berikut :

1. Lurah.....= 2 orang
2. Ketua Rukun Tetangga.....= 2 orang
3. Tokoh Masyarakat.....= 2 orang
4. Tokoh Adat.....= 1 orang
5. Tokoh Pemuda/ LSM.....= 2 orang

6. Tokoh Agama.....= 1 orang

Dipilihnya sumber informasi dan Informan tersebut di atas berdasarkan tempat penugasan Bhabinkamtibmas sebagai objek penelitian dalam tesis ini, sehingga eksistensi Bhabinkamtibmas dimaksud dapat dirasakan oleh subjek penelitian, apakah aktif ataukah pasif.

C. Lingkup Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan-kelurahan Kota Jambi dengan rincian elemen-elemen yang ada di wilayah sasaran penelitian tersebut dengan rincian para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda /LSM, Para Ketua RT, serta komunitas yang ada dimasyarakat serta yang menikmati situasi Kamtibmas yang mantap dan terkendali.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada di Kelurahan-Kelurahan yang ada Kota Jambi yang masing-masing telah di tempatkan Para Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan tugas melayani inasyarakat di Kelurahan. .

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Mei 2018.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini berupa alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian berupa:

1. Angket

Merupakan daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab responden berupa pertanyaan terbuka yang akan di jawab responden secara tertulis dengan harapan peneliti akan mendapatkan data yang akurat dari responden.

2. Pedoman wawancara

Guna mendapatkan data yang valid maka dilaksanakan wawancara dengan mengambil beberapa sampel dari responden yang akan diwawancarai oleh peneliti dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sehingga data yang didapatkan peneliti memang benar valid.

3. Dokumenter (tape, camera)

Sebagai pendukung data yang diperoleh dari pengisian kuesioner dan pelaksanaan wawancara maka dibutuhkan alat bantu perekam dan visualisasi kegiatan tersebut berupa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, photo-photo pelaksanaan kegiatan.

E. Prosedur pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti melalui prosedur pengumpulan data yaitu:

1. Melakukan survey awal dengan mengamati tentang permasalahan yang berkenaan dengan keamanan masyarakat dan tugas masyarakat terhadap keamanan tersebut.

2. Penulisan proposal dan membatasi ruang lingkup penelitian serta menentukan kerangka pikir penelitian.
3. Menyebarkan angket kepada responden yang telah dipilih secara *purposive sampling*
4. Melakukan wawancara terhadap wakil responden tentang:
 - a. Kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas berupa kegiatan pre-emptif dan preventif diantaranya kegiatan bimbingan penyuluhan, sambang/tatap muka, pembinaan pengamanan swakarsa (Pos Kamling, Satpam, Polsus), patroli dialogis serta memberikan pelayanan pada masyarakat desa/kelurahan sehingga dengan kehadiran Bhabinkamtibmas dapat memberikan rasa aman, nyaman, kondusif pada masyarakat dengan demikian diharapkan tidak terjadi tindak Kriminalitas, walaupun terjadi namun dapat ditangani dengan cepat dan tuntas sesuai dengan proses hukum yang berlaku, dampak yang diharapkan dengan kehadiran Bhabinkamtibmas ditengah-tengah masyarakat dapat menekan angka kriminalitas diwilayah binaan Bhabinkamtibmas masing-masing.
 - b. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam merangkul masyarakat terutama berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas disamping melaksanakan tugas rutin pengembang fungsi Binmas sebagai salah satu contoh Bhabinkamtibmas Kelurahan Paal Limo an.

Aiptu Dicky A. Lubis melaksanakan kegiatan Budi Daya Buah Naga dengan mengajak masyarakat sekitar, agar masyarakat dapat menambah penghasilan untuk kesejahteraan keluarga serta masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam memelihara Kamtibmas di wilayah kelurahan tersebut. Adapun variable yang diteliti yaitu dampak atau out put yang dihasilkan dimasyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tugas Bhabinkamtibmas diwilayah binaan sehingga dapat menekan angka kriminitas diwilayah Kelurahan Paal Limo Kec. Kota Baru Kota Jambi, ini dapat kita lihat nanti pada hasil penelitian dimasyarakat dimana masyarakat merasa aman dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, masyarakat peduli terhadap keamanan dan ketertiban di kelurahan dengan aktifnya kegiatan Pos Kamling.

Dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas berupa kegiatan rutin, inovasi-inovasi yang dilakukan, giat pelayanan kepada masyarakat Kelurahan, peneliti perlu mendapatkan data yang diperlukan tentunya dengan melalui prosedur yang dilakukan dari tahap persiapan untuk memperoleh data seperti menyiapkan administrasi dengan menyurati instansi pemerintah/kelurahan dan termasuk pemberitahuan instansi-instansi yang terkait sampai dengan Responden yang menjadi sasaran penelitian sehingga terlaksananya pengumpulan data dari responden yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilaksanakan.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyebarkan angket, berupa lembaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis terbuka dengan tujuan mengumpulkan data mengenai sikap, keyakinan dari orang-orang, kelompok yang merasakan terjadinya kriminalitas pada wilayah penelitian. Pertanyaan yang dibuat untuk mengiring objek penelitian agar dapat menjawab dengan mudah sehingga data yang didapatkan dapat lebih objektif.
- b. Wawancara, yaitu peneliti turun langsung kemasyarakat dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat tentang kriminalitas yang terjadi. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk menjaga wilayah binaannya tetap kondusif dan mencegah terjadinya Kriminalitas. Dengan mengambil sampel warga masyarakat yang berada di Kelurahan Kota Jambi sesuai dengan panduan wawancara yang telah disiapkan. Wawancara ini bertujuan untuk menguatkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket.
- c. Observasi adalah pengamatan secara langsung pada masyarakat di Wilayah Kota Jambi tentang kondisi keamanan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas yang sehari-hari berada dimasyarakat terutama pada di lokasi tersebut yang menjadi sasaran penelitian.

Dengan melaksanakan metode pengumpulan data di atas, peneliti mendapatkan informasi-informasi dari responden selanjutnya informasi tersebut kemudian diolah dan dianalisis sehingga mendapatkan variable-variabel yang sangat berguna untuk dikembangkan dalam melakukan penelitian pada wilayah yang menjadi sasaran penelitian dibidang keamanan dapat disimpulkan bahwa dengan melaksanakan kegiatan pre-emptif dan preventif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibinas diharapkan dapat menekan angka kriminalitas pada wilayah binaan masing-masing dan merupakan sumbangsih untuk menekan angka Kriminalitas dalam lingkup Kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

G. Metode Analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara reduksi data, penyajian data, triangulasi data, dan penarikan Kesimpulan.

Pada penelitian ini sebagai analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif adalah dapat diperoleh dari angket, wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto, perekaman audio dan video. Tujuan analisis data kualitatif adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantic sangat penting karena dalam analisis kualitatif-kuantitatif, peneliti menggunakan metode gabungan dengan harapan mendapatkan data yang lebih akurat dan objektif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif-kuantitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul secara kualitatif-kuantitatif sehingga menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni : melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya

Selanjutnya kita melakukan reduksi data yang kegiatannya mencakup:

- a. Proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok data,
- b. Menyusun data dalam satuan-satuan sejenis. Pengelompokan data dalam satuan yang sejenis ini juga dapat diekuivalenkan sebagai kegiatan kategorisasi/variable,
- c. Membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sejenisnya dan disajikan dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahani tersebut serta dilaksanakan dengan teks atau naratif.

3. Triangulasi data.

Triangulasi data sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan prespektif yang berbeda. Dan triangulasi meliputi empat hal, yaitu : (1). Triangulasi metode, (2). Triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3). Triangulasi sumber data, dan (4). Triangulasi teori.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode penyebaran angket, wawancara, observasi, dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenaran. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informasi yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau

informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.


Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif-kuantitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif-kuantitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif-kuantitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap. Sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah data kualitatif-kuantitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik kualitatif-kuantitatif, dimana proses pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum. Kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Dalam melaksanakan penelitian Analisis Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Jambi di wilayah Kelurahan binaan masing-masing, dimana sebagai sampel wilayah penelitian Kelurahan Paal Limo Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Polresta Jambi merupakan salah satu institusi perpanjangan Polda Jambi yang melaksanakan tugas Perlindungan, Pengayaman dan Pelayanan Kepolisian di wilayah kota Jambi yang merupakan sebuah Kota di Propinsi Jambi yang wilayah kotanya berada di Kota Jambi, dibentuk berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota Besar di Sumatera yang kemudian disokong pula dengan Undang Undang No. 9/1956 dan dinyatakan sebagai Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Sumatera Tengah, merupakan Kota yang memiliki luas 205,38 Km². Posisi Kota Jambi secara geografis berada pada 01° 30' 2,98" Lintang Selatan, 1° 40' 1,07" Lintang Selatan, 103° 40' 1,67" Lintang Timur dan 103° 40' 0,22" Lintang Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Muaro Jambi, sebelah Timur dengan Kab. Muaro Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Muaro Jambi dan sebelah Barat dengan Kab. Muaro Jambi. Kondisi geografis yang cukup strategis di antara kota-kota lain di provinsi Jambi sekitarnya membuat peran Kota ini cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber perekonomian dan perdagangan.

Luas Kota Jambi 205,38 Km² dengan jumlah penduduk Kota Jambi pada tahun 2010 berjumlah 523.572 jiwa (Data BPS hasil sensus 2010). Dari jumlah tenaga kerja Kota Jambi bekerja pada sektor perdagangan, sektor jasa dan PNS. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebagian besar masyarakat di Kota Jambi ini sangat tergantung pada hasil perdagangan sehingga

menjadikan upaya pemerintah Kota Jambi maupun pusat untuk mensejahterakan masyarakat adalah melalui pengembangan sektor perdagangan.

Masyarakat Kota Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi, yakni Suku Melayu yang menjadi mayoritas di Kota Jambi. Selain itu juga ada Suku Kerinci, Suku Minangkabau, Suku Jawa, Suku Batak, Suku Bugis, Suku Banjar, Suku Sunda, Suku Cina dan lain-lain.

Sebagian besar masyarakat Kota Jambi memeluk agama Islam dan sisanya merupakan pemeluk agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghuchu. Jarak Kota antara Kabupaten / Kota dalam Propinsi Jambi dengan jarak Kota Jambi ke Kab. Batanghari 60 Km, Kota Jambi ke Kab. Bungo 252 Km, Kota Jambi ke Kab. Merangin 255 Km, Kota Jambi ke Kab. Kerinci 419 Km, Kota Jambi ke Kota Sungai Penuh 419 Km, Kota Jambi ke Kab. Tanjab Barat 131 Km, Kota Jambi ke Kab. Sarolangun 179 Km, Kota Jambi ke Kab. Tanjab Timur 129 Km, Kota Jambi ke Kab. Tebo 206 Km dan Kota Jambi ke Kab. Muaro Jambi 27 Km.

Dengan kondisi suhu udara berkisar antara 23 °C sampai dengan 31 °C dan luas wilayah 205,38 Km² diantaranya merupakan kawasan perkotaan, perkantoran, perdagangan dan perumahan penduduk yang menjadikan kawasan ini merupakan salah satu pusat perekonomian di Kota Jambi.

Sementara sektor perekonomian yang dihasilkan oleh Kota Jambi yaitu Industri Kecil, Layanan bidang jasa dan industri pabrik pengolahan bahan setengah jadi. Potensi kekayaan alam di Kota Jambi adalah minyak bumi. Kota Jambi terdiri dari 8 Kecamatan terbagi dalam 62 Kelurahan yaitu Kec. Pasar,

Kec. Telanai Pura, Kec. Kota Baru, Kec. Jambi Selatan, Kec. Jambi Timur, Kec. Jelutung, Kec. Danau Teluk, Kec. Pelayangan serta untuk Kota Jambi terdiri dari 9 Polsek Jajaran (Polsek Urban sebanyak 5 Polsek dan Polsek Rural sebanyak 4 Polsek serta Polsubsektor sebanyak 2).

Isu global maupun nasional, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan isu lokal di Kota Jambi. Isu lokal ini akan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Jambi, sehingga perlu dilakukan pemahaman secara tepat dan akurat semua isu yang berkembang agar dapat direncanakan antisipasi sekaligus solusi untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di Kota Jambi.

Perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, selain disebabkan oleh berbagai kondisi yang ada di daerah, juga karena adanya pengaruh yang terjadi pada lingkungan global, nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi. Diperlukan langkah-langkah konkrit oleh Polresta Jambi dan jajaran untuk secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, maka dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanan yang timbul dan bersumber dari berbagai aspek kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Ideologi

Di wilayah Kota Jambi bagi Organisasi Politik dan Organisasi masyarakat lainnya sudah sepenuhnya mendasari cara berpikir/ pandangan dan menghayati Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi Bangsa. Gerakan reformasi telah membawa perubahan yang cukup besar dalam kehidupan berpolitik masyarakat Kota Jambi hal ini terlihat dari meningkatnya

kegiatan penyampaian aspirasi, unjuk rasa (demonstrasi) khususnya yang dilaksanakan oleh kalangan mahasiswa, karyawan / buruh, warga transmigrasi, suku anak dalam (suku kubu/orang rimba), masyarakat perkebunan, petani dan pedangang.

2. Politik

- a. Pada tahun 2018 akan berlangsung Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Jambi di wilayah hukum Polresta Jambi yang dilaksanakan masyarakat Jambi akan dihiasi dengan persaingan antar partai politik, masing-masing kandidat calon Kepala daerah, persaingan antar individu masing-masing pasangan calon dan persaingan simpatisan masing-masing calon.
- b. Pemilukada masih diliputi berbagai masalah antara lain:
 - 1) belum mulusnya proses penjaringan dan penyaringan para pasangan calon KDH / Wakil KDH di lingkungan internal Partai Politik.
 - 2) administrasi sejumlah calon yang tidak memenuhi syarat, seperti ijazah palsu.
 - 3) kurang transparannya proses dan mekanisme lelang pengadaan dan distribusi logistik kebutuhan Pilkada.
 - 4) kecurangan dalam pelaksanaan kampanye dengan cara mencuri start, ada tendensi *money politics* termasuk belum membudayanya sikap siap kalah di lingkungan pendukung pasangan calon yang kalah.

- 5) keputusan MK yang membolehkan calon independen pada Pilkada menimbulkan polemic yang terus bergulir khususnya menyangkut peraturan pelaksanaan Pemilu yang akan dilakukan, serta pengaruhnya terhadap rencana perubahan Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik.
- 6) penegakan hukum masih akan dihadapkan pada belum optimalnya kinerja aparat penegak hukum, selain itu dimungkinkan masih terjadi mafia peradilan dan diskriminasi dalam penerapan hukum. Faktor lainnya yang dapat menghambat penegakan hukum hingga saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- 7) adanya beberapa kader Parpol yang tersangkut kasus korupsi (Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya dan lain-lain).

3. Ekonomi

- a. sektor industri pabrik olahan bahan setengah dan perdagangan masih banyak menghadapi kendala antara lain terjadinya pencemaran lingkungan kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemilik usaha.
- b. sektor perdagangan masih banyak menghadapi kendala antara lain masalah lokasi yang masih kurang memadai perlunya Pemerintah Kota Jambi menyediakan lokasi pasar tradisional sehingga para pedagang nyaman dalam aktifitas usahanya.

- c. kebijakan pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin pembangunan Mall dan Supermarket serta Mini Market diimbangi dengansituasi wilayah setempat.
- d. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih dirasakan belum menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan tenaga kerja, sehingga kecenderungan adanya permasalahan dari pihak pekerja dan pengusaha khususnya masalah penggajian/upah, pengangkatan karyawan tetap (penghapusan outsorsing) maupun hak-hak karyawan/buruh lainnya.
- e. sengketa tanah antara pengusaha dengan masyarakat masih akan terus terjadi dikarenakan tidak adanya kepastian dari pemerintah pusat maupun daerah dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut secara tuntas.
- f. munculnya resistensi dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah karena dianggap merugikan masyarakat (kenaikan harga gas, TDL, BBM, dsb).
- g. melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar AS berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia maupun di Kota Jambi.

4. Sosial Budaya

- a. kehidupan umat beragama di Kota Jambi juga berperan sebagai perekat dalam kehidupan masyarakat di dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, namun masih terdapat sebagian masyarakat masih bersifat formalistik dan belum sejalan dengan ajaran

keimanan dan spiritualitas yang diyakini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. Beberapa aliran kepercayaan yang dinilai sesat dan menyesatkan yaitu jamaah Ahmadiyah dan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR).
- c. permasalahan pendirian tempat ibadah umat Nasrani seperti gereja yang mendapat penolakan dari warga setempat dan begitupun dengan pendirian tempat ibadah etnis Tionghoa seperti Klenteng dan Vihara akan terus dilakukan penolakan oleh warga masyarakat setempat.
- d. masalah pertanahan akan terus menjadi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di desa-desa, pemukiman, pertanian / perkebunan maupundaerah industri. Khususnya pada kasus-kasus pertanahan merupakan masalah kompleks yang timbul akibat naiknya nilai harga tanah dengan dokumen pertanahan serta kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi dan fasilitas sosial.

5. Agama

Adanya aliran kepercayaan yang berbasis agama yang belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat seperti jamaah Ahmadiyah di Kota Jambi dan adanya faham Gafatar (gerakan fajar nusantara) dan paham radikalisme.

6. Keamanan

- a. gangguan Kamtibmas di Kota Jambi secara umum relative aman baik berupa gangguan kriminalitas, Kamtibcar Lantas, namun di beberapa Kecamatan tertentu masih terjadi kasus-kasus gangguan Kamtibmas

- yang meresahkan masyarakat seperti Curas, Curanmor, Curat. Anirat dan Narkoba.
- b. Kota Jambi merupakan daerah lintas darat Sumatera (penghubung antar provinsi) digunakan sebagai akses dan tempat untuk melakukan kejahatan khususnya Curas / Curat dan Narkoba oleh jaringan pelaku kejahatan antar wilayah.
 - c. Kota Jambi memiliki pelabuhan laut dan daratan yang terbuka disepanjang Sungai Batang Hari yang sangat dimungkinkan digunakan untuk jalur perdagangan orang (trafficking in person) dan barang dari dan menuju luar negeri.
 - d. kasus Curanmor cenderung meningkat dengan adanya kemudahan proses pembelian melalui leasing dengan uang muka yang sangat ringan yang di back up asuransi, sehingga kurang kepedulian/tingkat kehati-hatian pemilik ranmor sangat kurang.
 - e. Modus operandi dalam kasus Curanmor terindikasi dengan adanya proses pembelian melalui *leasing* dengan uang muka yang sangat ringan yang di *back up* asuransi.
 - f. Trend situasi Kamtibmas dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal tersebut disebabkan bertambahnya jumlah penduduk dalam Provinsi Jambi dan dampak dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik global maupun nasional.

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi pada tahun 2018 diperkirakan akan diwarnai dengan berbagai jenis dan bentuk gangguan Kamtibmas baik dalam dimensi

kejahatan / tindak pidana maupun gangguan keamanan non pidana, hal ini seiring dengan :

- a. Adanya beberapa aliran kepercayaan di Kota Jambi diantaranya Jamaah Ahmadiyah dan Gafatar serta adanya konflik pendirian tempat ibadah tanpa ijin yang ditentang oleh masyarakat, kondisi tersebut mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal;
- b. Meningkatnya kebutuhan konsumsi listrik untuk industri maupun masyarakat yang tidak diimbangi dengan penambahan produksi listrik sesuai kebutuhan mengakibatkan berkurangnya suplai listrik kepada konsumen, sehingga terpaksa dilakukan pemadaman secara bergiliran berdampak terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas antara lain kebakaran dan pencurian arus listrik;
- c. Kenaikan harga BBM dan Kurang tertibnya sistem distribusi BBM oleh Pertamina serta adanya spekulan perdagangan BBM berakibat terjadinya kelangkaan BBM yang dapat berimplikasi terhadap gangguan Kamtibmas;
- d. Sempitnya lapangan pekerjaan ditambah dengan beragamnya masalah tenaga kerja yang belum teratasi, cenderung masih akan dihadapi serta berpotensi menimbulkan gangguan, antara lain :

- 1) masalah PHK
 - 2) masalah UMR, UMP dan UMK
 - 3) masalah pesangon dan kesejahteraan pekerja serta upaya penghapusan *out sourcing* dll.
- e. Dengan diberlakukannya surat keputusan bersama dua Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang pendirian tempat ibadah (penutupan tempat ibadah yang dinilai tidak memperoleh izin) telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Masyarakat yang menolak beralasan Surat Keputusan Bersama dinilai merugikan agama tertentu dan membatasi kebebasan kegiatan beragama, mereka seruaikin sulit untuk mendirikan tempat ibadah. Sedangkan menurut kelompok yang menyetujui berpendapat bahwa keputusan bersama sudah mewakili semua aspirasi dari berbagai kelompok agama, perbedaan penafsiran tersebut dapat mengakibatkan konflik antar penganut agama, yang merupakan potensi bagi timbulnya gangguan Kamtibmas.
- f. Pengelolaan pembangunan sektor pendidikan yang kurang terencana dengan baik dan kurangnya pengawasan, dapat menimbulkan berbagai kasus yang berkaitan dengan pendidikan antara lain :
- 1) kasus ijazah palsu
 - 2) masalah ujian akhir nasional
 - 3) masalah gelar kesarjanaan dari lembaga pendidikan yang tidak memenuhi syarat (Akreditasi)

- 4) penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- 5) penerbitan surat tanah / sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional, atau Pemerintah Daerah setempat kepada beberapa pemilik baik perorangan maupun perusahaan, menimbulkan sengketa tanah yang berdampak terjadinya konflik horizontal dan vertikal. Penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut oleh pemerintah berpotensi terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas berupa pendudukan lahan oleh massa, pencurian hasil kebun milik perusahaan, pembakaran / pengrusakan asset milik perusahaan hingga terjadinya penganiayaan atau pembunuhan.

B. Hasil

1. Kebijakan Pemolisian Masyarakat melalui Bhabinkamtibmas di Polresta Jambi.

Polresta Jambi yang terdiri dari 62 (enam puluh dua) kelurahan dengan Bhabinkamtibmas sebanyak 62 (enam puluh dua) orang, berarti pada setiap kelurahan sudah ditempatkan seorang Bhabinkamtibmas sesuai dengan kebijakan Promoter Kapolri Program 8 point 2 pemenuhan Bhabinkamtibmas untuk ditugaskan satu orang Bhabinkamtibmas pada satu kelurahan di wilayah Polresta Jambi sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs H. Tito Karnavian, Phd. Dapat dilihat data pada tabel 4.1 yang diperoleh dari Sat Binmas Polresta Jambi yaitu Data Personil Bhabinkamtibmas Polresta Jambi

lengkap dengan tempat tugas masing-masing dengan dikeluarkan surat keputusan Kapolresta Jambi sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas para Bahinkamtibmas di kelurahan. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dilengkapi dengan kendaraan motor roda dua yang merupakan bantuan dari Walikota Jambi Dr. Syarif Fhasa sedangkan untuk menjalin komunikasi yang efektif maka Bhabinkamtibmas harus dilengkapi sarana komunikasi berupa handphone android guna melaporkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan kepada pimpinan.

Dalam penelitian ini telah dilakukan penyebaran angket berupa pengisian kuesioner oleh para Informan yang diambil secara sampling sebanyak 10 (sepuluh) Informan yang tersebar di seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Jambi. Selanjutnya untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti melaksanakan wawancara dengan para informan yang telah dipilih mewakili komponen masyarakat terdiri dari Lurah, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama. Dapat diketahui pelaksanaan kebijakan pemolisian masyarakat di wilayah Polresta Jambi oleh Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan, Pengayoman dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan

Hasil wawancara nama EDI JUNAIDI Ketua Rukun Tetangga 21 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi pada tanggal 28 Maret 2018 bahwa pelayanan, pengayoman dan

perlindungan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas An. Aiptu Dikky A. Lubis telah dilaksanakan dengan baik dimana apabila masyarakat membutuhkan dengan segera Bhabinkamtibmas dapat hadir dengan tepat waktu. Dengan memberikan nomor Handpone Bhabinkamtibmas kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di kelurahan maka setiap saat dan waktu Bhabinkamtibmas dapat dihubungi oleh seluruh masyarakat kelurahan binaannya terutama bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan dari Bhabinkamtibmas.

Kebijakan Pemolisian Masyarakat yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas Aiptu Dikky A. Lubis yaitu dengan memberikan cuma-cuma bibit buah Naga untuk dibudidayakan oleh masyarakat di halaman rumah masing-masing sehingga dapat menambah masukan ekonomi masyarakat kelurahan Paal Limo dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, apabila masyarakat hidupnya sehari-hari sudah pada taraf sejahtera maka untuk melakukan tindakan kejahatan akan terhindar demikian juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum. Ini merupakan suatu aspek yang sangat penting yang dibutuhkan oleh aparat keamanan terutama seorang Bhabinkamtibmas dalam memelihara keamanan dan ketertiban di tingkat Kelurahan.

Hasil wawancara terhadap M. HUSAIRI Ketua Rukun Tetangga 02 Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi

pada tanggal 29 Maret 2018 bahwa penerapan kebijakan Pemolisian Masyarakat yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas An. Brigadir Dedi Wijaya dalam rangka memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat kelurahan dimana jika masyarakat membutuhkan bantuan dari Bhabinkamtibmas maka dengan segera Bhabinkamtibmas dapat hadir ditengah-tengah masyarakat terutama pada saat kegiatan-kegiatan keramaian, hajatan dan rapat-rapat yang dilaksanakan di RT maupun di kantor Kelurahan.

Dengan kehadiran Bhabinkamtibmas ditengah-tengah masyarakat merupakan suatu hal yang sangat positif untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga terjalin hubungan emosi yang sangat intim antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat, ini merupakan suatu modal untuk menciptakan kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat kita lihat dampak kehadiran Bhabinkamtibmas adalah masyarakat merasa sangat terayomi dan terlindungi dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

b. Kemitraan Masyarakat

Gagasan utamanya dalam kemitraan masyarakat adalah bahwa polisi tidak dapat sendirian melakukan tugas mengontrol kejahatan dan pelanggaran. Dengan adanya pemolisian masyarakat, polisi dan masyarakat diharapkan dapat saling bekerjasama menghasilkan masyarakat yang aman dan sehat (Parks, 1981)

Mengacu pada pendapat tersebut diatas maka sangat penting seorang Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan guna mengimplementasikan kebijakan pemolisian masyarakat di wilayah Polresta Jambi dimana hasil wawancara terhadap ZULKARNAIN,SE Lurah Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada tanggal 26 Maret 2018 bahwa telah tercipta hubungan kemitraan antara Bhabinkamtibmas Brigadir Danang Santoso dengan Lurah, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang ada di wilayah kelurahan Solok Sipin, dimana wujud kemitraan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dengan melakukan kunjungan/door to door system kepada masyarakat baik di rumah, tempat kerja, ataupun pada kantor lurah. Pada kegiatan kunjungan tersebut Bhabinkamtibmas dan komponen masyarakat saling bertukar informasi, membicarakan berkaitan dengan permasalahan social, kriminalitas, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kelurahan serta permasalahan yang sangat penting dalam merencanakan program kedepan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan.

Hasil wawancara dengan HENDRY ASMY SAPUTRA Lurah Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi pada tanggal 26 Maret 2018 bahwa telah tercipta kemitraan antara Bhabinkamtibmas Brigadir Veri Nando, SH dengan Lurah, Babinsa, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda terjalannya kemitraan tersebut diwujudkan dengan seringnya Bhabinkamtibmas

berkunjung ke kantor kelurahan dengan waktu yang tidak menentu demikian juga kunjungan kepada komponen masyarakat yang ada di kelurahan Jelutung sehingga hubungan secara emosi sudah tercipta antara Bahbinkamtibmas dengan komponen masyarakat sehingga sudah tertanam di masyarakat apa yang menjadi tanggung jawab Bhabinkamtibmas juga merupakan tanggung jawab dari seluruh masyarakat Kelurahan Jelutung, hal ini dibuktikan dengan terbentuknya group WathsApp (WA) kelurahan Jelutung yang anggotanya Lurah dan perangkatnya, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan seluruh RT/Forum RT Kelurahan Jelutung dimana pertukaran informasi-informasi dapat diketahui melalui berita-berita pada group WA tersebut. Dan penanganan permasalahan yang timbul di masyarakat dapat lebih cepat untuk diatasi serta kordinasi yang dilakukan dapat lebih mudah dilaksanakan, masalah apapun yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di kelurahan.

Kemitraan di masyarakat perlu diciptakan dan dipelihara dengan baik oleh Bhabinkamtibmas sebagai perwujudan pelaksanaan pemolisian masyarakat, ini memperlihatkan Bhabinkamtibmas di kelurahan tidak bekerja sendirian melainkan berkerja bersama-sama dengan komponen yang ada di masyarakat demikian juga masyarakat akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, rasa kepedulian

masyarakat sangat penting dalam rangka sumbangsih dalam pelaksanaan tugas seorang Bhabinkamtib yang ada di Kelurahan.

c. Pemecahan Masalah

Menurut *Community Policing Consortium* (1994:13) pemecahan masalah dalam pemolisian masyarakat adalah sebuah proses yang dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan komunitas yang utama kemudian mencari solusi dari masalah tersebut. Berdasarkan wawancara terhadap SAIFUL EFFENDI ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) RT 42 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada tanggal 6 Maret 2018 dimana telah terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sejak tahun 2011 yang beranggotakan sebanyak 50 (lima puluh) anggota. Didalam struktur FKPM yang terdiri dari komponen-komponen masyarakat dan Bhabinkamtibmas Brigadir Vicky VJ Sormin menjabat sebagai wakil ketua FKPM. Kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPM Kelurahan Legok sangat membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat, sesuai data dari Ketua FKPM sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) kasus yang telah diselesaikan oleh FKPM yang terdiri permasalahan/kasus ringan berupa perselisihan paham, pemukulan/pengeroyokan, percobaan pencurian, laka lantas yang diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh FKPM serta dihadiri oleh Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa. Hal ini sangat efektif sekali

dalam mengurangi tindak pidana/kejahatan yang terjadi di Kelurahan dengan harapan tindak kriminalitas yang terjadi dapat dikurangi.

Hasil wawancara terhadap AHMAD SIBAWAIHI tokoh pemuda Sei Asam Kelurahan Pasar Jambi Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi pada tanggal 24 Maret 2018 bahwa di Kelurahan Pasar Jambi belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat apabila terjadi permasalahan di masyarakat cenderung masyarakat untuk melaporkan permasalahan ke kantor polisi terdekat dalam hal ini Polsek Pasar Jambi atau ke Polresta Jambi.

Kebijakan Pemolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Aiptu Ruslan Hadi, dalam menyelesaikan masalah masyarakat sangat kurang sekali di laksanakan di Kelurahan Pasar Jambi dikarenakan belum terbentuknya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat disamping karakteristik masyarakat kelurahan Pasar Jambi adalah warga pendatang yang memiliki aktifitas dagang/kantor yang terletak di kelurahan Pasar Jambi sehingga bentuk kegiatan musyawarah dalam memecahkan permasalahan yang timbul dimasyarakat tidak dapat terlaksana dan cenderung penyelesaian permasalahan melalui proses hukum. Ini dapat terlihat angka kriminalitas yang terjadi di Kelurahan Pasar semakin lama semakin meningkat dan cenderung lebih tinggi.

Untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah Kelurahan Pasar Jambi maka dibutuhkan keaktifan seluruh pengemban fungsi Pemolisian Masyarakat untuk lebih menggalakan

kegiatan patroli, sambang, kunjungan dengan sasaran rumah, perkantoran, tempat usaha, tempat dagang pada masyarakat yang berada di kelurahan pasar Jambi.

Pemecahan permasalahan suatu kegiatan yang sangat efektif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mengemban fungsi Pemolisian Masyarakat karena sekecil apapun permasalahan yang timbul dimasyarakat harus dengan segera untuk dicarikan solusi penyelesaiannya jika tidak mendapat perhatian yang serius maka permasalahan tersebut akan menjadi bumerang bagi aparat keamanan karena akan menjadi bom waktu dan akan meledak menjadi masalah yang besar dan meluas yang akan membahayakan masyarakat disekitarnya serta membuat aparat keamanan repot untuk menyelesaikannya.

d. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam kesadaran hukum dan pelaksanaan pengamanan swakarsa di masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak yang harus ditumbuhkan di dalam masyarakat karena ini merupakan salah satu kegiatan pemolisian masyarakat yang sangat mendukung dalam memelihara keamanan, ketertiban di masyarakat, apalagi saat ini perbandingan antara polisi dengan masyarakat masih sangat jauh untuk mencapai ratio 1 : 400 dimana saat ini ratio polisi dan masyarakat saat ini 1 : 750 berdasarkan keterangan Asisten Kapolri bagian Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Arief Suhistyanto .(Kompas.com online)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap M. SAFWAN. HS Tokoh pemuda RT 03 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk pada tanggal 27 Maret 2018 bahwa kegiatan Bhabinkamtibmas Bripka ALMUZANI, telah melaksanakan giat menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat Kelurahan Olak Kemang dengan melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dengan materi meningkatkan kesadaran masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan, Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan generasi muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat keramaian, tentang Kenakalan Remaja, Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tersebut dilaksanakan pada saat adanya kegiatan rapat di kantor kelurahan, di RT-RT, pada saat ada keramaian, hajatan, pesta perkawinan, kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan hari-hari besar agama yang dilaksanakan di Masjid-masjid atau musolah yang ada di kelurahan maupun pada saat kegiatan yang tidak resmi seperti saat nongkrong di warung, Pos Kamling, pemuda-pemuda yang berkumpul di pinggir jalan, dimana dengan tidak bosan Bhabinkamtibmas menyampaikan penyuluhannya kepada masyarakat.

Demikian juga pelaksanaan pengamanan swakarsa, merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pemolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Salah satu wujud pengamanan swakarsa yang

murni dari masyarakat adalah kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), sebagaimana dapat kita lihat keberadaan Pos Kamling yang ada di RT-RT, Kelurahan, keaktifan Pos Kamling yang ada di masyarakat sangat membantu dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat dari hasil wawancara diatas dimana pada kelurahan Olak Kemang keberadaan Pos Kamling yang ada di masyarakat kurang dapat difungsikan dimana masih banyak Pos kamling yang setiap malamnya tidak melakukan kegiatannya atau pos kamling masih kosong.

Hasil wawancara terhadap responden A. SYAFII GULTOM Ketua Lembaga Adat Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi pada tanggal 7 Maret 2018 bahwa partisipasi masyarakat dalam membantu menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Wijayapura sudah dapat dilihat pelaksanaannya berupa dalam hal membantu melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas Bripta HARTONO. Seperti yang pernah dilakukan oleh Ketua Lembaga Adat bersama-sama dengan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Wijayapura dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan warga di RT 07 Kelurahan Wijayapura yang di musyawarahkau secara adat sehingga saat itu dapat selesai secara adat tanpa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku walaupun di kelurahan Wijayapura belum terbentuk Forum Kemintraan Polisi dan Masyarakat.

Partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengamanan swakarsa berupa pengaktifan pos kamling di Kelurahan Wijayapura masih sangat kurang sehingga masih banyak pos kamling yang belum aktif melakukan kegiatan ronda malam. Karena ini memerlukan kesadaran yang tinggi dari seluruh masyarakat di lingkungan Kelurahan Wijayapura untuk sama-sama melakukan kegiatan setiap malamnya secara bergantian menjaga lingkungan masing-masing

2. Faktor-faktor penghambat kebijakan pemolisian masyarakat di wilayah Polresta Jambi

Beberapa factor penyebab penghambat kebijakan Pemolisian Masyarakat khususnya di wilayah Polresta Jambi adalah sebagai berikut

- a. Kemampuan Personil Bhabinkamtibmas masih ada yang sangat kurang

Dari hasil wawancara terhadap Responden M. FAUZI tokoh agama Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk pada tanggal 27 Maret 2018 dimana kemampuan berbicara efektif Bhabinkamtibmas Bripka Abdul Salik sangat kurang terutama untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas pada saat acara yang dilaksanakan di Masjid ini disebabkan kemampuan komunikasi efektif yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas sangat kurang sehingga menjadi hambatan dalam menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas terutama berkaitan dengan kaidah-kaidah/dalil-dalil dalam agama islam

kepada masyarakat, sehingga komunikasi yang dilaksanakan belum bisa dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan sasaran yang menjadi tujuan utama.

b. Tanggung jawab moral yang sangat kurang dari masyarakat

Hasil wawancara terhadap M. SOFWAN HS tokoh pemuda Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk, terhadap AHMAD SIBAWAIHI tokoh pemuda Sei Asam Kel. Pasar Jambi Kec. Pasar Jambi, dan terhadap SAIFUL EFFENDI tokoh masyarakat Kel. Legok Kec. Danau Sipin pada tanggal 6 Maret 2018 dimanakesadaran hukum masyarakat sangat rendah sekali, dapat dilihat masyarakat masih banyak yang acuh tak acuh dengan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungannya terlihat kondisi Pos Kamling masih banyak yang kosong tidak aktif untuk melakukan kegiatan ronda malam karena mereka masih beranggapan bahwa yang berhubungan dengan Kamtibmas adalah menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian jadi tidak ada rasa kepedulian tentang Kamtibmas.

c. Sarana Prasana yang belum dimiliki oleh Bhabinkamtibmas

- 1) Belum tersedianya Rumah Kantor (Rukan) Bhabinkamtibmas sehingga dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat masih dilaksanakan di kantor kelurahan, demikian juga Bhabinkamtibmas belum bisa tinggal di wilayah kelurahan sebagai wilayah binaannya

sehingga belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam.

2) Belum tersedianya Balai Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat pada tiap kelurahan sehingga apabila akan melaksanakan pertemuan dengan komponen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dimasyarakat dilaksanakan di kantor kelurahan.

3) Belum tersedianya sarana pendukung pengeras suara berupa Toa/Warles sehingga kadang-kadang menjadi hambatan bagi Bhabinkamtibmas dalam memberikan penyuluhan ke masyarakat.

Berdasarkan data dari Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta jambi bahwa seluruh Bhabinkamtibmas yang bertugas di kelurahan wilayah Kota Jambi belum dipenuhi dengan sarana prasarana berupa Rumah Kantor (Rukan), Balai Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sedangkan Toa/warles belum juga dimiliki oleh para Bhabinkamtibmas, ini merupakan salah satu hambatan para Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam karena tempat tinggal Bhabinkamtibmas bukan berada di wilayah kelurahan binaannya melainkan di kelurahan lain yang jaraknya cukup memakan waktu.

d. Dukungan Anggaran dan Dukungan BBM yang sangat kurang

Dukungan anggaran dan dukungan BBM yang masih sangat kurang, ini akan membatasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dimana kadang-kadang Bhabinkamtibmas tidak bisa melayani masyarakat karena anggaran dan BBM yang diguna sudah habis Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/743/VII/2017 tentang Norma Indeks di lingkungan Polri tahun anggaran 2018 bahwa dukungan operasional Bhabinkamtibmas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari/perorang selama satu bulan dihitung sebanyak 22 (dua puluh dua) hari, jadi dalam 1 bulan Bhabinkamtibmas hanya mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan selama 8 hari atau 9 hari dalam satu bulan Bhabinkamtibmas tidak didukung anggaran, demikian juga dengan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana Bhabinkamtibmas hanya mendapat dukungan selama 22 (dua puluh dua) hari.

Pada kegiatan pelayanan masyarakat dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas setiap hari pada hari kerja maupun hari libur. Justru pada saat hari-hari libur terutama pada hari Sabtu, Minggu, hari-hari libur Nasional dan hari-hari libur keagamaan kegiatan masyarakat semakin padat dan sangat membutuhkan kehadiran, pelayanan dari Bhabinkamtibmas yang menjadi

dilemma pada hari tersebut Bhabinkamtibmas tidak didukung oleh anggaran operasional dan dukungan BBM.

e. **Belum terbentuknya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat**

Hasil wawancara terhadap responden ZULKARNAIN, SE Lurah Solok Sipin Kec. Danau Sipin pada tanggal 26 Maret 2018 dan di beberapa kelurahan di Kota Jambi belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sebagai wahana bertemunya komponen masyarakat dan Bhabinkamtibmas untuk membicarakan program Keamanan dan Ketertiban serta sebagai wahana untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat sehingga pelaksanaan pertemuan atau rapat dilaksanakan di kantor kelurahan atau di rumah tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di lingkungan kelurahan.

f. **Kepedulian yang sangat kurang dari Kapolresta pada Kebijakan Pemolisian Masyarakat**

Kurangnya kepedulian pimpinan Polresta Jambi dalam menyingkapi kebijakan Pemolisian Masyarakat yang ada di wilayah hukum Polresta Jambi dimana dalam mengeluarkan kebijakan kurang mendukung pelaksanaan pemolisian masyarakat, seperti contoh kebijakan memutasikan Bhabinkamtibmas pada fungsi lain. Dapat kita lihat data dari Bagian Sumberdaya Manusia Polresta Jambi dimana Kapolresta Jambi mengeluarkan Surat Telegram Nomor : ST/11/I/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang isinya mutasi

personil Polresta Jambi termasuk salah satunya Bhabinkamtibmas Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah atas nama AIPTU KRISTIAN, SH yang dimutasikan kepada jabatan yang baru menjadi Brigadir Polsek Jambi Selatan Polresta Jambi. Pada hal telah menjadi penekanan dari Mabes Polri bahwa selama 2 tahun Bhabinkamtibmas tidak boleh dimutasikan.

3. Faktor pendorong keberhasilan kebijakan Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Dengan segala keterbatasan Bhabinkamtibmas telah dapat melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat di Kelurahan terutama dalam melaksanakan fungsi pengemban pemolisian masyarakat pada tingkat kelurahan dimana ada beberapa factor pendorong keberhasilan kebijakan pemolisian masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi adalah sebagai berikut :

a. Dukungan Pemerintah Kota Jambi

Dukungan Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong keberhasilan kebijakan Pemolisian Masyarakat sangat dibutuhkan dan ini telah ditindak lanjuti oleh Walikota Jambi DR M. SYARIF FHASA dengan memberikan bantuan berupa alat tranfortasi sepeda motor jenis Honda VERZA 150 CW F1 sebanyak 62 (enam puluh dua) Unit yang diserahkan kepada Kapolresta Jambi untuk digunakan oleh seluruh

Bhabinkamtibmas yang berjumlah 62 (enam puluh dua) personil yang berada di kelurahan di wilayah Kota Jambi dengan harapan dapat membantu para Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Walikota Jambi telah melakukan alokasi anggaran dari APBD untuk membangun Pos Kamling secara permanen yang ada di kelurahan di wilayah Kota Jambi dan ini telah dilaksanakan diseluruh kelurahan yang ada di Kota Jambi dimana masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan system keamanan lingkungan dapat lebih nyaman dengan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah kota Jambi.

b. Partisipasi Masyarakat yang tinggi.

Terciptanya sinergisitas dalam pelaksanaan kebijakan pemolisian masyarakat baik di Kelurahan, Kecamatan, maupun di tingkat pemerintah Kota Jambi yang diperlihatkan oleh seluruh aparat keamanan, perangkat kelurahan, seluruh komponen masyarakat yang ada di Kelurahan untuk bahu membahu membantu pelaksanaan pemolisian masyarakat bersama-sama Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah dan para ketua RT yang ada di kelurahan, sebagaimana yang diperlihatkan oleh masyarakat RT 36 Kelurahan Paal Merah dengan dana swadaya bersama-sama masyarakat membangun Pos Kamling permanen yang lengkap dengan perlengkapan pos kamling semestinya. Pos Kamling ini di resmikan pemakaiannya oleh Kapolda Jambi

Brigadir Jenderal Drs. MUHCLIS. AS pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 di RT 36 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan harapan pos kamling yang telah diresmikan dapat melaksanakan kegiatannya memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap warga masyarakat sekitar lingkungan tersebut.

c. Kesadaran Hukum Masyarakat yang tinggi.

Hasil wawancara terhadap Responden SAIFUL EFFENDI Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat RT 42 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada tanggal 6 Maret 2018 selama terbentuknya FKPM di RT 42 Kelurahan Legok telah menyelesaikan permasalahan yang timbul dimasyarakat sebanyak 94 kasus yang dilaksanakan secara musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, hal yang positif ini apabila di ikuti oleh kelurahan lain yang ada di Kota Jambi akan sangat membantu pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam melakukan pemecahan masalah dengan harapan permasalahan yang timbul tidak perlu untuk dilanjutkan proses hukum. Dan ini dapat membantu tugas Bhabinkamtibmas dalam menurunkan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah Kota Jambi.

Hasil wawancara terhadap Responden ADNAN tokoh masyarakat RT 10 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah pada tanggal 25 Maret 2018 dimana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan system keamanan

lingkungan di RT 10 Kelurahan Payo Selincih sangat tinggi, dengan bahu membahu masyarakat secara bergantian sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Ketua RT untuk melakukan Ronda malam di Pos Kamling yang telah disiapkan, demikian juga secara rutin Bhabinkamtibmas Briпка H. Daulay memberikan pembinaan, pengecekan terhadap para petugas pos kamling di wilayah kelurahan Payo Selincih sehingga dengan penuh semangat masyarakat untuk melakukan kegiatan system keamanan lingkungan.

Dengan kesadaran yang tinggi yang diperlihatkan oleh masyarakat sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan pemolisian masyarakat di wilayah Kota Jambi yang dilaksanakan oleh seluruh Bhabinkamtibmas.

d. Sinergisitas yang solid dari tiga pilar kelurahan.

Pada tingkat kelurahan ada 3 pilar yang melaksanakan tugasnya secara bersama-sama, sering sejalan, bahu membahu melakukan pembinaan, pengawasan pada seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah tingkat kelurahan, dengan kebersamaan ini apapun yang dilaksanakan di kelurahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Tiga pilar tersebut adalah Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Lurah. Berdasarkan data yang diterima dari Lurah Jelutung HENDRY ASMY SAPUTRA, dimana tiga pilar diatas selalu bersama-sama untuk melakukan pengecekan Pos Kamling, menyelesaikan

permasalahan social di masyarakat contohnya masalah sengketa tanah antara warga dan diselesaikan dengan musyawarah di kantor kelurahan.

e. **Semangat dan Motivasi Bhabinkamtibmas**

Semangat yang tinggi yang diperlihatkan oleh Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kebijakan Pemolisian Masyarakat di Kelurahan Kota Jambi merupakan factor pendorong keberhasilan kebijakan pemolisian masyarakat di wilayah hukum Polresta jambi. Dengan semangat dan motivasi yang tinggi serta penuh keikhlasan para Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan tugas guna mewujudkan pengabdian terhadap warga masyarakat. Sebagaimana data yang diterima dari Ketua RT 21 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru atas nama EDI JUNAIDI dimana Bhabinkamtibmas Aipda DICKY A LUBIS kapanpun dibutuhkan masyarakat dapat hadir tepat waktu, ini dibuktikan pada saat peneliti mendatangi ketua RT 21 disambut dengan antusias oleh warga RT 21 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.

4. Kebijakan pemolisian masyarakat melalui Peraturan Kepolisian RI Nomor 03 Tahun 2015 dapat dilaksanakan secara optimal

Kebijakan pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 03 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, perlu mendapat dukungan dari seluruh personil Polri dari tingkat Kepolisian Daerah, Kepolisian Polresta dan Kepolisian tingkat

Sektor sampai pada tingkat yang paling terakhir adalah personil Bhabinkamtibmas yang ada di Kelurahan/Desa.

Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Kapolri No. 03 tahun 2015, Kapolresta Jambi Komisaris Besar ACHMAD FAUZI, S.I.K pada tahun 2017 memerintahkan Kasat Binmas Polresta Jambi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan potensi masyarakat (Satpam, Pramuka, Saka Bhayangkara dan PKS).
- b. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan khususnya kepada para Remaja, Pemuda dan Wanita yang berkaitan dengan bahaya narkoba dan gangguan Kamtibmas / Kriminalitas lainnya.
- c. Melaksanakan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat secara mandiri oleh fungsi Sat Binmas maupun terpadu dengan fungsi / instansi lain.

Selanjutnya dapat kita lihat data analisa dan evaluasi kegiatan Satuan Binmas Polresta Jambi sebagai pembina fungsi Pemolisian Masyarakat di Kota Jambi yang bersumber dari Bagian Operasi Polresta Jambi pada tahun 2017 melaksanakan kegiatannya sebagai berikut :

Tabel : 4.2

Kegiatan Sat Binmas Polresta Jambi Tahun 2017 dalam melaksanakan kebijakan Kapolresta Jambi dibidang Pemolisian Masyarakat

NO	BENTUK GIAT	VOLUME GIAT	KET
1	2	3	4
1	Bin Potmas a. Bin Satpam b. Bin Kamling c. Bin PKS d. Bin Pramuka Saka Bhayangkara	36 Kali 36 Kali 24 Kali 24 Kali	
2	Bin Redawan a. Penyuluhan Disekolah b. Penyuluhan Khusus c. Masalah Narkoba d. Penyuluhan di Lapas	36 Kali 36 Kali 36 Kali 12 Kali	
3	Kegiatan dalam Rangka Mendukung Operasi Khusus Kepolisian a. Pembuatan Spanduk b. Pembuatan brosur c. Hibauan dengan public address	60 Kali 24 Kali 36 Kali	
	JUMLAH	360 Kali	

Program unggulan Kebijakan Kapolresta Jambi dalam menindak lanjuti pelaksanaan Peraturan Kapolri No 03 tahun 2015 yaitu Kedai Kamtibmas **Punyo Kito** dimana pelaksanaannya memberikan pembinaan penyuluhan Kamtibmas dengan cara penyuluhan, hibauan, pemutaran film Narkoba/kenakalan Remaja kepada masyarakat/komunitas/kelompok/pemuda dan Remaja pada waktu yang telah ditentukan dengan materi peminana penyuluhan sebagai berikut :

- a. Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinya kejahatan;
- b. Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan gererasi muda;

- c. Tentang Kenakalan Remaja;
- d. Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas;
- e. Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungan RT;
- f. Waspada terhadap gerakan Radikalisme, Intoleransi, Anti Pancasila dan Terorisme;
- g. Waspada Isu SARA, Ujaran Kebencian, berita HOAX.

Kegiatan Kedai Kamtibmas Punyo Kito ini dilaksanakan oleh personil Satuan Binmas Polresta Jambi dengan menggunakan sarana Mobil Penyuluhan Satuan Binmas Polresta Jambi dimana pelaksanaannya ditentukan pada tempat, waktu yang tingkat kerawanan sangat tinggi. Dengan harapan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pada waktu, tempat tersebut serta dapat memberikan situasi yang aman, nyaman dan damai pada masyarakat kota Jambi. Dapat kita lihat foto pelaksanaan kegiatan Kedai Kamtibmas Punyo Kito dibawah ini.



Foto 4.1

Pemutaran Film tentang Dampak penyalahgunaan Narkoba di halaman marker RM Nan Tongga Taman Remaja Kota



Foto. 4.2

Kasat Binmas Polresta Jambi Kopol Azimna Yanti, SIP, MM sedang bersilaturahmi dan berdialog dengan Komunitas Motor dan masyarakat yang ada disekitar RM Nan Tongga Taman Remaja Kota Baru Jambi

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi maka Kapolresta harus membuat perencanaan yang lebih terarah guna mendukung pelaksanaan pemolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh fungsi Binmas di Polresta maupun di jajaran Polsek termasuk oleh seluruh Bhabinkamtibmas yang ada di kelurahan dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Membangun Kemitraan dengan seluruh komponen Masyarakat yang dilakukan oleh pengemban fungsi Polmas

Bhabinkamtibmas merupakan sebagai pengemban Pemolisian Masyarakat pada tingkat yang paling bawah di Desa/Kelurahan dari hasil penelitian yang dilaksanakan bahwa sudah cukup baik menjalin hubungan kemitraan terutama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lurah dan

perangkatnya sehingga terjalin hubungan silaturahmi yang erat serta terjadi komunikasi yang timbal balik terutama dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kelurahan. Dengan kemitraan yang tercipta sangat mendukung Kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan serta membawa keuntungan di Masyarakat.

Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para Bhabinkamtibmas di jajaran Polresta Jambi dengan mengalkan melaksanakan kunjungan ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang ada di wilayahnya masing-masing. Dapat dibukti dengan hasil wawancara terhadap Responden M. FAUZI tokoh agama Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi pada tanggal 27 Maret 2018 menyatakan Bhabinkamtibmas Brigadir Abdul Salik sering berkunjung kerumah tokoh agama dan dalam kunjungan tersebut antara kedua belah pihak dapat bertukar informasi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat baik masalah keamanan dan ketertiban maupun masalah-masalah social, budaya, ekonomi, agama yang menjadi isu-isu dimasyarakat. Dari informasi dan masukan yang diterima Bhabinkamtibmas dari tokoh agama atau tokoh masyarakat selanjutnya dapat dijadikan bahan keterangan yang akan disajikan atau dilaporkan oleh Bhabinkmatibmas kepada pimpinan guna ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan kepolisian

sehingga masalah tersebut dapat diatasi dan tidak menjadi masalah yang akan meresahkan masyarakat.

b. Kesadaran hukum yang tinggi oleh Masyarakat Kota Jambi

Partisipasi Masyarakat yang tinggi sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat kota Jambi upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat baik guna menumbuhkan masyarakat kesadaran hukum, sebagai contoh pelaksanaan penyuluhan sebagai berikut :

- 1) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinya kejahatan;
- 2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan generasi muda;
- 3) Tentang Kenakalan Remaja;
- 4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas;
- 5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungan RT;
- 6) Waspada terhadap gerakan Radikalisme, Intoleransi, Anti Pancasila dan Terorisme;
- 7) Waspada Isu SARA, Ujaran Kebencian, berita HOAX

Walaupun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bhabinkamtibmas baik pada forum resmi seperti adanya rapat-rapat di kantor kelurahan atau RT, peringatan hari besar keagamaan maupun pada forum-forum tidak

resmi seperti pada kegiatan keramaian, pesta perkawinan/hajatan, kegiatan remaja mesjid, kegiatan olah raga, di warung-warung tempat nongkornong para pemuda-pemudi dll. Berdasarkan data dari Lurah Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi ZULKARNAIN, SE bersama-sama dengan Bhabinkamtibmas Brigadir Danang Santoso secara rutin melakukan himbauan, pembinaan penyuluhan kepada masyarakat kelurahan Solok Sipin.

Pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan kemampuan Bhabinkamtibmas baik dari kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas maupun pengetahuan yang luas yang harus dimiliki oleh seorang Bhabinkamtibmas.

- c. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas

Salah satu pengemban fungsi Polmas di kelurahan adalah Bhabinkamtibmas yang merupakan aparat Kepolisian yang ada di Kelurahan dan harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kelurahan yang menjadi wilayah binaannya, sesuai dengan bunyi pasal 14 UU No 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil wawancara terhadap Responden HENDRY ASMY SAPUTRA Lurah Jelutung Kecamatan Jelutung pada tanggal 26 Maret 2018 bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas

Brigadir Feri Nando sudah dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat kelurahan Jelutung dimana apabila masyarakat membutuhkan bantuan Bhabinkamtibmas cukup dengan menghubungi handpone maka dengan segera Bhabinkamtibmas akan hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Namun lebih baik lagi apabila disiapkan rumah kantor untuk para Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya di kelurahan seperti yang laksanakan oleh pos polisi (Chuzaisho) di Jepang dimana disiapkan rumah kantor polisi dan polisi menetapkan di kantor tersebut serta bertanggung jawab atas keamanan daerahnya selama 24 jam, sehingga pelayanan yang diberikan oleh polisi akan lebih cepat dan dengan segera di tangani.

- d. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk melaksanakan giat Pos Kamling

Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan (vide Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Siskamling).

Siskamling diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut :
menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di

lingkungannya masing-masing; terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan Kamtibmas.

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan sebagian besar pada kelurahan di Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) yang merupakan pengamanan swakarsa murni dari masyarakat yang merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Pemolisian Masyarakat seperti yang dilaksanakan di Kelurahan Payo Selincah, Kelurahan Wijaya Pura, Kelurahan Jelutung, Kelurahan Paal Lima, Kelurahan Solok Sipin, Kelurahan Tengah, walaupun dalam kenyataannya masih banyak kelurahan yang belum aktif kegiatan Pos Kamling, padahal kegiatan Pos Kamling sangat strategis dalam mencegah terjadinya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana data yang diterima dari Satuan Binmas Polresta Jambi berkaitan dengan Pos Kamling yang aktif dan tidak aktif tahun 2018 yang ada di wilayah hukum Polresta Jambi dibawah ini :

Tabel : 4.2

NO	KESATUAN	JUMLAH POS KAMLING	POS KAMLING		KET
			AKTIF	TIDAK AKTIF	
1.	Kec. Danau Teluk	20	9	11	
2.	Kec. Pasar	10	5	5	
3.	Kec. Jambi Timur	126	27	99	
4.	Kec. Jambi Selatan	142	92	50	
5.	Kec. Jelutung	45	12	33	
6.	Kec. Kotabaru	385	90	295	
7.	Kec. Pelayangan	25	10	15	

8.	Kec. Telanaipura	123	55	68	
	JUMLAH	876	300	576	

Dari data tersebut diatas dapat kita lihat sebanyak 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) pos kamling yang ada di wilayah hukum Polresta Jambi baru sebanyak 300 (tiga ratus) Pos Kamling yang aktif melaksanakan kegiatannya sedangkan sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) pos kamling belum aktif melaksanakan kegiatannya sehingga hanya ada Pos Kamlingnya saja sedangkan orang yang mengawakinya tidak ada.

Dapat kita simpulkan bahwa Bhabinkamtibmas diperlukan kerja keras untuk mengerakkan dan memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Pos Kamling terutama pada daerah-daerah rawan kriminalitas di wilayah Polresta Jambi. Sebagai implementasi kegiatan Polmas di wilayah Polresta Jambi maka Bhabinkamtibmas harus dapat mengaktifkan Pos Kamling yang berjumlah sebanyak 576 pos Kamling yang belum aktif di wilayah hukum Polresta Jambi.

- e. Melakukan pembinaan terhadap para pemuda/pemudi, remaja di Kelurahan

Kenakalan Remaja merupakan perilaku menyimpang (patologis), yang terjadi karena ketidaktaatan terhadap aturan-aturan, nilai-nilai dan/atau norma-norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang merupakan sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial.

Kenakalan remaja biasanya terjadi karena gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya dan merupakan perwujudan dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya yang tidak kondusif. Sebagai contoh para remaja untuk menghilangkan rasa trauma masa lalu, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dengan cara mengkonsumsi minuman keras dan Narkoba yang sangat membahaya masa depan mereka.

Salah satu tugas Bhabinkamtibmas yaitu membina kelompok para pemuda, pemudi dan remaja yang ada di Kelurahan sehingga mereka tidak terpengaruh melakukan kegiatan yang mengarah ke tindak pidana, kenakalan Remaja, ancaman Narkoba serta mereka dapat hidup dengan tertib dan kondusif, ikut aktif berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan yang sangat penting lagi mereka sadar, patuh hukum yang berlaku dimasyarakat.

Pelaksanaan dilapangan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan semangatnya selalu memberikan pembinaan, penyuluhan kepada para Pemuda, pemudi dan Remaja baik pada acara-acara resmi, acara Remaja Masjid serta acara yang diadakan oleh para pemuda, pemudi, remaja maupun acara olah raga yang dilaksanakan di Kelurahan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan positif yang berguna bagi masyarakat

lingkungan dan bagi dirinya sendiri guna mempersiapkan diri untuk menggapai cita-cita sebagai penerus bangsa dan Negara. Contohnya Bhabinkamtibmas menggalakkan kegiatan remaja mesjid, karang taruna, Saka Bhayangkara.

- f. Berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan, social dan budaya, keagamaan, keramaian, hajatan yg dilaksanakan oleh masyarakat

Bhabinkamtibmas merupakan pengemban fungsi Pemolisian Masyarakat di Kelurahan/desa yang bertugas memantau, memonitor jalannya pembangunan yang dilaksanakan baik itu dengan anggaran dari Negara maupun pembangunan dengan anggaran dari masyarakat yang merupakan swadaya masyarakat dengan harapan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan serta penyimpangan-penyimpangan.

Peranan Bhabinkamtibmas pada pembangunan di kelurahan telah dilaksanakan, pada saat-saat tertentu Bhabinkamtibmas untuk melakukan kegiatan gotong royong di Kelurahan berupa perbaikan jalan-jalan, pembersihan fasilitas-fasilitas umum di kelurahan serta kegiatan bakti social yang dilaksanakan oleh masyarakat di kelurahan.

Selanjutnya dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat di kelurahan, Bhabinkamtibmas selalu hadir pada kegiatan peringatan hari besar keagamaan, kegiatan social, budaya, kegiatan keramaian, hajatan yang diadakan oleh masyarakat dengan

demikian akan tercipta hubungan kemitraan yang harmonis dengan seluruh komponen masyarakat. Contohnya Bhabinkamtibmas hadir pada peringatan hari besar agama (Maulid Nabi, Isra Mijrat), hadir pada acara hajatan, resepsi perkawinan.

- g. Menciptakan inovasi yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat guna menciptakan kondisi yang kondusif

Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya menciptakan kondisi yang kondusif serta mencegah terjadinya tindak pidana di Kelurahan binaannya perlu melakukan inovasi-inovasi yang sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kehidupan sehari-hari terutama untuk menambah kebutuhan hidup masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara terhadap responden EDI JUNAIDI ketua RT 21 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru pada tanggal 28 Maret 2018 mengatakan hal yang positif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama Aiptu Dikky Lubis yaitu melakukan inovasi dengan membantu, memberikan bibit buah naga kepada masyarakat untuk dibudidayakan, ditanam pada pekarangan rumah yang masih kosong sebagaimana tujuannya dapat membantu perekonomian masyarakat kelurahan Paal Lima dan apabila seluruh masyarakat perekonomian sudah mapan dan sejahtera maka niat untuk melakukan kejahatan akan terhindar.

Demikian juga inovasi-inovasi yang lain dapat diciptakan oleh Bhabinkamtibmas sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

oleh warga masyarakat binaannya baik yang berkaitan dengan peningkatan kegiatan Pam Swakarsa, kegiatan social-sosial lainnya dimasyarakat dan dapat meningkatkan citra kepolisian yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas, dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas serta kemitraan polisi dan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Inovasi-inovasi perlu dikembangkan oleh para Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat di wilayah binaan masing-masing berupa kegiatan yang bermanfaat terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, hal ini sudah menjadi perhatian khusus bagi pimpinan Kepolisian dengan Program Promoter memberikan rewards terhadap personil Polri yang berprestasi dan dapat menciptakan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan tugasnya. Rewards yang diberikan dapat berupa promosi untuk mengikuti pendidikan, promosi kenaikan pangkat, promosi jabatan yang lebih baik dan lebih meningkat.

Ini merupakan strategi yang tepat yang dilaksanakan oleh pimpinan Kepolisian dalam rangka menciptakan organisasi Kepolisian yang dicintai masyarakat dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian sebagai pelayan, pengayoman dan pelindung masyarakat, demikian juga akan terjalinnya hubungan emosional yang dekat antara Polri dengan masyarakat sehingga terciptanya silaturahmi yang lebih erat sehingga

partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban dan terlaksana dengan baik.

C. Pembahasan

Dalam rangka penerapan kebijakan Pemolisian Masyarakat di wilayah Polresta Jambi sesuai dengan Peraturan Kapolri No 03 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan oleh pengembangan fungsi Pemolisian Masyarakat di Wilayah Polresta Jambi dalam hal ini fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas) dan Bhabinkamtibmas untuk menerapkan apa yang menjadi kebijakan pimpinan Kepolisian Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Polresta Jambi dengan mempedomani beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemolisian Masyarakat di wilayah Polresta Jambi

Pemolisian masyarakat yang diterapkan di wilayah Polresta Jambi dengan harapan masyarakat pada tingkat paling bawah pada tingkat RT berperan aktif dalam membantu menciptakan situasi yang kondusif dilingkungannya, pada kenyataannya masih ada terjadi tindak kriminalitas yang terjadi dilingkungan masyarakat terutama kejadian pencurian yang seringkali meresahkan masyarakat dilingkungan tersebut, Kunaefi (2003) mengungkapkan bahwa keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah situasi, sarana dan atau tujuan yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun phisikis, adanya rasa kepastian, adanya rasa dilindungi dari segala macam bahaya, adanya rasa damai dan tenteram bagi masyarakat dengan demikian masyarakat dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari tanpa rasa khawatir

dan was-was dari ancaman yang akan membahayakan jiwa dan harta benda.

Untuk mewujudkan itu semua sangat tepat dilaksanakan oleh Polresta Jambi strategi pemolisian masyarakat dimana masyarakat berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, masyarakat dituntut bertanggung jawab terhadap keamanan di lingkungannya disamping berkewajiban menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dimasyarakat baik masalah social, budaya, ekonomi, agama dan masalah kriminalitas yang akan terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagaimana yang telah dilaksanakan kegiatan system keamanan lingkungan pada setiap RT-RT ditiap kelurahan yang ada di Kota Jambi walaupun dalam pelaksanaan masih banyak yang belum aktif untuk melaksanakan kegiatan di Pos Kamling. Sangat tepat dan perlu diberikan apresiasi yang dilakukan oleh masyarakat RT 36 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah dengan penuh kesadaran, bergotong royong mengumpulkan dana secara swadaya untuk membangun Pos Kamling secara permanen serta melengkapi seluruh kelengkapan Pos Kamling sehingga Pos Kamling tersebut dapat berjalan secara aktif untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Selanjutnya dengan terbentuknya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Rt 42 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin sangat membantu pelaksanaan tugas pemolisian masyarakat dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat, merupakan

kegiatan yang sangat membantu tugas yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Ini sesuai dengan teori Pemolisian Masyarakat bahwa menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat tidak dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian saja namun dukungan masyarakat merupakan prasyarat yang sangat mutlak demi terciptanya kondisi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat sehingga pembangunan yang telah di programkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dengan menerapkan pemolisian masyarakat maka dituntut masyarakat dapat bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungannya jika perlu masalah keamanan dapat diatasi oleh masyarakat tanpa menunggu kehadiran dari para Bhabinkamtibmas yang ada di kelurahan.

Sebagaimana yang diuraikan dalam teori Pemolisian masyarakat (*community policing*) adalah sebuah usaha kolaboratif antara polisi dan komunitas yang mengidentifikasi permasalahan dari pelanggaran dan kejahatan dengan melibatkan semua elemen dari masyarakat untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pemolisian masyarakat berangkat dari adagium bahwa polisi tidak dapat sendirian mengontrol kejahatan dan pelanggaran serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Community Policing Consortium, 1994).

Sehingga dapat diambil kesimpulan dalam Pemolisian Masyarakat keberadaan dua komponen Polisi dan Masyarakat tidak dapat dipisahkan mereka merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan dan ketergantungan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di

lingkungan masyarakat, seluruh komponen masyarakat terlibat didalamnya memberikan sumbangsih baik pikiran maupun tenaga menciptakan kondisi yang aman dan tertib di masyarakat.

2. Kemitraan Masyarakat

Bhabinkamtibmas merupakan sebagai pengemban Pemolisian Masyarakat pada tingkat yang paling bawah di Desa/Kelurahan dari hasil penelitian yang dilaksanakan bahwa sudah cukup baik menjalin hubungan kemitraan terutama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lurah dan perangkatnya sehingga terjalin hubungan silaturahmi yang erat serta terjadi komunikasi yang timbal balik terutama dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kelurahan. Dengan kemitraan yang tercipta sangat mendukung Kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan serta membawa keuntungan di Masyarakat.

Susanto (2006) menyatakan kemitraan yang tercipta kemitraan menimbulkan sebagai berikut :

a. **Komitmen untuk mencegah kejahatan**

Polmas berupaya untuk menegaskan kembali bahwa tugas pokok polisi adalah mencegah kejahatan dan ketidaktertiban.

b. **Adanya pengawasan dari masyarakat atas kegiatan yang dilakukan polisi**

Keterlibatan masyarakat dalam kinerja perpolisian memungkinkan masyarakat akan menemukan jawaban atas

“apa”, “mengapa”, dan “bagaimana”, polisi bekerja. Keadaan seperti ini sangat jelas menimbulkan pengawasan yang kritis serta diskusi-diskusi mengenai respons serta efisien kerja polisi dalam menangani masalah-masalah dalam masyarakat.

c. Akuntabilitas Polisi terhadap masyarakat

Sebelum ada konsep Polmas, polisi hanya mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada pihak pimpinan kepolisian saja. Sekarang polisi juga diharuskan bertanggung-jawab kepada masyarakat yang telah menjadi mitra kerja. Warga yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti perencanaan strategi, pelaksanaan taktis, dan pengembangan kebijakan, akhirnya membuat polisi lebih menyadari dan lebih memperhatikan konsekuensi-konsekuensi atas tindakan mereka.

d. Pelayanan Polisi yang disesuaikan.

Sesuai pendekatan Polmas, anggota polisi akan ditempatkan di sebuah lokasi dalam waktu lama. Oleh karena itu mereka akan dituntut untuk meningkatkan kemampuan respons terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungannya.

Sejalan dengan dibentuk dan dipeliharanya hubungan kemitraan polisi dan masyarakat, kedua belah pihak akan memiliki kemampuan yang semakin baik saat

bekerja bersama dalam mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah yang mempengaruhi mutu kehidupan di lingkungan mereka. Pihak Kepolisian akan membangun rasa tanggung jawab atau komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan tersebut.

Kemitraan dengan masyarakat berarti mengadopsi perspektif pemolisian yang lebih luas, tidak hanya menekankan pada penegakan hukum semata-mata. Pandangan yang luas ini mengakui bahwa kegiatan-kegiatan yang member kontribusi pada terpeliharanya ketertiban dan kejahteraan suatu lingkungan tertentu. Dengan harapan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan polisi sehingga polisi dapat mengakses informasi yang berharga dari masyarakat, yang dapat menghasilkan dipecahkannya dan dicegahnya kejahatan, diperolehnya dukungan bagi usaha-usaha pengendalian kejahatan dan diberikannya kesempatan bagi petugas kepolisian untuk menciptakan hubungan kerjasama dengan masyarakat.

e. Organisasi masyarakat

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya polisi menangani masalah-masalah di lingkungan memberikan dampak signifikan terhadap hasil yang dicapai. Dengan kata lain, keberhasilan dalam mencegah kejahatan

tergantung pada kerja sama polisi dan masyarakat, bukan hanya bergantung pada satu pihak saja. Oleh karena itulah, masyarakat pun harus belajar mengenai soal-soal yang dapat mereka lakukan bagi diri mereka maupun lingkungannya. Agar berhasil, polisi harus berperan aktif membantu masyarakat melakukan hal tersebut.

f. Peran 3 (tiga) pilar Kamtibmas

Dikelurahan telah terbentuk 3 (tiga) pilar Kamtibmas yang terdiri dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah/Kades yang masing-masing mempunyai tugas di Kelurahan sebagai berikut :

- 1). Bhabinkamtibmas yang mewakili Polri bertugas memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat di Kelurahan.
- 2). Babinsa yang mewakili dari Kodim melakukan tugas-tugas teritorial di Kelurahan dalam mengamankan wilayah Kelurahan dari ancaman yang membahayakan keutuhan Negara RI.
- 3). Lurah/Kades yang mewakili dari Pemerintah untuk melaksanakan pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan/ Desa.

Ketiga Pilar tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya bersinergi, bersama-sama saling berkordinasi, konsultasi, komunikasi dalam memberikan pelayanan dan

membangun Kelurahan/Desa. Sebagaimana hasil wawancara HENDRY ASMY SAPUTRA Lurah Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi yang selalu bersama-sama dengan 3 (tiga) pilar dalam melaksanakan tugas dilapangan.

3. Pemecahan Masalah

Menurut *Community Policing Consortium* (1994:13) pemecahan masalah dalam pemolisian masyarakat adalah sebuah proses yang dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan komunitas yang utama kemudian mencari solusi dari masalah tersebut. Teori dibalik pemolisian berorientasi masalah itu sederhana. Kondisi-kondisi tertentu dapat menciptakan masalah. Kondisi-kondisi yang dimaksud dapat mencakup karakteristik orang-orang yang terlibat (pelaku kejahatan, mereka yang berpotensi menjadi korban dll), lingkungan social dimana orang-orang tersebut berinteraksi, lingkungan fisiknya, serta cara bagaimana masyarakat menghadapi kondisi-kondisi tersebut.

Pendekatan pemecahan masalah sangat efektifitas dalam inenumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dimasyarakat, keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pemecahan masalah. Peran serta masyarakat dalam hal mengidentifikasi dan menentukan skala prioritas sangat penting dalam usaha-usaha pemecahan masalah yang efektif yang dilakukan oleh masyarakat bersama polisi. Pemecahan masalah yang kooperatif dapat juga memperkuat rasa saling percaya, membantu kedua pihak berbagi

informasi, dan mengarah pada identifikasi hal lain yang dapat menguntungkan kalau polisi dan masyarakat memperhatikannya.

Pada tingkat kelurahan di wilayah Polresta Jambi dalam hal pemecahan masalah sangat efektif sekali dilaksanakan di Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat yang disingkat FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tugas FKPM meliputi:

Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, membahas permasalahan dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten atau konsultan dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahannya; secara terus-menerus memantau kegiatan warga dari aspek keamanan dan ketertiban di wilayahnya serta wilayah yang berdekatan dengannya; menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kamtibmas dan masalah sosial lainnya serta membahasnya bersama dengan Bliabinkamtibas/pengeman Polmas untuk mendapatkan solusi.

FKPM merupakan wahana yang sangat penting bagi pengemban Polmas yang ada di Desa/Kelurahan sebagai wahana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sehingga tidak meluas menjadi masalah yang meresahkan masyarakat

sebagai contoh yang telah dilakukan oleh masyarakat RT 42 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin yang mana sudah terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sejak tahun 2011 dan telah didata sebanyak 94 kasus permasalahan masyarakat telah dapat diselesaikan dengan musyawarah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di RT 42. Ini merupakan suatu hal positif yang perlu di contoh oleh kelurahan dan RT-RT yang lain yang ada di Kota Jambi dimana terbentuknya FKPM merupakan kontribusi yang sangat mendukung bagi pelaksanaan tugas Polri terutama Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat sekaligus kontribusi pengembalian fungsi Polmas di tingkat yang paling bawah untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi.

Selanjutnya dapat kita lihat di beberapa kelurahan di Kota Jambi seperti di Kelurahan Solok Sipin, Kelurahan Wijaya Pura, Kelurahan Kenali asam atas, Kelurahan Olak Kemang, Kelurahan Arab Melayu yang belum terbentuk Forum, Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sehingga permasalahan yang timbul dimasyarakat tidak dapat diselesaikan dengan cepat dengan komponen masyarakat sehingga sepertinya ada anggapan komponen masyarakat membiarkan permasalahan tersebut seolah-olah hanya tugas dari pihak aparat keamanan, ini jika dibiarkan bisa menimbulkan permasalahan yang cukup besar dan dapat meluas menjadi permasalahan yang sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu perlu kerja keras dari para Bhabinkamtibmas untuk

membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang sangat mendukung pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.

4. Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polresta Jambi dalam pelaksanaan Kebijakan Pemolisian Masyarakat.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas para Bhabinkamtibmas diperlukan sarana dan prasarana yang harus di miliki oleh seorang Bhabinkamtibmas sehingga pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat dapat berjalan lancar, cepat dan tepat guna menciptakan pelayanan yang prima maka dibutuhkan sebagai berikut :

a. Rumah Kantor (Rukan)

Rumah kantor Bhabinkamtibmas adalah sarana prasarana yang sangat dibutuhkan oleh Bhabinkamtibmas dimana sebagai tempat tinggal serta sekaligus sebagai kantor tempat bekerja sebagaimana yang dilaksanakan pada model pemolisian di Jepang yaitu Koban dan Chuzaisho, dengan rumah kantor tersebut seorang Bhabinkamtibmas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam.

Untuk di wilayah hukum Polresta rumah kantor ini belum ada sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang Bhabinkamtibmas melaksanakan di kantor kelurahan dan ini terbatas pada waktu jam kerja saja sedangkan diluar jam kerja apabila masyarakat membutuhkan Bhabinkamtibmas dapat menghubungi melalui Handpone, inipun pelayanan yang

diberikan tidak dapat cepat pada saat berada di kelurahan binaan Bhabinkamtibmas.

b. Transfortasi

Sarana transfortasi yang dimiliki Bhabinkamtibmas Polresta Jambi saat sekarang sepeda motor yang dibantu oleh Walikota Jambi ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data dari Kasat Binmas Polresta Jambi untuk sepeda motor sudah terpenuhi seluruh Bhabinkamtibmas jajaran Polresta Jambi.

Yang menjadi kendala Bahan Bakar sepeda motor yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas yang sangat terbatas dimana 1 hari diberikan BBM sebanyak 1,5 Liter, dan BBM yg diterima Bhabinkamtibmas dalam 1 Bulan berjumlah 45 liter berdasarkan informasi yang diterima dari Bhabinkamtibasm kelurahan Rawasari Kec. Kota Baru atas nama Bripka Marcos Parusif sehingga sangat membatasi pergerakan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatannya.

c. Alat Komunikasi

Untuk kecepatan mendapatkan berita/informasi maka dibutuhkan alat komunikasi berupa Handtalky (HT) yang saat ini belum dimiliki oleh Bhabinkamtibmas di wilayah Polresta Jambi sehingga penyampaian berita melalui Handpone yang

membutuhkan biaya yang cukup besar itupun kalau sinyal HP tidak ada gangguan, inilah salah satu penghambat berkomunikasinya para Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah hukum Polresta Jambi.

Pada hal alat komunikasi berupa HT merupakan alat komunikasi yang efektif, efisien dan ekonomis untuk digunakan oleh Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan informasi baik kepada pimpinan maupun menyampaikan berita kepada seluruh jajaran Kepolisian yang ada di wilayah Kota Jambi.

d. Alat-alat pendukung lainnya

Yang sangat dibutuhkan oleh Para Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat yaitu alat pengeras suara/warles sehingga sering kali menjadi hambatan dalam memberikan penyuluhan terutama pada tempat yang ramai dengan suara yang sangat bising dan pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan data dari Sat Binmas Polresta Jambi bahwa alat pendukung berupa Toa/Wales belum di miliki oleh Bhabinkamtibmas, terutama untuk kegiatan dilapangan sangat dibutuhkan sekali sebagaimana yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Bripka ZULYADI yang sering melaksanakan kegiatan di tengah masyarakat.

e. Anggaran yang belum memadai yang digunakan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh para Bhabinkamtibmas yang sangat padat dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat tentunya perlu dukungan yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan data yang diterima di Bidang Keuangan Polda Jambi bahwa Dukungan anggaran yang diterima oleh Bhabinkamtibmas selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terhitung melaksanakan kegiatan sebanyak 22 kali jika diambil rata-rata 1 (satu) hari bahwa dukungan anggaran yang diterima oleh Bhabinkamtibmas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dana ini sangat minim sekali untuk keperluan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Anggaran yang sangat minim ini merupakan salah satu hambatan Bhabinkamtibmas sebagai salah satu fungsi pengemban Polmas untuk melaksanakan kegiatan di masyarakat kelurahan. Padahal aktifitas masyarakat yang memerlukan pelayanan Bhabinkamtibmas dengan waktu tidak menentu dan dengan jumlah yang melebihi dari pada jumlah dukungan anggaran yang diterima oleh seorang Bhabinkamtibmas sehingga dengan keterbatasan dukungan

anggaran dengan terpaksa Bhabinkamtibmas tidak dapat melaksanakan kegiatan lainnya. Inilah salah satunya penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas.

f. Kemampuan Bhabinkamtibmas perlu ditingkatkan

Dalam Peraturan Kapolri No 03 tahun 2015 pasal 9 seorang Bhabinkamtibmas harus memiliki ketrampilan sebagai berikut:

- 1) Deteksi dini;
- 2) Komunikasi social;
- 3) Negosiasi dan mediasi;
- 4) Kepemimpinan; dan
- 5) Pemecahan masalah social

Ketrampilan tersebut diatas harus dimiliki oleh setiap Bhabinkamtibmas sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar namun dalam kenyataan Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Polresta Jambi belum semuanya mempunyai kemampuan tersebut diatas.

Ini diakibatkan dari penempatan/mutasi Bhabinkamtibmas yang hanya sekedar untuk mengisi kekosongan personil Bhabinkamtibmas di Kelurahan dan tidak berdasarkan uji kompetensi/kemampuan seorang Bhabinkamtibmas yang seharusnya sudah selayaknya

Bhabinkamtibmas dipilih memang personil Polri yang mempunyai kemampuan sebagai seorang Bhabinkamtibmas.

g. Pentingnya dukungan dari Pemerintah daerah serta instansi lain dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas

Pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas sangat membutuhkan dukungan pemerintah setempat dimana dalam hal Pemerintahan Kelurahan yang ada di Kota Jambi sudah dapat membantu dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dengan menyiapkan ruangan kantor Bhabinkamtibmas yang berada di kantor kelurahan, menyiapkan ruangan rapat, apabila Bhabinkamtibmas membutuhkan ruangan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) serta bantuan moril dalam rangka mengerakkan masyarakat ikut aktif dalam menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Kelurahan berupa partisipasi masyarakat akan kesadaran hukum, terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pos Kamling.

Demikian juga pemerintah kota Jambi sudah sangat mendukung pelaksanaan fungsi Polmas di Kelurahan dengan memberikan bantuan sepeda motor untuk seluruh Bhabinkamtibmas di Kota Jambi sebanyak 62 (enam puluh dua) Bhabinkamtibmas serta memberikan bantuan

pembangunan Pos Kamling yang ada di kelurahan dengan bangunan yang permanen.

Yang perlu diperhatikan untuk selanjutnya yaitu pembangunan Balai Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sebagai tempat pusat kegiatan Bhabinkamtibmas dan FKPM dalam membicarakan permasalahan Kamtibmas serta melakukan rapat-rapat penyelesaian permasalahan yang timbul dimasyarakat.

Demikian juga pembangunan Rumah Kantor Bhabinkamtibmas yang terdiri dari ruang kerja dan ruang istirahat sehingga Bhabinkamtibmas bias tinggal menetap di lokasi tempat dinas dan dapat melayani masyarakat kelurahan/desa selama waktu 24 jam.

Dukungan instansi terkait yang ada di pemerintah daerah sangat diperlukan dalam rangka melakukan pembinaan masyarakat/kelompok masyarakat/komunitas sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan masing-masing sehingga terciptanya sinergisitas dalam rangka pembinaan masyarakat terutama menunjuk masyarakat yang tertib, aman dan kondusif guna menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

Diwilayah Polresta Jambi pelaksanaan Pemolisian Masyarakat sudah mendapat dukungan dari instansi lain yang ada di Pemerintah Kota Jambi dimana telah tercipta sinergitas 3 pilar yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Lurah dalam

rangka pelaksanaan tugas di kelurahan yang didukung oleh instansi lain yang ada di Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kota Jambi.

h. Pentingnya dukungan satuan fungsi yang ada di Polresta Jambi dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas

Sebagaimana Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Kepolisian Resor Kota bahwa di Polresta Jambi terdapat satuan fungsi yang terdiri dari Fungsi Reskrim, Fungsi Intel, Fungsi Sabhara, Fungsi Lantas dan Fungsi Binmas yang mana masing-masing mempunyai tugas pokok. Dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat khususnya di wilayah Polresta Jambi yang dilaksanakan oleh fungsi Binmas bersama para Bhabinkamtibmas dibutuhkan sinergisitas, kordinasi, dukungan sehingga dapat membantu tugas pengemban fungsi Binmas bukankah seluruh personil Kepolisian adalah pengemban fungsi Pemolisian Masyarakat.

Sebagai contoli fungsi lalu lintas melaksanakan Dikmas Lantas, Binluh Lantas, penyelesaian kasus-kasus laka lantas yang ringan, fungsi Reskrim mengaktifkan Kring serse dan personil Reskrim dengan aktifnya turun kelapangan, Fungsi Sabhara melaksanakan patrol dialogis, penyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan (tipiring), Fungsi Intel melaksanakan deteksi dini, penggalangan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda.

i. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian merupakan sarana yang sangat penting dalam melakukan pantauan sejauhmana pelaksanaan tugas pengemban polmas melaksanakan kegiatannya di tengah-tengah masyarakat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta terhindar dari kegiatan penyimpangan yang dilakukan Bhabinkamtibmas.

Pada wilayah hukum Polresta Jambi dalam hal kegiatan Bhabinkamtibmas ada beberapa pengawasan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1) Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilaksanakan secara internal yang ada di Polresta Jambi, yang terdiri dari sebagai berikut :

- a) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang terdiri dari tingkat Polsek oleh Kapolsek, Kanit Binmas, Provost Polsek. Tingkat Polresta yang terdiri dari Kasat Binmas, Waka Polresta, dan Kapolresta Jambi.
- b) Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat yang membidang tugas pengawasan terutama yang ada di Polresta Jambi yang terdiri dari : Kasi Propam dan Kasiwas.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, Media massa terhadap pelaksanaan tugas pengemban fungsi Polmas dalam hal ini tugas yang dilaksanakan oleh seorang Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang ada di wilayah binaan masing-masing.

Dengan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing fungsi pengawasan diharapkan kinerja pengemban fungsi Pemolisian Masyarakat dapat berjalan sesuai dengan semestinya terhindar dari kegiatan yang menyimpang serta dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat, dengan demikian akan dapat menciptakan kepolisian yang dipercaya oleh masyarakat sehingga dapat mebingkatkan partisipasi masyarakat dalam hal kesadaran hukum yang tinggi.

Sedangkan pengendalian yang dilakukan oleh Kapolsek, Kasat Binmas, Kapolresta selalu memantau pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan memberikan arahan, bimbingan kepada para Bhabinkamtibmas setiap 1 minggu sekali oleh Kapolsek sedangkan oleh Kasat Binmas dan Kapolres setiap 1 bulan sekali yang dikumpulkan di Polresta Jambi dengan

melaksanakan analisa dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas.

Pada kegiatan analisa dan evaluasi, Kapolresta melalui Kasat Binmas menganalisa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas bulan lalu serta menyampaikan kebijakan-kebijakan dari atas untuk dilaksanakan oleh para Bhabinkamtibmas dikemudian hari sehingga apa yang diprogramkan oleh pimpinan dapat dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas pada masyarakat tingkat kelurahan

Demikian juga Bhabinkamtibmas wajib membuat laporan pelaksanaan tugas baik harian, mingguan, bulanan dimana setiap selesai melaksanakan tugasnya seorang Bhabinkamtibmas wajib mengirimkan laporan ke Kapolsek, Kasat Binmas kemudian diteruskan ke Kapolresta dan ke Polda Jambi dalam hal ini Satuan Kerja Direktorat Binmas Polda Jambi.

j. **Standar Pelayanan Minimal dan Standar Kinerja Bhabinkamtibmas.**

Penilaian kinerja seorang Bhabinkamtibmas dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sekali dimana pada awal semester yaitu bulan Januari dan Juli seorang Bhabinkamtibmas wajib membuat kesepakatan Kinerja yang ditanda tangani oleh Bhabinkamtibmas dan Pejabat Penilai

dan pada bulan akhir Semester bulan Juni, Desember dimana Pejabat Penilaian/ atasan langsung Bhabinkamtibmas/ Kapolsek memberikan penilaian Kinerja Bhabinkamtibmas dimana faktor yang dinilai berupa factor Generik yaitu factor yang diberlakukan sama untuk seluruh pegawai sedangkan factor Spesifik adalah berbeda antara pegawai satu dengan lainnya, yang didasarkan atas tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab jabatan masing-masing. (Vide Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2011).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Wilayah Polresta Jambi yang diemban oleh seluruh personil Kepolisian Resor Kota Jambi untuk di tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh seorang Bhabinkamtibmas yang lebih mengutamakan kegiatan pre-emptif, preventif dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat kelurahan.

Dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan kemitraan dengan melakukan sambang atau kunjungan kepada komponen masyarakat baik aparat yang ada di kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, kelompok masyarakat, komunitas sehingga terjalin hubungan kemitraan yang harmonis antara Kepolisian dan Masyarakat. Disamping kegiatan kemitraan yang dilakukan Bhabinkamtibmas juga kegiatan pemecahan masalah (Problem Solving), dimana setiap permasalahan yang timbul di masyarakat maka dengan melakukan musyawarah komponen masyarakat untuk mencari solusi permasalahan.

2. Pada penerapan Kebijakan Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi masih banyak ditemukan factor-faktor penghambat seperti dapat kita ketahui yaitu Kemampuan yang dimiliki Bhabinkamtibmas yang belum memenuhi kompetensi sebagai seorang Bhabinkamtibmas, belum tersedianya Balai Forum Kemitraan dan Polisi, belum tersedianya Rumah Kantor Bhabinkamtibmas yang akan digunakan sebagai kantor dan tempat tinggal seorang Bhabinkamtibmas

di wilayah tugasnya, masih kurangnya sarana pendukung seperti alat pengeras suara (TOA, Warles), dukungangan operasional yang masih minim berupa anggaran dan Bahan Bakar Minyak. Disamping itu perlu di perhatikan tingkat kesejahteraan dari Bhabinkamtibmas dimana saat ini tunjangan Bhabinkamtibmas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/perbulan yang sangat belum memadai dengan harapan jika hal tersebut ditingkatkan diharapkan mereka dapat lebih konsentrasi dalam melaksanakan tugasnya di Kelurahan.

3. Sedangkan sebagai factor pendorong kebijakan Pemolisian Masyarakat di Wilayah Polresta Jambi berupa dukungan pemerintah daerah di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat Pemerintah Kota Jambi yang sudah bersinergi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemolisian Masyarakat ini. Dalam hal ini walikota Jambi memberikan bantuan alat transportasi berupa sepeda motor kepada 62 (enam puluh dua) Bhabinkamtibmas yang ada diseluruh kelurahan di Kota Jambi demikian juga walikota membantu pembangunan Pos Kamling yang ada di Kelurahan dengan bangunan permanen sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungannya.

Selanjutnya yang tidak kalah penting factor pendorong yaitu semangat Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan, perlindungan, penganyoman kepada masyarakat walaupun dalam pelaksanaan banyak sekali mengalami kekurangan baik berupa anggaran, BBM, sarana prasarana namun pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik.

4. Kebijakan Pemolisian Masyarakat melalui Peraturan Kepolisian Nomor 03 Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh pengemban Polmas yaitu Kasat Binmas, Unit Binmas Polsek dan Bhabinkamtibmas dimana melaksanakan tugas Pelayanan, Pengayoman dan Perlindungan dengan rincian tugas berupa pembinaan penyuluhan, sambaling atau kunjungan dalam membangun kemitraan dengan Lurah/Kepala Desa, Babinsa dan komponen masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama), Problem Solving/Pemecahan Masalah yang timbul dimasyarakat dilaksanakan dengan musyawarah melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sehingga pelaksanaan tugas dilapangan sesuai dengan Kebijakan yang tergaris pada Peraturan Kapolri No. 03 Tahun 2015.

B. Saran

Dalam rangka mendukung kebijakan pemolisian masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi maka disarankan kepada Kapolresta Jambi sebagai berikut :

1. Dengan sungguh-sungguh memperhatikan kebijakan pemolisian masyarakat dengan cara membuat program yang mengarah ke pelaksanaan tugas pre-emptif dan preventif dan mengarahkan fungsi SDM untuk memilih personil Bhabinkamtibmas yang memang memiliki kompetensi sebagai Bhabinkamtibmas sehingga jangan ada anggapan untuk memenuhi kebutuhan di Kelurahan saja namun

Bhabinkamtibmas yang ditempatkan di Kelurahan memang betul-betul mempunyai kemampuan.

2. Memberikan penekanan kepada fungsi Binmas dan Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan pemolisian masyarakat sehingga penerapan kebijakan Implementasi dan strategi Pemolisian Masyarakat benar-benar dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas terutama pada kegiatan pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sehingga kemitraan dan Pemecahan Masalah dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif di Masyarakat.
3. Kordinasi dengan pemerintah Kota Jambi untuk membangun Balai Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat serta membangun Rumah Kantor (Rnkan) Bhabinkamtibmas sehingga pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas dapat lebih cepat yang merupakan pelayanan prima.
4. Membuat perencanaan untuk diusulkan pada tingkat kesatuan yang lebih atas berupa peningkatan Anggaran Dukungan Operasional, dukungan BBM, dan peningkatan kesejahteraan Bhabinkamtibmas baik itu tunjangan jabatan maupun tunjangan yang lainnya, sehingga Bhabinkamtibmas dapat konsentrasi dalam pelaksanaan tugasnya di Kelurahan.
5. Mengusulkan personil Bhabinkamtibmas untuk mengikuti pendidikan kejuruan, penataran, seminar, diskusi-diskusi dalam

rangka meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas baik berupa kemampuan fungsi teknis kepolisian maupun pengetahuan-pengetahuan yang lain dengan harapan pengetahuan Bhabinkamtibmas akan lebih baik lagi.

6. Kapolresta Jambi dalam menentukan mutasi/penempatan personil Bhabinkamtibmas dengan melakukan prosedur Asesement jabatan sebagai Bhabinkamtibmas sehingga penempatan Bhabinkamtibmas memang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang Bhabinkamtibma



Daftar Pustaka

- Dwilaksana, Chrysnanda. (2014). *Pemolisian Komuniti (Community Policing) Dalam Menciptakan Kamtibmas*, Jakarta. The Indonesian Center for Police & Security Studies.
- Koenarto.(1997). *Hak Asasi Manusia dan Polri*.Jakarta.Cipta Manunggal
- Kunaefi. (2003). *Surat Menhankam/Pangab Nomor: Kep/821/VII/1982*. Jakarta. Dephankam.
- Lihawa, Ronny. (2005).*Memahami Perpolisian Masyarakat (Polmas)*. Biro Bimmas SDEOP POLRI.
- Lemdiklat Polri. (2010).*Polmas Paradigma Baru*, Jakarta. Mabes Polri.
- Raharjo, S. (2000).*Polisi Indonesia Baru*. Jakarta. Gramedia
- Rahardi, P. (2006). *Hukum Kepolisian Makassar*. Makassar. LBM
- Sutoyo, J. (1995).*Polisi Indonesia Terjepit*.Jakarta.Rasindo
- Suparlan, P. (2005). *Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Sudjarwo, Imam (2010) *Polmas*, Jakarta, Lemdiklat Polri.
- Gazarin, G. (2017). *Polmas Harus Jadi Ujung Tombak Atasi Kamtibmas*. Diunduh 22 Desember 2017, dari situs Word Wide Web : <http://www.beritasatu.com/hukum/448715>:
- Haris, A. (2016). *Masyarakat Jangan Enggan Melapor 'Saksi dan Korban Mendapat Perlindungan LPSK*. Diunduh 04 Februari 2018, Dari situs Word Wide Web : <http://www.pastvnews.com/politik-hukum/masyarakat-jangan-enggan-melapor-saksi-dan-korban-mendapat-perlindungan-lpsk.html>
- Sulistyo, H. (2011). *Analisis factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2007-2011*. Diunduh tanggal 22 Desember 2017, dari situs Word Wide Web : http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ

Sidolisa, I.M (2014). Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Angka Kriminalitas dan Penanggulangan Tindak Kriminal di Indonesia. Diunduh 23 Desember 2017, dari situs Word Wide Web : <http://mail-chaozhakycostikcommunity.blogspot.co.id/2014/08/makalah-faktor-faktor-penyebab.html>

Movanita, A.N (2017). Polri Akui Jumlah Personel Polisi Belum Ideal. Diunduh 07 Mei 2018, dari situs Word Wide Web : <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/16592601/polri.akui.jumlah.personel.polisi.belum.ideal>.

Parker, L., Craig. (1987). *The Japanese Police System To day, An Ama Perspective*. New York: Kodansha International. USA/Ltd

Goldstain, Herman. (1993). *Problem Oriented Policing*, Sage, Editor Jeffrey Ian Ross. USA/Ltd

Peraturan Kapolri No. 03 tahun 2015 Tentang Perpolisian Masyarakat, th 2015, Mabes Polri.

Peraturan Kapolri No. 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah. Tahun 2010, Mabes Polri.

Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Tahun 2008, Mabes Polri

Skep Kapolri No.pol : Skep/737/X/2005 tgl 13 Oktober 2005 Kebijakan dan Strategi penerapan model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri, tahun 2005, Mabes Polri

Pedoman Pelatihan Perpolisian Masyarakat, tahun 2006, Mabes Polri.

Lampiran 1

Tabel: 1.1
 DATA : 27 JENIS KEJADIAN KRIMIALITAS TAHUN 2015
 PERIODE JAN S/D DES 2015

NO	JENIS KEJAHATAN	POLDA JAMBI		POLRESTA JAMBI		POLRES BT HARI		POLRES MA. JBI		POLRES TJB BAR		POLRES TJB TIM		POLRES BUNGO		POLRES TEDO		POLRES MRGN		POLRES SRLNG		POLRES KERINCI		JUMLAH		KET
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1.	CURAT	12	6	1378	287	85	42	86	30	59	40	16	4	378	115	46	24	55	37	86	48	15	8	1.184	641	
2.	CURAS	4	1	217	83	13	3	26	9	6	2	7	7	48	6	18	7	9	6	23	12	9	1	382	142	
3.	CURANMOR	1	1	936	127	18	1	34	4	50	25	10	3	186	24	31	5	54	18	37	8	29	7	1.386	223	
4.	ANIRAT	-	-	244	149	4	1	4	9	27	21	2	-	171	125	19	9	-	-	3	-	8	4	482	318	
5.	PEMBUNUHAN	1	3	2	2	4	2	4	3	2	3	1	1	1	2	3	1	3	2	4	3	1	-	26	22	
6.	ANIAYA RINGAN	17	9	234	129	44	32	17	10	1	1	21	16	3	4	30	45	46	35	61	29	49	27	533	328	
7.	PENGEROYOKAN	13	9	214	102	22	12	5	6	6	5	2	1	72	51	10	15	22	11	29	10	44	17	439	239	
8.	PEMERASAN	2	1	53	32	11	4	3	1	1	1	4	1	15	8	1	1	1	1	7	7	4	-	102	57	
9.	PENCULIKAN	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	
10.	PERKOSAAN	1	4	10	3	5	1	1	1	1	1	3	3	13	6	5	5	1	1	4	-	1	-	45	24	
11.	PERZINAHAN	3	2	6	4	4	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	2	-	22	13	
12.	PERBUATAN CABUL	4	5	4	4	13	12	5	4	3	3	1	-	12	12	16	15	3	2	9	2	4	2	74	61	
13.	KDRT	11	10	148	96	15	6	13	10	9	8	1	-	37	29	11	17	12	7	14	10	13	7	284	200	
14.	PERLD. WNT/ANAK	8	3	115	55	29	15	9	7	18	19	7	5	1	1	6	6	12	11	22	17	3	-	230	139	
15.	PENGRUSAKAN	10	6	98	24	20	7	5	3	9	7	9	3	22	17	14	10	8	3	5	3	5	-	205	83	
16.	PEMBAKARAN	1	1	-	-	6	2	2	-	1	-	4	1	4	3	1	2	-	-	10	8	-	-	29	17	
17.	PERMAINAN JUDI	11	14	13	14	7	3	2	-	14	17	12	12	3	1	8	5	4	6	3	1	6	6	83	79	
18.	PENGGELAPAN	43	18	635	394	29	10	27	10	39	15	14	4	183	63	33	11	50	24	30	10	8	2	1.052	471	
19.	PENIPUAN	128	76	626	218	16	6	4	9	14	3	11	1	110	67	18	4	29	7	12	7	15	2	983	400	
20.	PEMALSUAN SURAT	34	14	23	24	6	1	4	3	1	2	1	1	6	1	2	1	1	-	7	4	1	-	86	51	
21.	PENYEROBOTAN TANAH	20	13	17	2	8	2	2	-	-	2	4	3	16	12	9	5	-	1	2	1	-	-	78	41	
22.	LAHGUN SENPI/HANDAK/SAJAM	2	2	29	36	5	4	1	1	4	3	6	6	5	4	4	2	5	7	9	7	4	3	74	75	
23.	PENCURIAN BIASA	25	11	694	149	38	21	8	6	5	2	53	19	45	15	20	11	8	15	25	13	28	6	819	268	
24.	TRAFFICKING IN PERSON	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
25.	LUNDUP SENPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	PEOPLE SMUGGLING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	LAIN LAIN	53	35	377	243	32	17	36	12	14	11	21	10	78	53	31	28	18	16	30	25	23	7	714	457	
	JUMLAH	465	244	5.985	2.085	434	207	269	138	275	191	211	101	1.342	619	337	230	342	211	436	226	270	99	10.306	4.351	
	PERSENTASE	60,24	4	34,83	5	47,69	7	51,38	138	69,45	47,84	101	46,12	68,24	61,69	51,83	36,66	42,11								

Tabel: 1. 2
 DATA : 27 JENIS KEJADIAN KRIMALITAS TAHUN 2016
 PERIODE JAN S/D DES 2016

NO	JENIS KEJAHATAN	POLDA JAMBI		POLRESTA JAMBI		POLRES BT HARI		POLRES MA JBI		POLRES TJB BAR		POLRES TJB TIM		POLRES BUNGO		POLRES TEBO		POLRES MRGN		POLRES SRLNG		POLRES KERINCI		JUMLAH		KET	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S		
1.	CURAT	-	1	943	352	10	32	86	37	96	59	10	5	271	103	85	44	47	31	99	53	13	9	1.75	726		
2.	CURAS	2	3	193	91	9	4	37	22	7	8	4	4	33	13	16	17	11	9	56	14	9	4	377	189		
3.	CURANMOR	6	2	913	162	17	7	86	19	82	11	18	4	87	26	45	35	53	16	21	10	25	2	1.35	294		
4.	ANIRAT	-	2	237	231	5	1	13	11	10	15	3	3	97	62	12	3	1	-	4	4	-	-	382	332		
5.	PEMBUNUHAN	-	1	5	4	2	-	4	2	4	3	1	1	1	-	4	4	5	5	4	3	2	2	32	25		
6.	ANLAYA RINGAN	10	13	265	155	48	41	16	22	24	25	11	12	13	19	45	63	54	32	35	31	55	24	576	437		
7.	PENGEROYOKAN	5	6	232	130	10	6	25	14	9	10	4	5	47	37	24	16	8	13	17	16	34	22	415	275		
8.	PEMERASAN	2	2	61	37	4	4	3	2	-	-	-	-	18	8	1	2	8	5	9	3	-	-	106	63		
9.	PENCULIKAN	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
10.	PERKOSAAN	2	1	8	5	6	1	3	-	2	1	1	1	9	1	5	2	1	-	2	-	-	-	-	39	12	
11.	PERZINAHAN	1	2	18	8	5	2	-	-	-	-	1	-	4	4	2	-	-	-	1	5	-	-	32	21		
12.	PERBUATAN CABUL	7	2	11	10	9	8	12	9	4	2	-	-	33	21	25	18	1	3	11	5	6	3	119	81		
13.	KDRT	11	8	114	92	21	17	17	12	6	7	5	4	25	10	15	17	11	8	20	17	5	11	250	203		
14.	PERLD. WNT/ANAK	12	8	109	73	29	26	27	20	12	11	11	14	2	-	5	6	26	22	9	17	8	4	250	201		
15.	PENGRUSAKAN	11	15	69	33	11	5	8	8	3	2	7	2	36	8	15	7	11	6	5	2	6	1	182	89		
16.	PEMBAKARAN	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	5	5	1	4	3	1	-	-	14	11		
17.	PERMAINAN JUDI	7	8	16	21	2	2	7	6	7	10	5	8	5	10	4	5	9	7	4	3	5	14	71	94		
18.	PENGGELAPAN	28	31	556	287	34	14	44	31	49	28	21	13	104	61	46	20	44	16	35	12	2	3	963	516		
19.	PENIPUAN	109	77	616	272	27	12	23	14	17	11	13	6	83	49	24	18	27	10	16	2	12	1	967	472		
20.	PEMALSUAN SURAT	16	23	19	15	2	3	5	3	-	-	6	2	8	6	4	1	3	4	4	3	-	-	67	60		
21.	PENYEROBOTAN TANAH	4	15	8	2	7	3	1	13	1	-	5	2	13	6	6	9	2	-	5	1	-	-	52	51		
22.	LAHUN SENPI /HANDAK/SAJAM	4	4	61	64	4	5	2	3	1	1	3	3	1	1	8	7	9	15	8	13	2	3	103	119		
23.	PENCURIAN BIASA	18	15	614	172	46	34	2	1	13	6	53	12	4	4	62	30	14	21	27	9	12	5	865	309		
24.	TRAFFICKING IN PERSON	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
25.	LUNDUP SENPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	PEOPLE SMUGGLING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	LAIN LAIN	34	48	391	285	30	16	40	43	14	17	13	20	76	69	18	21	18	20	29	24	7	7	670	570		
	JUMLAH	290	290	5.459	2.501	429	244	462	292	361	227	195	121	975	521	476	350	364	247	424	248	203	115	9.638	5.156		
	PERSENTASE	100 %		45,81 %		56,87 %		63,20 %		62,88 %		62,05 %		53,43 %		73,52 %		67,85 %		58,49 %		56,65 %		53,49 %			

Tabel: 1. 3
 DATA : 27 JENIS KEJADIAN KRIMIALITAS TAHUN 2017
 PERIODE JAN S/D DES 2017

NO	JENIS KEJAHATAN	POLDA JAMBI		POLRESTA JAMBI		POLRES BTHARI		POLRES MA. JBI		POLRES TJB BAR		POLRES TJB TIM		POLRES BUNGO		POLRES TEBO		POLRES MRGN		POLRES SRLNG		POLRES KERINCI		JUMLAH		KET
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1.	CURAT	4	2	907	278	63	57	87	49	70	47	25	11	222	118	89	41	58	37	118	68	7	7	1.650	715	
2.	CURAS	2	2	84	44	8	5	18	8	6	5	4	4	35	11	18	10	8	7	68	25	9	2	260	123	
3.	CURANMOR	9	12	795	172	12	1	73	13	42	15	24	17	83	41	33	7	59	11	12	2	28	5	1.170	296	
4.	ANIRAT	-	-	135	189	-	1	10	17	-	-	1	1	98	96	9	19	-	-	1	-	-	-	254	323	
5.	PEMBUNUHAN	-	-	6	4	2	2	-	1	1	3	2	2	2	1	2	3	1	-	3	3	-	1	19	20	
6.	ANIAYA RINGAN	11	12	213	158	57	55	30	27	55	44	27	24	3	6	25	39	40	31	43	29	45	38	549	463	
7.	PENGEROYOKAN	4	4	147	125	18	27	19	25	18	17	10	7	42	37	14	15	14	13	19	12	38	11	343	293	
8.	PEMERASAN	1	1	43	18	5	11	4	1	1	1	1	-	13	10	1	2	1	2	5	5	3	-	88	51	
9.	PENCULIKAN	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	
10.	PERKOSAAN	1	2	5	7	3	4	2	1	1	1	1	1	5	5	2	1	2	1	4	-	1	-	27	23	
11.	PERZINAHAN	3	3	7	10	2	3	2	1	2	1	1	1	5	4	2	2	2	4	-	1	-	2	26	32	
12.	PERBUATAN CABUL	5	11	3	14	5	4	8	13	4	2	-	-	25	19	21	24	1	-	7	3	10	8	87	98	
13.	KDRT	12	13	101	172	14	12	12	7	11	11	4	4	26	21	10	7	8	9	14	14	2	8	214	278	
14.	PERLD. WNT/ANAK	12	13	158	143	19	16	12	20	22	15	11	8	-	-	3	6	20	16	2	6	7	11	266	254	
15.	PENGRUSAKAN	13	7	63	77	13	8	6	4	9	9	7	7	20	13	12	7	6	5	10	1	1	-	160	138	
16.	PEMBAKARAN	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	8	5	1	-	5	-	-	-	16	8	
17.	PERMAINAN JUDI	10	6	7	7	2	2	8	8	6	5	13	7	6	3	5	4	6	5	2	4	4	5	69	56	
18.	PENGGELAPAN	43	22	550	318	30	21	38	26	34	14	21	4	89	53	31	11	38	25	21	20	7	3	902	507	
19.	PENIPUAN	134	74	554	288	19	12	15	13	18	15	10	8	93	57	24	24	30	17	13	12	9	12	919		
20.	PEMALSUAN SURAT	31	29	13	7	2	1	1	3	1	1	1	1	9	5	8	1	5	1	1	1	-	-	72	50	
21.	PENYEROBOTAN TANAH	9	12	8	16	1	2	3	6	1	1	2	1	10	7	7	2	5	3	1	5	-	-	47	55	
22.	LAHGUN SENPI /HANDAK/SAJAM	2	2	24	26	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	4	3	10	8	10	12	-	-	55	54	
23.	PENCURIAN BIASA	20	23	702	281	85	79	-	-	27	21	25	33	25	17	24	15	19	18	15	11	11	9	953	507	
24.	TRAFFICKING IN PERSON	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8	6	
25.	LUNDUP SENPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	PEOPLE SMUGGLING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	LAIN LAIN	22	25	330	369	32	29	58	31	31	20	15	19	102	88	25	19	35	12	23	30	24	12	697	654	
	JUMLAH	359	283	4.856	2.723	393	352	406	274	361	249	208	162	920	614	377	267	369	225	398	265	206	134	8.853	5550	

PERSENTASE	78,83	61,14	89,56	67,48	68,9	77,88	66,73	70,82	60,97	66,58	65,04	
------------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--



Lampiran 2

DATA BHABINKAMTIBMAS POLRESTA JAMBI BULAN APRIL 2018

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
1	RUSLAN HADI	AIPTU/ 62100405	PASAR	SUNGAI ASAM	KEP/32/IV/2014 TGL 16-05-2014	085267435535	2110-28	MH1KC5218F K246594	KC52E1243395	
2	HARTAWANSY AH	BRIGADIR/ 78110723		ORANG KAYO HITAM				2112-28	MH1KC5219X F K246264	KC52E1243958
3	TL. SITOMPUL	BRIGADIR		BERINGIN	SKEP/10/II/2012 TGL 16- 01-2012	081366161701	2111-28	MH1KC521XF K246600	KC52E1243470	
4	ADI SUBRATA,SH	BRIGADIR/ 85090962		PASAR	KEP/26/VI/2017 TGL 14- 08-2017	81366696655	2113-28	MH1KC5210F K246590	KC52E1243994	
5	DELI PANDAYAN	BRIGADIR	JBI TIMUR	TLG. BANJAR	SKEP/10/II/2012 TGL 16- 01-2012		2212-28		KC52E1244081	
6	ROHMAD	BRIPKA/ 80041128		SULANJANA	SKEP/10/II/2012 TGL 16- 01-2012	085357148428	2211-28	MH1KC217F K246571	KC52E1244038	
7	MARIDI	AIPTU/ 74110419		KASANG	SKEP/15/II/2014 TGL 30- 01-2014	085266680403	2219-28	MH1KC5219F K246555	KC52E1244277	
8	M. DANI	BRIPKA/ 79051155		TJG. PINANG	SKEP/10/II/2012 TGL 16- 01-2012	085266163227	2218-28	MH1KC5217 FK246568	KC52E1246568	
9	M. ICHSAN	AIPDA/ 77100434		TJG. SARI	SKEP/144/XI/2014	081366436276	2214-28	MH1KC521XF K246584	KC52E1244201	
10	M. EFENDI	BRIGADIR/ 80070313		SIJENJANG	KEP/51/VIII/2013 TGL 30-08-2013	082379793351	2213-28	MH1KC5216F K246271	KC52E1244082	
11	RIKI SUHENDRI	BRIGADIR/		KSG. JAYA	SKEP/60/IV/2015 TGL 24-04-2015		2215-28	MH1KC5215F K246570	KC52E1244236	
12	H. DAULAY	AIPDA/78030865		PY. SELINCAH	SKEP/15/II/2014 TGL 30- 01-2014	081278032099	2220-28	MH1KC5217F K246232	KC52E1244309	
13	ROSSY SEFRIAWAN	BRIPKA/82060539		RAJAWALI	KEP/51/VIII/2013 TGL 30-08-2013	081366341222	2217-28	MH1KC5210F K246556	KC52E1244239	
14	HOTMAN SITOMPUL	BRIPKA		BUDIMAN	SKEP/60/IV/2015 TGL 24-04-2015	082378510066	2218-28	MH1KC5217F K246557	KC52E1244238	
15	HARTONO	AIPDA/77020540	JBI SELATAN	WIJAYA PURA	SKEP/49/VI/2011 TGL 08-06-2011	081366826416	2321-28	MH1KC521XF K247391	KC52E1246228	
16	BAMBANG. S	AIPTU/75080945		EKA JAYA	SKEP/80/X/2010 TGL 24-10-2010	08237291466	2317-28	MH1KC5218F K248846	KC52E1245631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	MUKHARI	BRIGADIR/86051976	JBI SELATAN	TAMBAK SARI			2316-28	MH1KC5218FK 247003	KC52E1244567
18	ROHMULYANT O	BRIPKA/60061054		PAALMERAH	SKEP/32/V/2014 TGL 16- 05-2014	085366412898	2320-28	MH1KC5213FK 248897	KC52E1245117
19	HENDRA DARMAWAN	AIPTU/77100084		PASIR PUTIH	SKEP/16/I/2016 TGL - 01-2016	085266165745	2315-28	MH1KC5218FK 246062	KC52E1244507
20	SYAHRIAL	AIPTU/75100756		PAKUAN BARU	SKEP/10/I/2012 TGL 16- 01-2012	085366455247	2318-28	MH1KC521XF K248895	KC52E1245670
21	DOLI D SIREGAR	AIPTU/77030151		THEHOK	SKEP/38/III/2015	085380435005	2314-28	MH1KC5214FK 246303	KC52E1244482
22	MUHLIS	AJPDA/79010339		TLG. BAKUNG	SKEP/1542/X/2001 TGL 26-10-2001	82371373542	2313-28	MH1KC5213FK 246230	KC52E1244333
23	YOHANES AGUS	AIPDA/62090255		L. SELATAN	SKEP/01/I/2010 TGL 02- 01-2010	085273276696	2319-28	MH1KC5214FK 248911	KC52E1245696
24	ABI USMAN	BRIGADIR		JELUTUNG	CEMPAKA PUTIH	SPRIN/76/II/2018 TGL28- 02-2018	081539493484	2608-28	MH1KC5210FK 247433
25	DAUD SINAGA	BRIGADIR	TALANG JAUH		SKEP/10/I/2012 TGL 16- 01-2012	085208051979	2614-28	MH1KC5217FK 255741	KC52E1253580
26	ZULYADIN	AIPDA/78120249	PAYO LEBAR		SKEP/10/I/2012 TGL 16- 01-2012	085266757397	2609-28	MH1KC5216FK 247386	KC52E12
27	GANDA PUTRA JAYA	BRIPKA/81030011	KEBUN HANDIL		SKEP/49/VI/2011 TGL 08- 06-2011	082269000228	2611-28	MH1KC521XF K250243	KC52E1248303
28	ADE PERMADI, SH	BRIPKA/	HANDIL JAYA		KEP/51/VIII/2013 TGL 30- 08-2013	085266930178	2610-28	MH1KC5210FK 250056	KC52E1247825
29	SARTUNI	BRIGADIR/78020755	LBK. BANDUNG		SKEP/10/I/2012 TGL 16- 01-2012	082182323477	2612-28	MH1KC5210FK 255578	KC52E1253540
30	FERRY ARNANDO,SH	BRIGADIR	JELUTUNG		KEP/68/XI/2017 TGL 29- 11-2017	081367789996	2613-28	MH1KC521XF K255751	KC52E1253571
31	AHMAD FAUZI	AIPTU/75080513	KOTA BARU	KENALI ASAM	SKEP/60/IV/2015 TGL 24- 04-2015	08127334009	2414-28	MH1KC5212FK 255744	KC52E1253600
32	ALPIS	BRIGPOL/8606138 8		BAGAN PETE	KEP/88/XII/2016	08526647888 8	2419-28	MH1KC5218 FK255909	KC52E125371 2
33	M. HAFIT	BRIPKA/83110053		SIMP III SIPIN	KEP/06/I/2016 TGL -01-2016	08526606812 0	2421-28	MH1KC5211 FK255847	KC52E225375 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	ASWAR	AIPTU	KOTA BARU	BELIUNG			2418-28	MH1KC5214F K255874	KC52F 711
35	GINOTO HAREFA	AIPTU/80090398		KENALI ASAM	SKEP/79/IX/2012 TGL 06-09-2012	085383344888	2415-28	MH1KC5216F K255827	KC52E 648
36	REYNOLD P. SILABAN	BRIPKA		SUKA KARYA	SKEP/103/XII/2013	082374954748	2423-28	MH1KC5214F K255880	KC52E1253754
37	MUKSIN, S.H	AIPTU/74100376		MAYANG	SKEP/08/II/2016	081274255598	2417-28	MH1KC5213F K255865	KC52E1253710
38	MARKOS PARHUSIP	AIPTU/74050092		RAWASARI	SKEP/10/I/2012 TGL 18- 01-2012	085268414707	2419-28	MH1KC5216F K255908	KC52E1253752
39	ASPIN GULTOM	AIPTU/77090522		KENALI BESAR	SKEP/144/XI/2014 TGL -11-2014	085266377752	2420-28	MH1KC5219F K255888	KC52E1253719
40	DIKKI ANDRIA LUBIS	AIPTU/77060144		PAAL LIMA	SKEP/88/VI/2012 TGL 06-06-2012	085266781700	2418-28	MH1KC521XF K255832	KC52E1253886
41	HENDRIYADI	BRIGADIR/78070947	DANAU SIPIN	MURNI	SKEP/89/VI/2012 TGL 06-06-2012	085268896472	2518-28	MH1KC5213F K255896	KC52E1253792
42	AFRIJON BUSTAMI	BRIPKA/81050005		SUNGAI PUTRI	SKEP/10/I/2012 TGL 18- 01-2012	081367731107	2521-28	MH1KC5218F K255893	KC52E1253807
43	VIKI VJ SORMIN	BRIPKA/85080360		LEGOK	SKEP/122/X/2015	081373148868	2519-28	MH1KC5211F K255900	KC52E1253793
44	DANANG SANTOSO	BRIPKA/80010754		SOLOK SIPIN	STR/14/III/2015 TGL 23- 03-2015	08127475648	2517-28	MH1KC5215F K255883	KC52E1253677
45	HARIS ARDIANSYAH	BRIGADIR/82031292		SELAMAT	SKEP/113/IX/2015 TGL -09-2015	085266789828	2518-28	MH1KC5210F K255855	KC52E1253758
46	KONADI	AIPTU	T. PURA	TELUK KENALI	ST/103/X/2016 TGL - 10-2016	085266755065	2515-28	MH1KC5212F K255856	KC52E1253756
47	DODI RISMAN JANSA	AIPDA/79010338		PENYENGAT	KEP/51/VIII/2013 TGL 30-08-2013	081366560479	2523-28	MH1KC5214F K255812	KC52E1253566
48	ROBBY BILARDO, SH	BRIGADIR/88020807		BLRN. KENALI	KEP/137/X/2014 TGL 23-10-2014	085268375234	2522-28	MH1KC5210F K255757	KC52E1253564
49	SURATNO	BRIPKA/75120489		PEMATANG SULUR	KEP/80/X/2010 TGL 07- 10-2010	081274311121	2520-28	MH1KC5216F K2558928	KC52E1253805
50	MUHAMMAD THAHIR	AIPTU		SIMP IV SIPIN	SKEP/01/XI/2013 TGL 08-11-2013	081386521039	2524-28	MH1KC521XF K255748	KC52F1253589
51	SISWOYO	BRIPKA/80050553		TELANA PURA	SKEP/122/X/2015 TGL 19-10-2015	081366786747	2514-28	MH1KC5213F K255848	KC52E1253755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	RANDI KURNIA	BRIGADIR/86070024	D. TELUK	ULU GEDONG	KEP/25/III/2016	085286144223	2716-28	MH1KC5215F J255818	KC52E1253677
53	ABDUL SALIK, S.H	BRIPKA/79090854		PASIR PANJANG	KEP/144/XI/2014	081377551622	2715-28	MH1KC5213F K255834	KC5231253639
54	AL MUZANI, S.Sy	BRIGADIR/81060076		OLAK KEMANG	SKEP/112/VIII/2015 TGL -08-2015	085286128940	2712-28	MH1KC5211F K255752	KC52E1253574
55	UNTUNG SELAMAT	BRIGADIR/86110677		TJ. RADEN	KEP/144/XI/2014	082388555888	2713-28	MH1KC5218F K255716	KC52E1253579
56	AAN TABRONI	BRIGADIR/79120590		TJ. PASIR	KEP/51/VIII/2013 TGL 30-08-2013	085288932075	2714-28	MH1KC5212F K255761	KC52E1253630
57	BENNY EKO PUTRA	BRIPKA/84041300	PELAYAN GAN	ARAB MELAYU	SKEP/15/I/2014 TGL 30- 01-2014	085286633367	2812-28	MH1KC5217F K255867	KC52E1253768
58	INDRA M	BRIPKA/79081217		MUDUNG LAUT	KEP/49/VI/2011	085369225799	2811-28	MH1KC5215FJ 255818	KC52E1253765
59	M.FAUZAN ZUCHRI	BRIGADIR/86100578		TJ. JOHOR	SKEP/144/XI/2014 TGL -11-2014	081366521039	2810-28	MH1KC5216FK 255861	KC52E1253762
60	DEDDY WIJAYA	BRIGADIR/78120740		KP.TENGAH	SKEP/71/X/2016 TGL - 10-2016	085216361005	2815-28	MH1KC5210FK 255902	KC52E1253728
61	FANDI A	BRIGADIR/86101109		KP.JELMU	SKEP/113/VIII/2015 TGL -08-2015	085266006159	2813-28	MH1KC5215FK 255866	KC52E1253769
62	SUHENDRI W, S.H	AIPU/71060349		TAHTUL YAMAN	SKEP/15/I/2014 TGL - 01-2014	081366911980	2809-28	MH1KC5219FK 255725	KC52E1253734



Lampiran : 3

KUESIONER PENELITIAN
ANALISIS PEMOLISIAN MASYARAKAT
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

IDENTITAS RESPONDEN

NO. RESPONDEN :

N a m a :

NO. HANDPONE :

U m u r :

Pekerjaan/Jabatan :

A l a m a t :

PETUNJUK PENGISIAN

1. Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan yang anda ketahui dan pahami.
2. Sebelum memberikan jawaban agar dibaca dengan teliti dan seksama pertanyaan yang diajukan sehingga benar-benar paham maksud dari pertanyaan.
3. Agar dalam menjawab berdasarkan pendapat, yang dialami, yang dilihat, yang diketahui sendiri tanpa terpengaruhi dengan orang lain.

SOAL - SOAL

1. Apakah anda mengenal dengan baik Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah kelurahan anda ? jelaskan

Jawaban :

.....

.....

.....

2. Apakah Anda pernah didatangi oleh Bhabinkamtibmas dalam rangka tugas samsang ke rumah atau tempat anda bekerja ? jelaskan

.....

.....

.....

3. Apakah Anda ada memiliki nomor Handpone Bhabinkamtibmas yang bertugas di kelurahan binaan ? jelaskan

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Apakah Anda pernah melihat Bhabinkamtibmas melaksanakan patroli dengan Kendaraan Bermotor di kelurahan anda ? Jelaskan

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan tentang kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinya Kejahatan ? Jelaskan

Jawaban :

.....
.....
.....

6. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan tentang kesadaran hukum kepada warga masyarakat Kelurahan ? Jelaskan

Jawaban :

.....
.....
.....

7. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba kepada warga masyarakat kelurahan ? Jelaskan

Jawaban :

.....
.....
.....

8. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan tentang kenakalan remaja terutama pada warga masyarakat yang usia remaja ? Jelaskan

Jawaban :

.....

.....

.....

9. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan tentang Kesadaran berlalu lintas terutama pada warga masyarakat kelurahan ? Jelaskan

Jawaban :

.....

.....

.....

10. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan tentang Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan giat Pos Kamling terutama pada warga masyarakat kelurahan ? Jelaskan

Jawaban :

.....

.....

.....

11. Apakah pernah Bhabinkamtibmas bersama masyarakat melakukan penangkapan thd pelaku kejahatan yang tertangkap tangan pada saat melakukan aksinya di wilayah kelurahan ? Jelaskan

Jawaban :

.....

.....

.....

12. Apakah pernah Bhabinkamtibmas melakukan pengecekan terhadap kegiatan Pos Kamling pada malam hari terutama pada warga masyarakat kelurahan ? Jelaskan

Jawaban :

.....

.....

.....

13. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan pengawalan terhadap warga / pengusaha /pedagang yang mengambil dana tunai di Bank ? Jelaskan

Jawaban :

.....
.....
.....

14. Apakah pernah Bhabinkamtibmas membentuk Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) yang ada di Kelurahan? Sudah berapa lama jalaskan

Jawaban :

.....
.....
.....

15. Apakah pernah Bhabinkamtibmas menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat bersama Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) yang ada di Kelurahan. Jelaskan masalah apa saja, berapa banyak ?

Jawaban :

.....
.....
.....

16. Apakah pernah Bhabinkamtibmas menghadiri Rapat-Rapat di Kelurahan bersama-sama warga masyarakat Kelurahan dan perangkat Kelurahan tentang apa jelaskan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

17. Apakah pernah Bhabinkamtibmas mendatangi TKP terjadinya Kriminalitas dan laka lantas yang terjadi di Kelurahan berapa kali, masalah apa saja jelaskan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

18. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan pertolongan pertama kepada korban kejahatan dan Laka Lantas yang terjadi di Kelurahan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

19. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung jalannya pembangunan di kelurahan, baik dalam pengawasan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun giat-giat social lainnya jelaskan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

20. Apakah pernah Bhabinkamtibmas ikut dalam kegiatan keagamaan, kegiatan social dan budaya, kegiatan gotong royong di kelurahan ? Jelaskan

Jawaban :

.....
.....
.....

21. Apakah Bhabinkamtibmas selalu hadir pada setiap kegiatan keramaian/aktivitas masyarakat guna memberikan rasa aman kepada masyarakat ? Jelaskan

Jawaban :

.....
.....
.....

22. Apakah pernah Bhabinkamtibmas melakukan kordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, BPD, KETUA RT/KADUS/Perangkat lainnya TOMA, TODAT, TODA yang ada di Kelurahan ? Jelaskan

Jawaban :

.....
.....
.....

23. Apakah ada inovasi Bhabinkamtibmas dalam membantu masyarakat Kelurahan terutama pada bidang ekonomi, social, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ? Jelaskan

Jawaban :

.....
.....

.....
.....

24. Apakah pernah Bhabinkamtibmas melaksanakan pembinaan Remaja, Pemuda, dan wanita yang ada di Kelurahan Kapan, berapa kali jelaskan?


Jawaban :

.....
.....
.....
.....

25. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan Polri yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas di Kelurahan ? jelaskan

Jawaban :

.....
.....
.....
.....



Har i : :

Tanggal : :

Tanda Tangan : :

**INDEPTH INTERVIEW GUIDE
PANDUAN WAWANCARA MENDALAM
ANALISIS PEMOLISIAN MASYARAKAT
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**

Analisa Pemolisian Masyarakat
Di Wilayah Hukum Polresta Jambi
Maret, 2018

NASKAH PENGANTAR | TUJUAN WAWANCARA (5 minutes)

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengemban tugas Polri di tingkat Kelurahan adalah Bhabinkamtibmas yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kelurahan..

Kami tertarik untuk mengetahui pandangan Bapak/Sdra berkaitan sejauhmana yang telah dilaksanakan oleh Para Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kelurahan sesuai dgn Analisa Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Jambi dan bagaimana respon masyarakat kelurahan dengan apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas kepada Bapak/Sdra.

Kami berharap Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini

NASKAH PENGANTAR | PERKENALAN (5 minutes)

Dapatkah Bapak/Sdra menerangkan nama dan sedikit keterangan tentang diri anda, alamat dan tempat tinggal, tugas dan jabatan dalam memberikan informasi berkaitan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, sebagai perkenalan.

WAWANCARA | PENGALAMAN PELAKSANAAN (10 minutes)

Dapatkah kita membicarakan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dalam perwujudan Implementasi Peraturan Kapolri No. 03 tahun 2015 tentang Permolisian Masyarakat (POLMAS).

WAWANCARA | PANDANGAN UMUM TENTANG KINERJA BHABINKAMTIBMAS DI WILAYAH POLRESTA JAMBI DLM IMPLEMENTASI PERKAP NO 03 TAHUN 2015 (15 minutes)

Dapatkah Bapak/Sdra menerangkan apakah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dapat dilaksanakan secara optimal?

Menurut Bapak/Sdra hal-hal utama apa yang menyebabkan kondisi pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas seperti yang kita lihat sekarang?

Bagaimana dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kejelasan tugasnya?

Bagaimana dalam hal sumber-sumber daya yang dibutuhkan?

Bagaimana dalam hal keterlibatan dan umpan balik pimpinan?

Bagaimana dalam hal penghargaan oleh pimpinan?

WAWANCARA | DESKRIPSI RESPON MASYARAKAT TTG PEMOLISIAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI (15 minutes)

2

Dapatkah Bapak/Sdra membicarakan situasi kriminalitas dan kejadian selama pelaksanaan pembinaan oleh Bhabinkamtibmas serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam memelihara Kamtibmas? Apa jenis dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam memelihara Kamtibmas?

Bagaimana penilaian Bapak/Sdra, tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas pada wilayah anda ?

Partisipasi yang aktif dr masyarakat, apakah sdh terlaksana?

Dukungan masyarkat sejauh mana dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas?

Kemitraan yang dibangun oleh Bhabinkamtibmas apakah telah terlaksana?

Permasalahan masyarakat apakah dapat diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas?

Masyarakat sebagai subjek dalam memelihara Kamtibmas apakah sdh dilaksanakan?

Dukungan Instansi Lain apakah sdh dapat terlaksana?

Apakah Kejahatan pada wilayah anda dapat dicegah ?

WAWANCARA PENERAPAN POLMAS DIMASYARAKAT KELURAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI (15 minutes)

Bagaimana Penerapan Polmas dimasyarakat kelurahan?

Apa jenis dan Cara penerapan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat kelurahan menurut pandangan Bapak/Sdra?

Apakah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sdh terbentuk?

Bagaimana Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dimasyarakat sudah berjalan, sdh berapa banyak permasalahan yang diselesaikan dan masalah apa saja?

Apakah Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan Keamanan swakarsa lainnya sudah berjalan di Kelurahan?

Kegiatan apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam membina Kemitraan terhadap masyarakat?

PENUTUP | RINGKASAN (10 minutes)

Kita sudah membicarakan tentang Implementasi Peraturan Kapolri No. 03 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (POLMAS) di Wilayah hukum Polresta Jambi

Sebelum wawancara ini diakhiri, mungkin Bapak/Ibu ada saran-saran terkait Penerapan Peraturan Kapolri No. 03 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (POLMAS) yang pelaksanaan di Kelurahan diemban oleh Bhabinkamtibmas di Wilayah Polresta Jambi

Terimakasih atas informasi dan partisipasi Bapak/Sdra.

Lampiran : 5

1. Judul penelitian : **Analisis** Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

2. Identitas Peneliti :
Nama : ASRIL

NIM : 500631782

Program Studi : MAP On Line UT

UPBJJ : JAMBI

No. Hp / telepon : 081279761964 / 0741-573633

E-mail : asril.usmanwdw@gmail.com

TRANSKRIP WAWANCARA

Pada pelaksanaan penelitian ini telah dilakukan penyebaran angket berupa pengisian kuesioner oleh para Informan yang diambil secara sampling sebanyak 10 (sepuluh) Informan yang tersebar di seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Jambi selanjutnya untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti melaksanakan wawancara dengan para informan yang telah dipilih yang mewakili dari komponen masyarakat yang terdiri dari Lurah, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dengan hasilnya sebagai berikut :

1. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 28 Maret 2018 terhadap nama EDI JUNAIDI, umur 51 tahun, jabatan Ketua Rukun Tetangga 21 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi memberikan keterangan sebagaiberikut :
 - a. Bahwa yang bersangkutan sudah kenal dengan baik dengan Bhabinkamtibmas Kelurahan Paal Lima An. Aiptu Dikky Lubis dimana

Bhabinkamtibmas sering bersirahturami dengan Ketua RT 21 dengan cara mendatangi rumah Ketua RT 21 dalam waktu tidak menentu dimana dengan sering ketemu maka terjadi komunikasi antara keduanya untuk membicarakan berkaitan situasi keamanan dan ketertiban terutama di lingkungan Rumah Tetangga (RT) 21 disamping itu terjadi komunikasi melalui handpone apabila ada sesuatu kondisi yang mendesak yang memerlukan kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah-tengah masyarakat Rumat Tetangga (RT) 21 dan sekitarnya.

b. Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat RT 21 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru maka Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Kewaspadaan diri dalam menghadapi ancaman terjadinya kejahatan atau Kriminalitas;
- 2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan gererasi muda;
- 3) Tentang Kenakalan Remaja;
- 4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas
- 5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungan RT.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, di RT, adanya keramaian di Kelurahan dan RT, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik kegitan secara resmi

maupun kegiatan yang tidak resmi sebagai contoh pada saat para pemuda yang sedang berkumpul di pinggir jalan.

- c. Dikelurahan Paal Lima belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sehingga apabila ada permasalahan yang timbul dimasyarakat maka penyelesaiannya dengan mengadakan musyawarah yang dilaksanakan di rumah Ketua RT atau di rumah tokoh Masyarakat/Adat dengan cara melakukan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa di pimpin oleh ketua adat atau tokoh masyarakat sampai mendapatkan kesepakatan perdamaian serta dibuatkan surat perdamaian/perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- d. Pada kegiatan-kegiatan di RT Bhabinkamtibmas selalu hadir terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut.
- e. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Ketua RT, Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan dengan baik.
- f. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kelurahan Paal lima Kecamatan Kota Baru salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Paal Lima dengan memberikan bantuan

kepada masyarakat bibit buah naga dengan harapan masyarakat dapat melakukan budi daya buah Naga pada lokasi halaman rumah masing-masing sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

- g. Secara rutin Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan terhadap remaja, pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, pos yandu, kegiatan remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda.
 - h. Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas cukup memuaskan masyarakat dan masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan Katertiban masyarakat.
2. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 terhadap nama M. HUSAIRI, umur 46 tahun, jabatan Ketua Rukun Tetangga 02 Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi memberikan keterangan sebagaiberikut :
- a. Bahwa yang bersangkutan sudah kenal dengan baik dengan Bhabinkamtibmas Kelurahan Tengah Kec. Pelayangan An. Brigadir Dedi Wijaya dimana Bhabinkamtibmas sering bersirahturami dengan Ketua RT 02 Kelurahan Tengah Kec. Pelayangan Kota Jambi dengan cara mendatangi rumah Ketua RT 02 dan sering ketemu karena Bhabinkamtibmas sering berkunjung ke Pos Kamling kami serta membicarakan berkaitan situasi keamanan dan ketertiban terutama di

lingkungan Rumah Tetangga (RT) 02 Kel. Tengah disamping kami sering berkomunikasi melalui handpone apabila ada sesuatu kondisi yang mendesak yang memerlukan kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah-tengah masyarakat Rumat Tetangga (RT) 02 dan sekitarnya.

b. Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat RT 02 Kelurahan Tengah Kecamatan Kota Pelayangan maka Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan gererasi muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat keramaian ;
- 2) Tentang Kenakalan Remaja;
- 3) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bersama-sama Mahasiswa KKN dengan pemasangan stiker;
- 4) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungan RT.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, di RT, adanya keramaian di Kelurahan dan RT, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik kegitan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi sebagai contoh pada saat para pemuda yang sedang berkumpul di pinggir jalan.

c. Dikelurahan Tengah Kec. Pelayanagn belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sehingga apabila ada permasalahan yang timbul

dimasyarakat maka penyelesaiannya dengan mengadakan musyawarah yang dilaksanakan di rumah Ketua RT atau di rumah tokoh Masyarakat/Adat dengan cara melakukan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa di pimpin oleh ketua adat atau tokoh masyarakat sampai mendapatkan kesepakatan perdamaian serta dibuatkan surat perdamaian/perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- d. Pada kegiatan-kegiatan di RT Bhabinkamtibmas selalu hadir terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainya yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut.
- e. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Ketua RT, Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan dengan baik.
- f. Secara rutin Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan terhadap remaja, pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda.
- g. Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas cukup memuaskan masyarakat dan masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan Katertiban masyarakat.

3. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 26 Maret 2018 terhadap nama ZULKARNAIN,SE umur 48 tahun, jabatan Lurah Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi memberikan keterangan sebagaiberikut :
- a. Bahwa yang bersangkutan sudah kenal dengan baik dengan Bhabinkamtibmas Kelurahan Solok Sipin Kec. Danau Sipin An. Brigadir Danang Santoso dimana Bhabinkamtibmas sudah sangat bersenergi dengan kelurahan sering bersirahturami dengan makan, ngopi bersama di rumah Lurah Solok Sipin, setiap saat kami selalu berkomunikasi melalui HP dan WA saling bertukar informasi terutama berkaitan dengan kondisi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan.
 - b. Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Solok Sipin Kec. Danau Sipin Bhabinkamtibmas Brigadir Danang Santoso selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut :
 - 1) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinay kejahatan.
 - 2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan generasi muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat keramaian ;
 - 3) Tentang Kenakalan Remaja;

- 4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dimana setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban berlalu lintas;
- 5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungan RT.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik kegiatan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi sebagai contoh pada saat para pemuda yang sedang berkumpul di Kelurahan ataupun Masjid.

- c. Dikelurahan Solok Sipin belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sehingga apabila ada permasalahan yang timbul dimasyarakat maka penyelesaiannya dengan mengadakan musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan atau di rumah tokoh Masyarakat/Adat dengan cara melakukan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa di pimpin oleh ketua adat atau tokoh masyarakat sebagai contoh baru seminggu saya menjabat lurah kami pernah menyelesaikan kasus perselingkuhan di warga dimana musyawarah tsb menghasilkan kesepakatan perdamaian serta dibuatkan surat perdamaian/perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- d. Pada kegiatan-kegiatan di Kelurahan Bhabinkamtibmas selalu hadir terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya,

keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut. Disamping selalu melakukan patroli di wilayah Kelurahan;

- e. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat perhatian dengan memberikan motivasi kepada petugas pos kamling dgn memberikan penyuluhan dan memberikan bantuan peralatan pos kamling seperti memberi senter, mantel hujan dll.
 - f. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan dengan baik.
 - g. Secara rutin Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan terhadap remaja, pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda.
 - h. Dengan aktifnya Bhabinkamtibmas sambaing/Door To Door System maka Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas cukup memuaskan masyarakat dan masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan Katertiban masyarakat.
4. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 26 Maret 2018 terhadap nama HENDRY ASMY SAPUTRA, umur 31 tahun, jabatan Lurah Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi memberikan keterangan sebagaiberikut :

- c. Bahwa yang bersangkutan sering berkordinasi dengan Bhabinkamtibmas Kelurahan Jelutung Kec. Jelutung An. Brigadir Feri Nando dimana Bhabinkamtibmas sudah sangat bersenergi dengan Babainsa, lurah , setiap saat kami selalu berkomunikasi melalui HP dan WA saling bertukar informasi terutama berkaitan dengan kondisi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan.
- d. Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Jelutung Kec. Jelutung Bhabinkamtibmas Brigadir Feri Nando selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut :
- 1) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinya kejahatan.
 - 2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan gererasi muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat keramaian ;
 - 3) Tentang Kenakalan Remaja;
 - 4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dimana setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban berlalu lintas;
 - 5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungan RT.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan,

pelaksanaan pertemuan Forum RT, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik kegiatan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi di Kelurahan.

- e. Dikelurahan Jelutung sudah terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat 1 tahun yang lalu sehingga apabila ada permasalahan yang timbul di masyarakat maka penyelesaiannya dengan mengadakan musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan dengan cara melakukan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa di pimpin oleh Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat dengan cara musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian serta dibuatkan surat perdamaian/perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, ada beberapa permasalahan yang telah diselesaikan oleh FKPM yaitu Masalah sengketa tanah, Masalah social kemasyarakatan, masalah orang hilang.
- f. Pada kegiatan-kegiatan di Kelurahan Bhabinkamtibmas selalu hadir terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut. Disamping selalu melakukan patroli di wilayah Kelurahan;
- g. Bhabinkamtibmas pernah mendatangi TKP pencurian dgn pemberatan serta membantu korban dari kasus pencurian dengan pemberatan;

- h. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat perhatian dengan memberikan motivasi kepada petugas pos kamling dgn memberikan penyuluahn dan memberikan bantuan peralatan pos kamling seperti memberi senter, mantel hujan dll.
 - i. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan dengan baik dan berjalan dengan sinergi.
 - j. Secara rutin Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan terhadap remaja, pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda.
 - k. Dengan aktifnya Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya terutama Forum RT merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan Katertiban masyarakat.
5. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 27 Maret 2018 terhadap nama M. FAUZI, SE umur 61 tahun, jabatan Tokoh Agama Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi memberikan keterangan sebagaiberikut
- a. Bahwa yang bersangkutan sangat kenal dengan Bhabinkamtibmas Kel. Pasir Panjang An. Bripka Abdul Salik dimana Bhabinkamtibmas sering melaksanakan patrol di Wilayah Kelurahan Pasir Panjng dan sering mampir kerumah saya untuk bersilaturahmi serta kami selalu berkomunikasi melalui HP saling bertukar informasi terutama berkaitan dengan kondisi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan.

b. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Bhabinkamtibmas Briпка Abdul Salik selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinya kejahatan.
- 2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan generasi muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat keramaian ;
- 3) Tentang Kenakalan Remaja;
- 4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dimana setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban berlalu lintas;
- 5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungan RT.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, di rumah RT sambil silaturahmi, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik kegiatan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi di Kelurahan.

c. Satahu yang bersangkutan Bhabinkamtibmas belum pernah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dan belum pernah memberikan pengawalan terhadap warga yang membutuhkan pengawalan dan untuk melakukan pengecekan pos kamling selalu

dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada para petugas Pos Kamling.

- d. Kelurahan Pasir Panjang dulu pernah terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat namun sekarang tidak ada lagi sehingga apabila ada permasalahan yang timbul dimasyarakat maka penyelesaiannya dengan mengadakan musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan dengan cara melakukan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa di pimpin oleh Ketua adat/tokoh masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat dengan cara musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian serta dibuatkan surat perdamaian/perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak,
- e. Pada kegiatan-kegiatan di Kelurahan Bhabinkamtibmas selalu hadir terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut.
- f. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat perhatian dengan memberikan motivasi kepada petugas pos kamling dgn memberikan penyuluahn

- g. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan dengan baik.
 - h. Secara rutin Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan terhadap remaja, pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda.
 - i. Dengan aktifnya Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya terutama Forum RT merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan Katertiban masyarakat.
6. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 6 Maret 2018 terhadap nama SAIFUL ANWAR, umur 57 tahun, jabatan Tokoh Masyarakat RT 42 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi memberikan keterangan sebagaiberikut
- a. Bahwa yang bersangkutan sangat kenal dengan Bhabinkamtibmas Kel. Legok An. Brigadir Vicky dimana Bhabinkamtibmas sering melaksanakan patroli di Wilayah Kelurahan Legok dan sering mampir kerumah saya untuk bersilaturahmi dengan menggunakan kendaraan bermotor serta kami selalu berkomunikasi melalui HP saling bertukar informasi terutama berkaitan dengan kondisi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan.
 - b. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Legok Kec. Danau Sipin Bhabinkamtibmas Brigadir Vicky selalu

melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut :

- 6) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinya kejahatan.
- 7) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan generasi muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat keramaian ;
- 8) Tentang Kenakalan Remaja;
- 9) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dimana setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban berlalu lintas;
- 10) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungan RT yang dirasakan belum aktif.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, di rumah RT sambil silaturahmi, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik kegiatan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi dimana para pemuda yang sedang nongkrong di warung-warung.

- c. Satahu Responden, Bhabinkamtibmas belum pernah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dan belum pernah memberikan pengawalan terhadap warga yang membutuhkan pengawalan dan untuk melakukan pengecekan pos kamling selalu

- dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada para petugas Pos Kamling.
- d. Dikelurahan Legok Danau Sipin sudah terbentuk Forum Kemitraan Polisi dari tahun 2011 dengan anggota sebanyak 50 orang dan sebanyak 21 orang sudah dilengkapi Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Forum Polisi dan Masyarakat yaitu saya sendiri, demikian struktur organisasi sudah dibuat dengan melaksanakan pertemuan/rapat setiap 1 bulan sekali, dalam struktur FKPM dimana Bhabinkamtibmas ditunjuk sebagai wakil ketua.
 - e. Dalam pelaksanaan tugas FKPM telah menyelesaikan sebanyak 94 permasalahan masyarakat yang diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen yang ada dimasyarakat dan sebanyak 45 permasalahan dibuat surat perjanjian/perdamaian sedangkan permasalahan yang diselesaikan adalah Selisih Paham warga, pemukulan/penganiayaan, laka lantas, percobaan pencurian.
 - f. Pada kegiatan-kegiatan di RT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa selalu hadir terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainya yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut.

- g. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat perhatian dengan memberikan motivasi kepada petugas pos kamling dgn memberikan penyuluahn
 - h. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan dengan baik.
 - i. Secara rutin Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan terhadap remaja, pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda.
 - j. Dengan aktifnya Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya masyarakat merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat.
7. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 27 Maret 2018 terhadap nama M. SAFWAN. HS, umur 52 tahun, jabatan Tokoh Pemuda RT 03 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi memberikan keterangan sebagai berikut
- a. Bahwa yang bersangkutan sangat kenal dengan Bhabinkamtibmas Kel. Olak Kemang An. Brigadir ALMUZANI dimana Bhabinkamtibmas sering melaksanakan patroli di Wilayah Kelurahan Olak Kemang dan sering mampir kerumah saya untuk bersilaturahmi dengan menggunakan kendaraan bermotor serta kami selalu berkomunikasi melalui HP saling bertukar informasi terutama berkaitan dengan kondisi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan.

b. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Olak Kemang Kec. Danau Teluk Bhabinkamtibmas Brigadir Almuzani selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinya kejahatan.
- 2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan generasi muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat keramaian ;
- 3) Tentang Kenakalan Remaja;
- 4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dimana setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban berlalu lintas;
- 5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungan RT yang dirasakan belum aktif.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, di rumah RT sambil silaturahmi, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik kegiatan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi dimana para pemuda yang sedang nongkrong di warung-warung.

c. Satahu Responden, Bhabinkamtibmas belum pernah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dan belum pernah memberikan pengawalan terhadap warga yang membutuhkan

pengawasan dan untuk melakukan pengecekan pos kamling selalu dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada para petugas Pos Kamling.

- d. Dikelurahan Olak Kemang Kec. Danau Teluk belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sehingga apabila ada permasalahan di masyarakat maka dilaksanakan musyawarah di rumah RT atau Tokoh Masyarakat/Tokoh adat untuk mencari penyelesaian permasalahan yang terjadi.
- e. Pada kegiatan-kegiatan di RT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa selalu hadir terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut.
- f. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat perhatian dengan memberikan motivasi kepada petugas pos kamling dgn memberikan penyuluhan namun samapi saat ini pos kamling belum begitu aktif.
- g. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan dengan baik.
- h. Bhabinkamtibmas masih sangat kurang memberikan pembinaan terhadap remaja, pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan

remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda.

- i. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya walaupun belum maksimal namun masyarakat merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan Katertiban masyarakat.
8. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 24 Maret 2018 terhadap nama AHMAD SIBAWAIHI, umur 41 tahun, jabatan Tokoh Pemuda Sei Asam Kel. Sei Asam Kec. Pasar jambi Kota Jambi memberikan keterangan sebagai berikut
- a. Bahwa yang bersangkutan sangat kenal dengan Bhabinkamtibmas Kel. Sei Asam Kec. Pasar Jambi An. Aiptu Ruslan Hadi dimana Bhabinkamtibmas sering melaksanakan patroli di Wilayah Kelurahan Sei Asam dan sering mampir kerumah saya untuk bersilaturahmi dengan menggunakan kendaraan bermotor serta kami selalu berkomunikasi melalui HP saling bertukar informasi terutama berkaitan dengan kondisi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan.
 - b. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Sei Asam Kec. Pasar Jambi Bhabinkamtibmas Aiptu Ruslan Hadi selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut :
 - 1) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinya kejahatan.

- 2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan generasi muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat keramaian ;
- 3) Tentang Kenakalan Remaja;
- 4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dimana setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban berlalu lintas;
- 5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungan RT yang dirasakan belum aktif.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, di rumah RT sambil silaturahmi, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik kegiatan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi dimana para pemuda yang sedang nongkrong di warung-warung.

- a. Setahu Responden, Bhabinkamtibmas belum pernah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dan belum pernah memberikan pengawalan terhadap warga yang membutuhkan pengawalan dan untuk melakukan pengecekan pos kamling selalu dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada para petugas Pos Kamling.
- b. Dikelurahan Sei Asam Kec. Pasar Jambi belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sehingga apabila ada permasalahan di masyarakat maka dilaksanakan musyawarah di rumah RT atau Tokoh

Masyarakat/Tokoh adat untuk mencari penyelesaian permasalahan yang terjadi.

- c. Pada kegiatan-kegiatan di RT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa selalu hadir terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut.
- d. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat kurang sekali melakukan pengecekan dan member penyuluhan sehingga kegiatan pos kamling sangat kurang terutama di Kel. Sei Asam dimana Pos Kamling banyak yang tidak aktif.
- e. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan dengan baik.
- f. Bhabinkamtibmas masih sangat kurang memberikan pembinaan terhadap remaja, pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda.
- g. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya walaupun belum maksimal namun masyarakat merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh

Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan Katertiban masyarakat.

9. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 7 Maret 2018 terhadap nama A. SYAFIJ GULTOM , umur 72 tahun, jabatan Tokoh Adat Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi memberikan keterangan sebagai berikut
- a. Bahwa yang bersangkutan sangat kenal dengan Bhabinkamtibmas Kel. Wijayapura Kec. Jambi Selatan An. Briпка Hartono dimana Bhabinkamtibmas sering melaksanakan patroli di Wilayah Kelurahan Wiajayapura dan sering mampir kerumah saya untuk bersilaturahmi.
 - b. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Bhabinkamtibmas Briпка Hartono selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut :
 - 1) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinya kejahatan.
 - 2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan generasi muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat keramaian ;
 - 3) Tentang Kenakalan Remaja;
 - 4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dimana setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban berlalu lintas;

- 5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungan RT yang dirasakan belum aktif.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, di rumah RT sambil silaturahmi, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik kegiatan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi dimana para pemuda yang sedang nongkrong di warung-warung.

- c. Setahu Responden, Bhabinkamtibmas pernah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan yaitu penangkapan pelaku pencuri helm sepeda motor di masjid Al falah dan belum pernah memberikan pengawalan terhadap warga yang membutuhkan pengawalan dan untuk melakukan pengecekan pos kamling selalu dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada para petugas Pos Kamling.
- d. Dikelurahan Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dan belum tahu ada permasalahan di masyarakat yang pernah diselesaikan secara musyawarah di wilayah kelurahan Wijaya Pura.
- e. Pada kegiatan-kegiatan di RT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa selalu hadir terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan

- pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut.
- f. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat kurang sekali melakukan pengecekan dan member penyuluhan sehingga kegiatan pos kamling sangat kurang terutama di Kel. Wijay Pura dimana Pos Kamling banyak yang tidak aktif.
 - g. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan dengan baik.
 - h. Bhabinkamtibmas pernah memberikan pembinaan terhadap remaja, pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga yaitu pada pertandingan Volley Ball, kegiatan remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda.
 - i. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya walaupun belum maksimal namun masyarakat merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan Katertiban masyarakat.
10. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 25 Maret 2018 terhadap nama ADNAN, umur 63 tahun, jabatan Tokoh Masyarakat Kel. Payo Selincih Kec. Paal Merah Kota Jambi memberikan keterangan sebagai berikut
- a. Bahwa yang bersangkutan sangat kenal dengan Bhabinkamtibmas Kel. Payo Selincih Kec. Paal Merah An. Bripka Daulay dimana

Bhabinkamtibmas sering melaksanakan patroli di Wilayah Kelurahan Payo Selincih dan sering mampir kerumah saya untuk bersilaturahmi.

b. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Payo Selincih Kec. Paal Merah Bhabinkamtibmas Bripka Daulay selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinya kejahatan.
- 2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan generasi muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat keramaian ;
- 3) Tentang Kenakalan Remaja;
- 4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dimana setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban berlalu lintas;
- 5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungan RT yang dirasakan belum aktif.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, di rumah RT sambil silaturahmi, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik kegiatan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi dimana para pemuda yang sedang nongkrong di warung-warung.

- c. Setahu Responden, Bhabinkamtibmas pernah melakukan penangkapan terhadap Remaja yang terindikasi melakukan perbuatan yang melawan hukum selanjutnya diberikan pembinaan dan penyuluhan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan pernah memberikan pengawalan terhadap warga yang membutuhkan pengawalan dan tidak mengharapkan imbalan.
- d. Kelurahan Payo Selincah Kec. Paal Merah sudah terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang terletak di kantor kelurahan Payo Selincah dan sering menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang diselesaikan secara musyawarah di wilayah kelurahan Payo Selincah seperti permasalahan pemasangan PLN dan permasalahan jalan yang menjadi persengketaan masyarakat dalam pelaksanaannya mengikutkan seluruh komponen masyarakat, babinsa, lurah.
- e. Pada kegiatan-kegiatan di RT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa selalu hadir terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut.
- f. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat sering sekali melakukan pengecekan dan memberi penyuluhan sehingga kegiatan pos kamling dapat aktif terutama di Kel. Payo Selincah.

- g. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan dengan baik.
- h. Bhabinkamtibmas pernah memberikan pembinaan terhadap remaja, pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda.
- i. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya sudah cukup aktif dan masyarakat merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

